



## P U T U S A N

NOMOR 19/PID.TPK/2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TEGUH ANGGARA.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Jember / 3 April 1965.
3. Umur : 57 Tahun.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tepat Tinggal : Albatros Kav 5, RT.003/RW.001  
Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan  
Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi  
Jawa Timur.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Direktur PT Waringin Megah
9. Pendidikan Terakhir : S1

Terdakwa dilakukan penahanan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 10 Mei 2023;

Hal. 1 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
9. Penangguhan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sejak tanggal 31 Mei 2023;
10. Penahanan Kembali Oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
11. Penahanan oleh Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H.K. Kosasih, S.H., CN, Dkk adalah Advokat yang berkantor di H.K. Kosasih, S.H & Associates Jalan Baliwerti No. 119-121 Kav 34 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Register Nomor 417/Pid. TPK/2023/KB tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang disusun secara alternatif, karena didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut;

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa TEGUH ANGGARA selaku Direktur PT Waringin Megah bersama-sama dengan ELTINUS OMALENG selaku Bupati Mimika periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan MARTHEN SAWY selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dan sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 (dilakukan penuntutan terpisah), pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Hotel Redtop Jalan Pecenongan Nomor 72 Jakarta, di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika jalan Cendrawasih SP III Timika Provinsi Papua Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan

*Hal. 2 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



memutus perkara ini, namun karena keadaan kondisi dan situasi keamanan daerah Kota Jayapura yang tidak memungkinkan sehingga berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor:356/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 15 Desember 2022 telah menetapkan atau menunjuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar, untuk memeriksa dan memutus perkara ini, *sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu melakukan pengaturan pemenang lelang, mengalihkan seluruh Pekerjaan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tanpa persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi surat perjanjian/kontrak pekerjaan kontruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015, yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahan berikut peraturan pelaksanaannya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp6.214.453.301,18 (enam miliar dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah delapan belas sen) dan memperkaya orang lain yaitu ELTINUS OMALENG sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan MARTHEN SAWY sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), BUDIYANTO WIJAYA sebesar Rp978.323.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), ARIF YAHYA sebesar Rp2.419.000.000,00 ( dua miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan GUSTAF URBANIUS PATANDIANAN sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), JEMMY SAPAKOLY sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), MELKISEDEK SNAE sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), KASMAN (alm) sebesar Rp94.666.272,48 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma empat puluh delapan sen), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan Negara yang seluruhnya sejumlah Rp11.718.560.341,19 (sebelas miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah koma sembilan belas sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas*

*Hal. 3 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I Tahun Anggaran 2015  
Nomor: 31/LHP/XXI/10/2022 Tanggal 7 Oktober 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Waringin Megah yang diangkat berdasarkan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wahyudi Suyanto SH tentang Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham No 269 tanggal 23 Mei 2014, yang berkedudukan di Jalan Kalianyar No.42 Surabaya, Jawa Timur dan bergerak antara lain dibidang pemborongan/kontraktor, bangunan gedung, jalan, jembatan, irigasi maupun bangunan lainnya yang mempunyai tugas dan wewenang pada intinya adalah sebagai berikut:
  - Mengurus keuangan perusahaan.
  - Mengurus SDM yang bekerja di perusahaan termasuk penggajiannya.
  - Mencari pekerjaan konstruksi dari berbagai sumber yaitu koran, LPSE, dll.
  - Melakukan komunikasi dan negosiasi dengan calon pemberi kerja.
  - Menandatangani kontrak pekerjaan
  - Melakukan pengawasan konstruksi yang sedang dikerjakan.
- Bahwa pada tahun 2014 ELTINUS OMALENG menjabat selaku Bupati Mimika periode jabatan tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 91-3350 Tanggal 21 Agustus 2014. ELTINUS OMALENG selaku Bupati Mimika adalah kepala pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) termasuk dalam pelaksanaan proyek-proyek pengadaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika serta bertugas memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 ELTINUS OMALENG mengangkat MARTHEN SAWY menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK.821.2-02, sekaligus menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian  
*Hal. 4 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*





Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Setda Mimika dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor 400/107/2015 tanggal 4 Mei 2015.

- Pada sekira awal bulan Mei 2015 ELTINUS OMALENG meminta ARIF YAHYA (tim sukses ELTINUS OMALENG dalam PILKADA Bupati Mimika Periode 2014 – 2019) untuk mencari orang yang mau mengerjakan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, padahal Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tersebut belum masuk kegiatannya dalam APBD Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mimika. Atas permintaan ELTINUS OMALENG tersebut, ARIF YAHYA meminta BUDIYANTO WIJAYA untuk mencari kontraktor besar yang bisa melaksanakan Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32. Selanjutnya BUDIYANTO WIJAYA menghubungi TJIOE HENDRA WIJAYA, kemudian TJIOE HENDRA WIJAYA menawarkan kepada Terdakwa untuk mengerjakan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya kesanggupan Terdakwa tersebut disampaikan kepada ELTINUS OMALENG melalui ARIF YAHYA.
- Bahwa atas kesanggupan Terdakwa tersebut untuk mengerjakan Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32, selanjutnya ELTINUS OMALENG memerintahkan ARIF YAHYA untuk mengatur pertemuan dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 Mei 2015, Terdakwa dan TJIOE HENDRA WIJAYA datang ke Hotel Redtop Jalan Pecenongan No.72 Jakarta Pusat untuk menemui ELTINUS OMALENG, BUDIYANTO WIJAYA, ARIF YAHYA, MARTHEN SAWY dan ADOLF HALLEY (Kepala Bappeda Mimika). Dalam pertemuan tersebut disepakati Terdakwa yang akan melaksanakan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015. Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa, ARIF YAHYA, dan BUDIYANTO WIJAYA membicarakan *fee* sebesar 10% dari nilai kontrak yang akan diberikan kepada ELTINUS OMALENG, BUDIYANTO WIJAYA, ARIF YAHYA dan Terdakwa. Untuk mengakomodir pembagian *fee* tersebut, walaupun yang akan ditunjuk mengerjakan Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah PT Waringin Megah, namun disepakati seluruh pekerjaan akan dialihkan

*Hal. 5 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



- kepada MOHAMMAD ILHAM DANTO selaku Direktur PT Kuala Persada Papua Nusantara (PT KPPN).
- Pada sekira bulan Agustus 2015, MARTHEN SAWY memberitahukan TOTOK SUHARTO selaku ketua panitia pelelangan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 bahwa PT Waringin Megah yang akan mengerjakan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dan meminta TOTOK SUHARTO segera melakukan pelelangan Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 tersebut. Selanjutnya pada waktu sebelum lelang dimulai, BUDIYANTO WIJAYA menemui TOTOK SUHARTO dan memperkenalkan diri sebagai perwakilan PT Waringin Megah yang akan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 serta meminta bantuan untuk *upload* dokumen penawaran PT Waringin Megah di LPSE, kemudian TOTOK SUHARTO mengarahkan BUDIYANTO WIJAYA untuk menemui RAHMAT DIRHAM (staf dinas Pekerjaan Umum Mimika) untuk *upload* dokumen penawaran PT Waringin Megah dalam pelelangan Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015.
  - Bahwa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tertanggal 19 Mei 2014 (tanggal mundur/*backdate*), yang mencantumkan kegiatan pembangunan gereja Kingmi Mile 32 sebesar Rp35.000.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar rupiah*) dan Meubelair sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*), selanjutnya dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2015 No: 1.20 03 14 14 01 5 2 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dengan mata Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung Tempat Ibadah antara lain:
    - a) Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, 1 gedung, Rp31.192.000.000,00. (*tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah*)
    - b) Jasa konsultan Perencanaan, 1 paket, Rp2.183.440.000,00. (*dua miliar seratus delapan puluh tiga empat ratus empat puluh juta rupiah*)
    - c) Jasa Konsultan Pengawasan, 1 paket, Rp1.559.600.000,00 (*satu miliar lima ratus lima puluh sembilan enam ratus ribu rupiah*)
    - d) Pengadaan Meubelair Gereja Kingmi Mile 32, 1 paket, Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*)

Hal. 6 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS



- Pada sekitar bulan September 2015 MARTHEN SAWY memerintahkan TOTOK SUHARTO untuk memulai proses pelelangan pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan pagu anggaran pekerjaan senilai Rp46.192.000.000,00 (*empat puluh enam seratus sembilan puluh enam juta rupiah*) meskipun saat itu anggarannya dalam APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 hanya sebesar Rp31.192.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah*). Pada tanggal 20 September 2015 panitia pengadaan mengumumkan di *website* LPSE Kabupaten Mimika adanya lelang Pascakualifikasi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I dengan nilai Pagu Dana dan nilai HPS sama yaitu sebesar Rp46.192.000.000,00 (*empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah*), kemudian terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar yaitu:
  1. CV. CAISAR mendaftar pada tanggal 20 September 2015
  2. PT. WARINGIN MEGAH mendaftar pada tanggal 21 September 2015
  3. CV. INDICA SUKSESTAMA mendaftar pada tanggal 21 September 2015
- Bahwa untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) penawaran PT Waringin Megah, Terdakwa melalui DAEM NOVA PRIHANTO (Koordinator *Project Manager* PT Waringin Megah) menyuruh MOCH WAWAN KURNIANTO (*Project Manager* PT Waringin Megah) untuk meminta Gambar Rencana Struktur Bangunan dan *draft* Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pelelangan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahun 2015 kepada BUDIYANTO WIJAYA. Setelah BUDIYANTO WIJAYA mendapatkan Gambar Rencana Struktur Bangunan dari GUSTAF URBANUS PATANDIANAN (Konsultan Perencana), kemudian diserahkan kepada MOCH WAWAN KURNIANTO, selanjutnya MOCH WAWAN KURNIANTO, ELCARDOBES SAPAKOLY bersama-sama dengan GUSTAF URBANUS PATANDIANAN menyusun dokumen penawaran PT. Waringin Megah untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahun 2015. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2015 PT Waringin Megah memasukan penawaran dengan cara RAHMAT DIRHAM (staf dinas Pekerjaan Umum Mimika) *mengupload* dokumen penawaran PT Waringin Megah dengan harga penawaran sebesar Rp46.035.000.000,00 (*empat puluh enam miliar tiga*  
*Hal. 7 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



*puluh lima juta rupiah)* yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan kedua perusahaan yang lain tidak memasukan penawaran.

- Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan ternyata PT Waringin Megah tidak dapat menunjukan dokumen asli berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan ijazah personil di dalam dokumen penawarannya, akan tetapi PT Waringin Megah tetap dinyatakan lulus kualifikasi dan ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 03 Oktober 2015. Selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Waringin Megah dan MARTHEN SAWY selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana surat perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 028/195/KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dengan nilai kontrak Rp46.034.988.000,00 (*empat puluh enam millar tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*) dengan jangka waktu 75 (*tujuh puluh lima*) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2015. Bahwa setelah Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 ditandatangani, Selanjutnya ELTINUS OMALENG menerbitkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) yang disahkan pada tanggal 11 November 2015.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 dilakukan Addendum I yang memberikan penambahan waktu pekerjaan kepada PT Waringin Megah sebanyak 76 (*tujuh puluh enam*) hari dan kemudian pada tanggal 14 Maret 2016 dilakukan Addendum II yang memberikan penambahan waktu pekerjaan kepada PT Waringin Megah sebanyak 43 (*empat puluh tiga*) hari sehingga total penambahan waktu pekerjaan menjadi 119 (*seratus sembilan belas*) hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ELTINUS OMALENG dan MARTHEN SAWY tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :
  - *Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: yang antara lain menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.*
  - *Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : para pihak yang terkait dalam pelaksanaan*  
*Hal. 8 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



*pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut : huruf e yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses PBJ dan huruf g yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.*

- *Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ayat (1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :*
  - b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;*
- *Pasal 86 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:*
  - (a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.*
  - (b) Ayat (2a) yang menyatakan bahwa dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan.*
- *Bahwa dalam pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015, Terdakwa melakukan penyimpangan sebagai berikut :*
  - 1. *Terdakwa selaku Direktur PT. Waringin Megah tanpa ijin tertulis dari MARTHEN SAWY selaku PPK, mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 kepada MOHAMMAD ILHAM DANTO selaku Direktur PT. Kuala Persada Papua Nusantara (KPPN) dan KASMAN (Alm) selaku Direktur CV. Kawanua Jaya*



- Setelah PT Waringin Megah ditunjuk oleh MARTHEN SAWY selaku PPK sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 senilai Rp46.034.988.000,00 (*empat puluh enam milliar tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*), Terdakwa mengalihkan seluruh pekerjaan kontrak kerja senilai Rp39.129.739.800,00 (*tiga puluh sembilan milliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) termasuk pajak kepada MOHAMMAD ILHAM DANTO melalui PT. Kuala Persada Papua Nusantara (KPPN) dan CV Kawanua Jaya dengan surat perjanjian sebagai berikut.
  - (a) Surat Perjanjian Kerja PT Waringin Megah dengan PT Kuala Persada Papua Nusantara Nomor 001/SP-GEREJA KINGMI/G-T/01/2015 tanggal 10 Oktober 2015 senilai Rp35.573.288.300,00 (*tiga puluh lima milliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan MOHAMMAD ILHAM DANTO.
  - (b) Surat Perjanjian Kerja PT Waringin Megah dengan CV Kawanua Jaya Nomor 002/SP-GEREJA KINGMI/G-T/01/2015 tanggal 10 Oktober 2015 senilai Rp3.556.451.500,00 (*tiga milliar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan KASMAN (Alm).
- Pekerjaan yang dialihkan PT Waringin Megah kepada PT KPPN adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan
A.	Pekerjaan Persiapan
1.	Pek. Direksi <i>Keet</i>
2.	Pek. Gudang Semen Dan Alat-Alat
3.	Mobilisasi/Demobilisasi <i>Crane</i> Pancang
4.	Pek. Pengukuran/Pemasangan <i>Bouwplank</i>
B.	Pekerjaan Tanah/Pondasi
1.	Pas. Galian Tanah Biasa
2.	Pek. Urugan Pasir

Hal. 10 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS





No.	Uraian Pekerjaan
3.	Pek. Pancang Pipa Baja
4.	Pek. Urugan Kembali
C.	Pekerjaan Beton
1.	Pek. Rabat Beton 1 PC : 3 PSR : 5 Krl
2.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P1
3.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P2 (Besi Sudah tersedia)
4.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P3 (Ramp Naik)
5.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P3
6.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P4
7.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P5
8.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P6 (Besi Sudah tersedia)
9.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P7 (Besi Sudah tersedia)
10.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P8 (Besi Sudah tersedia)
11.	Pek. Sloef Beton TB1
12.	Pek. Sloef Beton TB2
13.	Pek. Beton Lantai <i>Basement</i>
14.	Pek. Beton Turap Tebal 20 cm
15.	Pek. Kolom Beton K1
16.	Pek. Kolom Beton K1A
17.	Pek. Kolom Beton K1C
18.	Pek. Kolom Beton K1D
19.	Pek. Kolom Beton K2
20.	Pek. Kolom Beton K3
21.	Pek. Kolom Beton K3A
22.	Pek. Kolom Beton K4
23.	Pek. Kolom Beton K4A
24.	Pek. Balok Beton B1A
25.	Pek. Balok Beton B1B
26.	Pek. Balok Beton B1C
27.	Pek. Balok Beton B2
28.	Pek. Balok Beton B2A
29.	Pek. Balok Beton B3
30.	Pek. Balok Beton B4
31.	Pek. Balok Beton B5
32.	Pek. Balok Beton B6

Hal. 11 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Pekerjaan
33.	Pek. Kolom K1 (Lantai I)
34.	Pek. Lisplank Beton 10/100
35.	Pek. Plat Beton Lantai I
36.	Pek. Plat Beton <i>Ramp</i> /Jalan Lingkar
37.	Pek. Tangga Beton

- CV. Kawanua Jaya tidak melaksanakan pekerjaan yang dialihkan PT Waringin Megah (subkontraktor fiktif) karena seluruh pembayaran yang diterima oleh CV Kawanua Jaya dari PT. Waringin Megah diberikan kembali kepada PT. KPPN, sedangkan CV. Kawanua Jaya hanya menerima fee peminjaman bendera sebesar 3 % dari nilai kontrak subkontraktor setelah dipotong pajak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama ELTINUS OMALENG dan MARTHEN SAWY tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu
- *Pasal 8 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa PA memiliki tugas dan wewenang antara lain yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran;*
  - *Pasal 11 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain yaitu mengendalikan pelaksanaan kontrak;*
  - *Pasal 87 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;*
2. Volume dan harga satuan pekerjaan serta mutu hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa tanggal 19 April 2016 telah diserahterimakan (serah terima pekerjaan tahap I) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 dari Terdakwa selaku Direktur Waringin Megah kepada MARTHEN SAWY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pada tanggal 19  
*Hal. 12 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



Desember 2016 dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 400/352/2016 atas pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada bagian kesejahteraan rakyat SETDA Kabupaten Mimika oleh Terdakwa selaku Direktur PT Waringin Megah dan MELKISEDEK SNAE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dinyatakan telah selesai, sebagaimana mestinya sehingga dapat dilakukan penyerahan atau seluruh pekerjaan tersebut 100% sesuai dengan prestasi yang telah dicapai (serah terima pekerjaan tahap II).

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran PT Waringin Megah, dokumen kontrak, *As Built Drawing*, Pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung, terdapat kekurangan volume hasil pekerjaan dan kelebihan perhitungan harga satuan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)		Selisih (Rp)
		Sa t	Kon trak	Hasil Pemeriks aan	Kontrak	Hasil Pemerik saan	
a	b	c	D	e	f	g	$h = (d \times f) - (e \times g)$
A.	Pekerjaan Persiapan						
1.	Pek. Direksi Keet	-	-	-	43.356.000,00	41.400.000,00	1.956.000,00
2.	Pek. Gudang Semen Dan Alat-Alat	-	-	-	34.600.000,00	32.886.400,00	1.713.600,00
3.	Mobilisasi/ Demobilisasi Crane Pancang	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4.	Pek. Pengukura	-	-	-	30.005.287,50	21.539.279,50	8.466.008,00

Hal. 13 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)		Selisih (Rp)
		Sa t	Kon trak	Hasil Pemeriks aan	Kontrak	Hasil Pemerik saan	
a	b	c	D	e	f	g	h = (d x f) – (e x g)
	n/ Pemasang an <i>Bouwplan</i> k						
Jumlah A							12.135.608,00
B.	Pekerjaan Tanah/Pondasi						
1.	Pas. Galian Tanah Biasa	m 3	3.0 74, 40	3.074,40	143.750, 00	143.750, 00	-
2.	Pek. Urugan Pasir	m 3	135 ,20	135,20	522.250, 00	147.250, 00	50.700.000,00
3.	Pek. Pancang Pipa Baja	m' 	3.0 40, 00	3.040,00	403.645, 83	403.645, 83	-
4.	Pek. Urugan Kembali	m 3	764 ,85	764,85	35.015,0 0	29.245,0 0	4.413.184,50
Jumlah B							55.113.184,50
C.	Pekerjaan Beton						
1.	Pek. Rabat Beton 1 PC: 3 PSR: 5 Krl	m 3	35, 72	35,72	1.773.40 0,00	1.128.90 0,00	23.021.540,00

Hal. 14 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)		Selisih (Rp)
		Sa t	Kon trak	Hasil Pemeriks aan	Kontrak	Hasil Pemerik saan	
a	b	c	D	e	f	g	h = (d x f) – (e x g)
2.	Pek, Beton Pilecap P1	m 3	4,0 0	-	10.273.7 75,00	7.758.74 5,00	41.095.100,00
3.	Pek, Beton Pilecap P2 (Besi Sudah tersedia)	m 3	14, 00	20,00	5.273.77 5,00	6.039.49 5,00	(46.957.050,00)
4.	Pek, Beton Pilecap P3 (Ramp Naik)	m 3	42, 00	54,00	10.273.7 75,00	6.739.35 7,00	67.573.272,00
5.	Pek, Beton Pilecap P3	m 3	136 ,00	136,00	10.273.7 75,00	6.739.35 7,00	480.680.848,00
6.	Pek, Beton Pilecap P4	m 3	52, 30	52,62	10.273.7 75,00	6.667.82 1,00	186.457.691,48
7.	Pek, Beton Pilecap P5	m 3	72, 00	56,00	10.273.7 75,00	6.569.45 9,00	371.822.096,00
8.	Pek, Beton Pilecap P6 (Besi Sudah tersedia)	m 3	84, 48	84,48	5.273.77 5,00	6.039.49 5,00	(64.688.025,60)
9.	Pek, Beton	m 3	104 ,40	104,44	5.273.77 5,00	6.039.49 5,00	(80.182.747,80)

Hal. 15 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)		Selisih (Rp)
		Sa t	Kon trak	Hasil Pemeriks aan	Kontrak	Hasil Pemerik saan	
a	b	c	D	e	f	g	$h = (d \times f) - (e \times g)$
	<i>Pilecap P7</i> (Besi Sudah tersedia)						
10	Pek, Beton <i>Pilecap P8</i> (Besi Sudah tersedia)	m 3	155 ,04	158,64	5.273.77 5,00	6.039.49 5,00	(140.459.410,80)
11	Pek. Sloef Beton TB1	m 3	315 ,48	331,46	9.599.81 0,00	5.181.90 2,00	1.310.954.821,88
12	Pek. Sloef Beton TB2	m 3	236 ,04	201,54	9.599.81 0,00	6.062.68 9,00	1.044.064.811,34
13	Pek. Beton Lantai <i>Basement</i>	m 3	1.6 14, 21	940,31	7.693.70 0,00	5.103.59 5,66	7.620.285.441,95
14	Pek. Beton Turap Tebal 20 cm	m 3	87, 14	105,81	7.650.12 5,00	4.246.24 7,00	217.336.497,43
15	Pek. Kolom Beton K1	m 3	150 ,10	155,29	11.727.6 00,00	7.444.92 1,00	604.190.977,91
16	Pek. Kolom Beton K1A	m' 3	57, 54	39,96	11.727.6 00,00	7.824.95 6,00	362.120.862,24

Hal. 16 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No	Uraian Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)		Selisih (Rp)
		Sa t	Kon trak	Hasil Pemeriks aan	Kontrak	Hasil Pemerik saan	
a	b	c	D	e	f	g	$h = (d \times f) - (e \times g)$
17	Pek. Kolom Beton K1C	m'	18, 09	18,77	11.727.6 00,00	7.212.42 9,00	76.774.991,67
18	Pek. Kolom Beton K1D	m'	30, 93	31,8	11.727.6 00,00	7.400.21 1,00	127.407.958,20
19	Pek. Kolom Beton K2	m 3	80, 78	70,7	11.727.6 00,00	7.176.66 1,00	439.965.595,30
20	Pek. Kolom Beton K3	m 3	11, 40	10,56	11.727.6 00,00	8.357.00 5,00	45.444.667,20
21	Pek. Kolom Beton K3A	m 3	5,6 5	5,28	11.727.6 00,00	7.453.86 3,00	26.904.543,36
22	Pek. Kolom Beton K4	m 3	12, 50	-	11.727.6 00,00	8.357.00 5,00	146.595.000,00
23	Pek. Kolom Beton K4A	m 3	12, 50	-	11.727.6 00,00	8.357.00 5,00	146.595.000,00
24	Pek. Balok Beton B1A	m 3	17, 79	28,22	9.930.35 0,00	6.877.85 8,00	(17.432.226,26)
25	Pek. Balok Beton B1B	m 3	119 ,38	150,64	9.930.35 0,00	6.520.17 8,00	203.285.569,08
26	Pek. Balok Beton B1C	m 3	83, 18	122,92	9.930.35 0,00	7.137.17 6,00	(51.295.160,92)

Hal. 17 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)		Selisih (Rp)
		Sa t	Kon trak	Hasil Pemeriks aan	Kontrak	Hasil Pemerik saan	
a	b	c	D	e	f	g	h = (d x f) - (e x g)
27	Pek. Balok Beton B2	m 3	5,7 8	13,21	9.930.35 0,00	6.636.42 4,00	(30.269.738,04)
28	Pek. Balok Beton B2A	m 3	4,3 3	30,84	9.930.35 0,00	6.931.51 0,00	(170.769.352,90)
29	Pek. Balok Beton B3	m 3	26, 39	37,47	9.930.35 0,00	5.429.25 4,00	58.627.789,12
30	Pek. Balok Beton B4	m 3	26, 52	24,3	9.930.35 0,00	5.938.94 8,00	119.036.445,60
31	Pek. Balok Beton B5	m 3	102 ,44	99,91	9.930.35 0,00	6.117.78 8,00	406.036.854,92
32	Pek. Balok Beton B6	m 3	15, 28	2,26	9.930.35 0,00	6.573.83 0,00	136.878.892,20
33	Pek. Kolom K1 (Lantai I)	m 3	75, 30	30,14	11.727.6 00,00	7.239.25 5,00	664.897.134,30
34	Pek. Lisplank Beton 10/100	m 3	47, 63	17,57	6.551.32 5,00	3.569.09 7,16	249.330.572,65
35	Pek. Plat Beton Lantai I	m 3	670 ,39	565,64	6.690.06 9,90	4.387.12 9,21	2.003.420.193,92
36	Pek. Plat Beton Ramp/Jalan Lingkaran	m 3	283 ,77	230,42	6.690.06 9,90	4.378.18 7,21	889.619.238,59
37	Pek. Tangga Beton	m 3	52, 73	64,86	8.258.20 0,00	5.245.81 0,00	95.211.649,40

Hal. 18 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)		Selisih (Rp)
		Sa t	Kon trak	Hasil Pemeriks aan	Kontrak	Hasil Pemerik saan	
a	b	c	D	e	f	g	$h = (d \times f) - (e \times g)$
Jumlah C							17.563.582.343,4 2
Jumlah A + B + C							17.630.831.135,9 2
PPh Final Pasal 4 Ayat (2) PT WARINGIN MEGAH yang disetor							(1.255.499.672,7 3)
PPN PT KPPN yang disetor							(3.233.935.300,0 0)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2) PT KPPN yang disetor							(1.034.859.296,0 0)
PPN CV KAWANUA JAYA yang disetor							(323.313.772,00)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2) CV KAWANUA JAYA yang disetor							(64.662.754,00)
Volume dan Harga Satuan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak bersih							11.718.560.341,1 9

- Berdasarkan hasil pengujian kualitas beton yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi ITB menunjukkan terdapat mutu hasil pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Spesifikasi Teknis (kg/cm <sup>2</sup> )		Hasil Pengujian (kg/cm <sup>2</sup> )	
			RKS	Metode Pelaksanaan	Hamm er Test	Core Drill
1.	Beton <i>Pilecap</i>	Jalan melingkar	K-200	K-200	40	162,1
2.	Sloof beton	Jalan melingkar	K-200	K-200	107,3	153,8

Hal. 19 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Spesifikasi Teknis (kg/cm <sup>2</sup> )		Hasil Pengujian (kg/cm <sup>2</sup> )	
			RKS	Metode Pelaksanaan	<i>Hammer Test</i>	<i>Core Drill</i>
3.	Pelat lantai	<i>Basement</i>	K-200	K-300	121,6	132,5
4.	Pelat panggung	<i>Basement</i>	K-200	K-300	71,2	120,5
5.	Balok Beton Melingkar	Beton melingkar	K-250 & K-300	K-250 & K-300	224,5	247,7
6.	Balok Tangga Utama	Tangga utama	K-250 & K-300	K-250 & K-300	-	101,2

- PT Waringin Megah telah menerima pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 melalui rekening Bank Papua Cabang Darmo Surabaya No:1800110000043 secara bertahap sebagai berikut :

No.	Pekerjaan Pembangunan			
1.	Uang Muka 20%	08715/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015	3 November 2015	9.206.997.600,00
2.	Termin I dan II	14534/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015	30 Desember 2015	13.810.496.400,00
3.	Termin III, IV dan V	14199/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2016	29 Desember 2016	23.017.494.000,00
	Jumlah			46.034.988.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ELTINUS OMALENG dan MARTHEN SAWY tersebut, *melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam:*

*Hal. 20 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal 89 ayat 4 Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yaitu pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
2. Pasal 95 ayat 4 Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yaitu panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
3. Lampiran III huruf C.2.i.1.c Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yaitu pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan /material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.
4. Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nomor 028/195/Kontrak-Kesra/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, pada:
  - a) Syarat – Syarat umum kontrak Bagian 31.1 yang menyatakan bahwa:
    - (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah PPK.
    - (2) PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  - b) Bagian 45.1 huruf e yang menyatakan bahwa Penyedia memiliki kewajiban antara lain melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
  - c) Bagian 66.2 yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan  
Hal. 21 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS



*dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK.*

*d) Bagian 71 yang menyatakan bahwa PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.*

*e) Bagian 73 yang menyatakan bahwa PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK atau pengawas pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau pekerjaan mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat mutu selama masa kontrak dan masa pemeliharaan.*

- *Bahwa berkaitan dengan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari Pemerintah Kabupaten Mimika kepada PT. Waringin Megah senilai Rp40.594.489.420,18 (empat puluh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah koma delapan belas sen) setelah dipotong pajak senilai Rp5.440.498.579,82 (lima miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma delapan puluh dua sen), dari jumlah pembayaran yang diterima PT. Waringin Megah tersebut, Terdakwa membayarkan kepada MOHAMMAD ILHAM DANTO melalui PT. Kuala Persada Papua Nusantara dan CV Kawanua Jaya senilai Rp34.380.036.119,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah) untuk pembayaran pengalihan seluruh pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dan sisanya sebesar Rp6.214.453.301,18 (enam miliar dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah delapan belas sen) dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya MOHAMMAD ILHAM DANTO memberikan uang kepada pihak-pihak lain sebagai berikut:*

- 1. BUDIYANTO WIJAYA sebesar Rp2.652.323.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagai fee penghubung antara PT. Waringin Megah dengan PT. KPPN. Atas*

*Hal. 22 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*





pemberian uang tersebut BUDIYANTO WIJAYA memberikan uang kepada :

- TOTOK SUHARTO untuk *fee* Panitia Pelelangan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
  - ARIF YAHYA sebesar Rp469.000.000,00 (*empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah*).
  - MARTHEN SAWY sebesar Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) untuk uang THR dan Natal.
  - ARIF YAHYA sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) sebagai pengganti uang ARIF YAHYA yang digunakan untuk membiayai perjalanan ELTINUS OMALENG ke Cina.
2. MARTHEN SAWY sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai *fee* PPK.
3. ARIF YAHYA sebesar Rp1.950.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai *fee* penghubung antara PT. Waringin Megah dengan PT. KPPN.
4. GUSTAF URBANIUS PATANDIANAN sebesar Rp198.000.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*) sebagai *fee* pengawasan.
5. JEMMY SAPAKOLY sebesar Rp42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*) sebagai *fee* pengawasan.
6. MELKISEDEK SNAE sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) sebagai *fee* PPTK
7. KASMAN (alm) sebesar Rp94.666.272,48 (*sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma empat puluh delapan sen*) sebagai *fee* pinjam bendera CV. Kawanua Jaya.
8. Selain itu pada tanggal 15 Agustus 2016 ELTINUS OMALENG melalui ALEXANDER OMALENG (anak ELTINUS OMALENG) menerima 4 (empat) lembar cek dengan nilai masing- masing sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- Sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp6.214.453.301,18 (*enam miliar dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah delapan belas sen*) dan memperkaya orang lain yaitu ELTINUS OMALENG sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), MARTHEN SAWY sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*), ARIF YAHYA
- Hal. 23 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



sebesar Rp2.419.000.000,00 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah*), BUDIYANTO WIJAYA sebesar Rp978.323.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), GUSTAF URBANIUS PATANDIANAN sebesar Rp198.000.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*), JEMMY SAPAKOLY sebesar Rp42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*), MELKISEDEK SNAE sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), KASMAN (alm) Rp94.666.272,48 (*sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma empat puluh delapan sen*).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ELTINUS OMALENG dan MARTHEN SAWY telah merugikan keuangan negara sebesar Rp11.718.560.341,19 (*sebelas miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah koma sembilan belas sen*) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 Nomor: 31/LHP/XXI/10/2022 tanggal 07 Oktober 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TEGUH ANGGARA selaku Direktur PT Waringin Megah bersama-sama dengan ELTINUS OMALENG selaku Bupati Mimika periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan MARTHEN SAWY selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dan sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 (dilakukan penuntutan terpisah), pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan

*Hal. 24 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



tanggal 29 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Hotel Redtop Jalan Pecenongan No.72 Jakarta, di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika jalan Cendrawasih SP III Timika Provinsi Papua Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, namun karena keadaan kondisi dan situasi keamanan daerah Kota Jayapura yang tidak memungkinkan sehingga berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) atas Keputusan Mahkamah Agung Nomor:356/KMA/SK/XII/2022 Tanggal 15 Desember 2022 telah menetapkan atau menunjuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar, untuk memeriksa dan memutus perkara ini, *sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp6.214.453.301,18 (enam miliar dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah delapan belas sen) dan menguntungkan orang lain yaitu ELTINUS OMALENG sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan MARTHEN SAWY sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), BUDIYANTO WIJAYA sebesar Rp978.323.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), ARIF YAHYA sebesar Rp2.419.000.000,00 ( dua miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan GUSTAF URBANIUS PATANDIANAN sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), JEMMY SAPAKOLY sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), MELKISEDEK SNAE sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), KASMAN (alm) sebesar Rp94.666.272,48 (sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma empat puluh delapan sen), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Waringin Megah bersama-sama dengan ELTINUS OMALENG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan MARTHEN SAWY selaku Pejabat Pembuat Komitmen, melakukan pengaturan pemenang lelang, mengalihkan seluruh Pekerjaan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tanpa persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan melaksanakan pekerjaan tidak*  
*Hal. 25 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



sesuai dengan spesifikasi surat perjanjian/kontrak pekerjaan konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan Negara yang seluruhnya sejumlah Rp11.718.560.341,19 (sebelas miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah koma sembilan belas sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I Tahun Anggaran 2015 Nomor: 31/LHP/XXI/10/2022 Tanggal 7 Oktober 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Waringin Megah yang diangkat berdasarkan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wahyudi Suyanto SH tentang Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham No 269 tanggal 23 Mei 2014, yang berkedudukan di Jalan Kalianyar No.42 Surabaya, Jawa Timur dan bergerak antara lain dibidang pemborongan/kontraktor, bangunan gedung, jalan, jembatan, irigasi maupun bangunan lainnya yang mempunyai tugas dan wewenang pada intinya adalah sebagai berikut:
  1. Mengurus keuangan perusahaan.
  2. Mengurus SDM yang bekerja di perusahaan termasuk penggajiannya.
  3. Mencari pekerjaan konstruksi dari berbagai sumber yaitu koran, LPSE, dll.
  4. Melakukan komunikasi dan negosiasi dengan calon pemberi kerja.
  5. Menandatangani kontrak pekerjaan
  6. Melakukan pengawasan konstruksi yang sedang dikerjakan.
- Bahwa pada tahun 2014 ELTINUS OMALENG menjabat selaku Bupati Mimika periode jabatan tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131. 91-3350 Tanggal 21 Agustus 2014. ELTINUS OMALENG selaku Bupati Mimika adalah kepala pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) termasuk dalam pelaksanaan proyek-proyek pengadaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika serta bertugas memimpin pelaksanaan Urusan

*Hal. 26 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 ELTINUS OMALENG mengangkat MARTHEN SAWY menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor SK.821.2-02, sekaligus menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Setda Mimika dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor 400/107/2015 tanggal 4 Mei 2015.
- Pada sekira awal bulan Mei 2015 ELTINUS OMALENG meminta ARIF YAHYA (tim sukses ELTINUS OMALENG dalam PILKADA Bupati Mimika Periode 2014 – 2019) untuk mencari orang yang mau mengerjakan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, padahal Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tersebut belum masuk kegiatannya dalam APBD Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mimika. Atas permintaan ELTINUS OMALENG tersebut, ARIF YAHYA meminta BUDIYANTO WIJAYA untuk mencari kontraktor besar yang bisa melaksanakan Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32. Selanjutnya BUDIYANTO WIJAYA menghubungi TJIOE HENDRA WIJAYA, kemudian TJIOE HENDRA WIJAYA menawarkan kepada Terdakwa untuk mengerjakan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya kesanggupan Terdakwa tersebut disampaikan kepada ELTINUS OMALENG melalui ARIF YAHYA.
- Bahwa atas kesanggupan Terdakwa tersebut untuk mengerjakan Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32, selanjutnya ELTINUS OMALENG memerintahkan ARIF YAHYA untuk mengatur pertemuan dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 Mei 2015, Terdakwa dan TJIOE HENDRA WIJAYA datang ke Hotel Redtop Jalan Pecenongan No.72 Jakarta Pusat untuk menemui ELTINUS OMALENG, BUDIYANTO WIJAYA, ARIF YAHYA, MARTHEN SAWY dan ADOLF HALLEY (Kepala Bappeda Mimika). Dalam pertemuan tersebut disepakati Terdakwa yang akan melaksanakan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kabupaten

*Hal. 27 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



Mimika Tahun Anggaran 2015. Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, maka selanjutnya Terdakwa, ARIF YAHYA, dan BUDIYANTO WIJAYA membicarakan *fee* sebesar 10% dari nilai kontrak yang akan diberikan kepada ELTINUS OMALENG, BUDIYANTO WIJAYA, ARIF YAHYA dan Terdakwa. Untuk mengakomodir pembagian *fee* tersebut, walaupun yang akan ditunjuk mengerjakan Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah PT Waringin Megah, namun disepakati seluruh pekerjaan akan dialihkan kepada MOHAMMAD ILHAM DANTO selaku Direktur PT Kuala Persada Papua Nusantara (PT KPPN).

- Pada sekira bulan Agustus 2015, MARTHEN SAWY memberitahukan TOTOK SUHARTO selaku ketua panitia pelelangan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 bahwa PT Waringin Megah yang akan mengerjakan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dan meminta TOTOK SUHARTO segera melakukan pelelangan Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 tersebut. Selanjutnya pada waktu sebelum lelang dimulai, BUDIYANTO WIJAYA menemui TOTOK SUHARTO dan memperkenalkan diri sebagai perwakilan PT Waringin Megah yang akan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 serta meminta bantuan untuk *mengupload* dokumen penawaran PT Waringin Megah di LPSE, kemudian TOTOK SUHARTO mengarahkan BUDIYANTO WIJAYA untuk menemui RAHMAT DIRHAM (staf dinas Pekerjaan Umum Mimika) untuk *mengupload* dokumen penawaran PT Waringin Megah dalam pelelangan Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tertanggal 19 Mei 2014 (tanggal mundur/*backdate*), yang mencantumkan kegiatan pembangunan gereja Kingmi Mile 32 sebesar Rp35.000.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar rupiah*) dan Meubelair sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*), selanjutnya dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2015 No: 1.20 03 14 14 01 5 2 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dengan mata Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung Tempat Ibadah antara lain:
  - a) Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, 1 gedung, Rp31.192.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh*  
*Hal. 28 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*





*dua juta rupiah)*

b) Jasa konsultan Perencanaan, 1 paket, Rp2.183.440.000,00. (*dua miliar seratus delapan puluh tiga empat ratus empat puluh juta rupiah*)

c) Jasa Konsultan Pengawasan, 1 paket, Rp1.559.600.000,00 (*satu miliar lima ratus lima puluh sembilan enam ratus ribu rupiah*)

d) Pengadaan Meubelair Gereja Kingmi Mile 32, 1 paket, Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*)

- Pada sekitar September 2015 MARTHEN SAWY memerintahkan TOTOK SUHARTO untuk memulai proses pelelangan pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan pagu anggaran pekerjaan senilai Rp46.192.000.000,00 (*empat puluh enam seratus sembilan puluh enam juta rupiah*) meskipun saat itu anggarannya dalam APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 hanya sebesar Rp31.192.000.000,00 (*tiga puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah*). Pada tanggal 20 September 2015 panitia pengadaan mengumumkan di *website* LPSE Kabupaten Mimika adanya lelang Pascakualifikasi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I dengan nilai Pagu Dana dan nilai HPS sama yaitu sebesar Rp46.192.000.000,00 (*empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah*), kemudian terdapat 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar yaitu:

1. CV. CAISAR mendaftar pada tanggal 20 September 2015
2. PT. WARINGIN MEGAH mendaftar pada tanggal 21 September 2015
3. CV. INDICA SUKSESTAMA mendaftar pada tanggal 21 September 2015

- Bahwa untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) penawaran PT Waringin Megah, Terdakwa melalui DAEM NOVA PRIHANTO (Koordinator *Project Manager* PT Waringin Megah) menyuruh MOCH WAWAN KURNIANTO (*Project Manager* PT Waringin Megah) untuk meminta Gambar Rencana Struktur Bangunan dan *draft* Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pelelangan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahun 2015 kepada BUDIYANTO WIJAYA. Setelah BUDIYANTO WIJAYA mendapatkan Gambar Rencana Struktur Bangunan dari GUSTAF URBANUS PATANDIANAN (Konsultan Perencana), kemudian diserahkan kepada MOCH WAWAN KURNIANTO, selanjutnya MOCH WAWAN KURNIANTO, ELCARDOBES SAPAKOLY bersama-sama dengan GUSTAF
- Hal. 29 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



URBANUS PATANDIANAN menyusun dokumen penawaran PT. Waringin Megah untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahun 2015. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2015 PT Waringin Megah memasukan penawaran dengan cara RAHMAT DIRHAM (staf dinas Pekerjaan Umum Mimika) *mengupload* dokumen penawaran PT Waringin Megah dengan harga penawaran sebesar Rp46.035.000.000,00 (*empat puluh enam miliar tiga puluh lima juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan kedua perusahaan yang lain tidak memasukan penawaran.

- Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan ternyata PT Waringin Megah tidak dapat menunjukan dokumen asli berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan ijazah personil di dalam dokumen penawarannya, akan tetapi PT Waringin Megah tetap dinyatakan lulus kualifikasi dan ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 03 Oktober 2015. Selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Waringin Megah dan MARTHEN SAWY selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana surat perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 028/195/KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dengan nilai kontrak Rp46.034.988.000,00 (*empat puluh enam millar tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*) dengan jangka waktu 75 (*tujuh puluh lima*) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2015. Bahwa setelah Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 ditandatangani, Selanjutnya ELTINUS OMALENG menerbitkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) yang disahkan pada tanggal 11 November 2015.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 dilakukan Addendum I yang memberikan penambahan waktu pekerjaan kepada PT Waringin Megah sebanyak 76 (*tujuh puluh enam*) hari dan kemudian pada tanggal 14 Maret 2016 dilakukan Addendum II yang memberikan penambahan waktu pekerjaan kepada PT Waringin Megah sebanyak 43 (*empat puluh tiga*) hari sehingga total penambahan waktu pekerjaan menjadi 119 (*seratus sembilan belas*) hari.

Hal. 30 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS



- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015, Terdakwa melakukan penyimpangan sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku Direktur PT. Waringin Megah tanpa ijin tertulis dari MARTHEN SAWY selaku PPK, mengalihkan seluruh pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 kepada MOHAMMAD ILHAM DANTO selaku Direktur PT. Kuala Persada Papua Nusantara (KPPN) dan KASMAN (Alm) selaku Direktur CV. Kawanua Jaya

- Setelah PT Waringin Megah ditunjuk oleh MARTHEN SAWY selaku PPK sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 senilai Rp46.034.988.000,00 (*empat puluh enam milliar tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*), Terdakwa mengalihkan seluruh pekerjaan kontrak kerja senilai Rp39.129.739.800,00 (*tiga puluh sembilan milliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) termasuk pajak kepada MOHAMMAD ILHAM DANTO melalui PT. Kuala Persada Papua Nusantara (KPPN) dan CV Kawanua Jaya dengan surat perjanjian sebagai berikut.

- (a) Surat Perjanjian Kerja PT Waringin Megah dengan PT Kuala Persada Papua Nusantara Nomor 001/SP-GEREJA KINGMI/G-T/01/2015 tanggal 10 Oktober 2015 senilai Rp35.573.288.300,00 (*tiga puluh lima milliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan MOHAMMAD ILHAM DANTO.

- (b) Surat Perjanjian Kerja PT Waringin Megah dengan CV KAWANUA JAYA Nomor 002/SP-GEREJA KINGMI/G-T/01/2015 tanggal 10 Oktober 2015 senilai Rp3.556.451.500,00 (*tiga milliar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan KASMAN (Alm).

- Pekerjaan yang dialihkan PT Waringin Megah kepada PT KPPN adalah sebagai berikut :

*Hal. 31 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



No.	Uraian Pekerjaan
A.	Pekerjaan Persiapan
1.	Pek. Direksi <i>Keet</i>
2.	Pek. Gudang Semen Dan Alat-Alat
3.	Mobilisasi/Demobilisasi <i>Crane</i> Pancang
4.	Pek. Pengukuran/Pemasangan <i>Bouwplank</i>
B.	Pekerjaan Tanah/Pondasi
1.	Pas. Galian Tanah Biasa
2.	Pek. Urugan Pasir
3.	Pek. Pancang Pipa Baja
4.	Pek. Urugan Kembali
C.	Pekerjaan Beton
1.	Pek. Rabat Beton 1 PC : 3 PSR : 5 Krl
2.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P1
3.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P2 (Besi Sudah tersedia)
4.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P3 (Ramp Naik)
5.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P3
6.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P4
7.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P5
8.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P6 (Besi Sudah tersedia)
9.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P7 (Besi Sudah tersedia)
10.	Pek, Beton <i>Pilecap</i> P8 (Besi Sudah tersedia)
11.	Pek. Sloef Beton TB1
12.	Pek. Sloef Beton TB2
13.	Pek. Beton Lantai <i>Basement</i>
14.	Pek. Beton Turap Tebal 20 cm
15.	Pek. Kolom Beton K1
16.	Pek. Kolom Beton K1A
17.	Pek. Kolom Beton K1C
18.	Pek. Kolom Beton K1D
19.	Pek. Kolom Beton K2
20.	Pek. Kolom Beton K3
21.	Pek. Kolom Beton K3A
22.	Pek. Kolom Beton K4
23.	Pek. Kolom Beton K4A
24.	Pek. Balok Beton B1A

Hal. 32 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Pekerjaan
25.	Pek. Balok Beton B1B
26.	Pek. Balok Beton B1C
27.	Pek. Balok Beton B2
28.	Pek. Balok Beton B2A
29.	Pek. Balok Beton B3
30.	Pek. Balok Beton B4
31.	Pek. Balok Beton B5
32.	Pek. Balok Beton B6
33.	Pek. Kolom K1 (Lantai I)
34.	Pek. Lisplank Beton 10/100
35.	Pek. Plat Beton Lantai I
36.	Pek. Plat Beton <i>Ramp</i> /Jalan Lingkar
37.	Pek. Tangga Beton

- CV. Kawanua Jaya tidak melaksanakan pekerjaan yang dialihkan PT Waringin Megah (subkontraktor fiktif) karena seluruh pembayaran yang diterima oleh CV Kawanua Jaya dari PT. Waringin Megah diberikan kembali kepada PT. KPPN, sedangkan CV. Kawanua Jaya hanya menerima fee peminjaman bendera sebesar 3 % dari nilai kontrak subkontraktor setelah dipotong pajak.
2. Volume dan harga satuan pekerjaan serta mutu hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- Bahwa tanggal 19 April 2016 telah diserahterimakan (serah terima pekerjaan tahap I) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 dari Terdakwa selaku Direktur Waringin Megah kepada MARTHEN SAWY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pada tanggal 19 Desember 2016 dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 400/352/2016 atas pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada bagian kesejahteraan rakyat SETDA Kabupaten Mimika oleh Terdakwa selaku Direktur PT Waringin Megah dan MELKISEDEK SNAE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dinyatakan telah selesai, sebagaimana mestinya sehingga dapat dilakukan penyerahan atau seluruh

Hal. 33 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tersebut 100% sesuai dengan prestasi yang telah dicapai (serah terima pekerjaan tahap II).

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen penawaran PT Waringin Megah, dokumen kontrak, *As Built Drawing*, Pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi dari Institut Teknologi Bandung, terdapat kekurangan volume hasil pekerjaan dan kelebihan perhitungan harga satuan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)		Selisih (Rp)
		Sat	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	
a	b	c	D	e	f	g	$h = (d \times f) - (e \times g)$
A.	Pekerjaan Persiapan						
1.	Pek. Direksi <i>Keet</i>	-	-	-	43.356.000,00	41.400.000,00	1.956.000,00
2.	Pek. Gudang Semen Dan Alat-Alat	-	-	-	34.600.000,00	32.886.400,00	1.713.600,00
3.	Mobilisasi/Demobilisasi <i>Crane Pancang</i>	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-
4.	Pek. Pengukuran/Pemasangan <i>Bouwplank</i>	-	-	-	30.005.287,50	21.539.279,50	8.466.008,00
Jumlah A							12.135.608,00
B.	Pekerjaan Tanah/Pondasi						
1.	Pas. Galian Tanah Biasa	m3	3.074,40	3.074,40	143.750,00	143.750,00	-

Hal. 34 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)		Selisih (Rp)
		Sat	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	
a	b	c	D	e	f	g	$h = (d \times f) - (e \times g)$
2.	Pek. Urugan Pasir	m3	135,20	135,20	522.250,00	147.250,00	50.700.000,00
3.	Pek. Pancang Pipa Baja	m'	3.040,00	3.040,00	403.645,83	403.645,83	-
4.	Pek. Urugan Kembali	m3	764,85	764,85	35.015,00	29.245,00	4.413.184,50
Jumlah B							55.113.184,50
C.	Pekerjaan Beton						
1.	Pek. Rabat Beton 1 PC: 3 PSR: 5 Krl	m3	35,72	35,72	1.773.400,00	1.128.900,00	23.021.540,00
2.	Pek, Beton Pilecap P1	m3	4,00	-	10.273.775,00	7.758.745,00	41.095.100,00
3.	Pek, Beton Pilecap P2 (Besi Sudah tersedia)	m3	14,00	20,00	5.273.775,00	6.039.495,00	(46.957.050,00)
4.	Pek, Beton Pilecap P3 (Ramp Naik)	m3	42,00	54,00	10.273.775,00	6.739.357,00	67.573.272,00
5.	Pek, Beton Pilecap P3	m3	136,00	136,00	10.273.775,00	6.739.357,00	480.680.848,00
6.	Pek, Beton Pilecap P4	m3	52,30	52,62	10.273.775,00	6.667.821,00	186.457.691,48
7.	Pek, Beton Pilecap P5	m3	72,00	56,00	10.273.775,00	6.569.459,00	371.822.096,00

Hal. 35 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No.	Uraian Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)		Selisih (Rp)
		Sat	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	
a	b	c	D	e	f	g	$h = (d \times f) - (e \times g)$
8.	Pek. Beton <i>Pilecap</i> P6 (Besi Sudah tersedia)	m3	84,48	84,48	5.273.775,00	6.039.495,00	(64.688.025,60)
9.	Pek. Beton <i>Pilecap</i> P7 (Besi Sudah tersedia)	m3	104,40	104,44	5.273.775,00	6.039.495,00	(80.182.747,80)
10.	Pek. Beton <i>Pilecap</i> P8 (Besi Sudah tersedia)	m3	155,04	158,64	5.273.775,00	6.039.495,00	(140.459.410,80)
11.	Pek. Sloef Beton TB1	m3	315,48	331,46	9.599.810,00	5.181.902,00	1.310.954.821,88
12.	Pek. Sloef Beton TB2	m3	236,04	201,54	9.599.810,00	6.062.689,00	1.044.064.811,34
13.	Pek. Beton Lantai <i>Basement</i>	m3	1.614,21	940,31	7.693.700,00	5.103.595,66	7.620.285.441,95
14.	Pek. Beton Turap Tebal 20 cm	m3	87,14	105,81	7.650.125,00	4.246.247,00	217.336.497,43
15.	Pek. Kolom Beton K1	m3	150,10	155,29	11.727.600,00	7.444.921,00	604.190.977,91
16.	Pek. Kolom Beton K1A	m'	57,54	39,96	11.727.600,00	7.824.956,00	362.120.862,24

Hal. 36 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)		Selisih (Rp)
		Sat	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	
a	b	c	D	e	f	g	$h = (d \times f) - (e \times g)$
17.	Pek. Kolom Beton K1C	m'	18,09	18,77	11.727.600,00	7.212.429,00	76.774.991,67
18.	Pek. Kolom Beton K1D	m'	30,93	31,8	11.727.600,00	7.400.211,00	127.407.958,20
19.	Pek. Kolom Beton K2	m3	80,78	70,7	11.727.600,00	7.176.661,00	439.965.595,30
20.	Pek. Kolom Beton K3	m3	11,40	10,56	11.727.600,00	8.357.005,00	45.444.667,20
21.	Pek. Kolom Beton K3A	m3	5,65	5,28	11.727.600,00	7.453.863,00	26.904.543,36
22.	Pek. Kolom Beton K4	m3	12,50	-	11.727.600,00	8.357.005,00	146.595.000,00
23.	Pek. Kolom Beton K4A	m3	12,50	-	11.727.600,00	8.357.005,00	146.595.000,00
24.	Pek. Balok Beton B1A	m3	17,79	28,22	9.930.350,00	6.877.858,00	(17.432.226,26)
25.	Pek. Balok Beton B1B	m3	119,38	150,64	9.930.350,00	6.520.178,00	203.285.569,08
26.	Pek. Balok Beton B1C	m3	83,18	122,92	9.930.350,00	7.137.176,00	(51.295.160,92)
27.	Pek. Balok Beton B2	m3	5,78	13,21	9.930.350,00	6.636.424,00	(30.269.738,04)
28.	Pek. Balok Beton B2A	m3	4,33	30,84	9.930.350,00	6.931.510,00	(170.769.352,90)

Hal. 37 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)		Selisih (Rp)
		Sat	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	
a	b	c	D	e	f	g	$h = (d \times f) - (e \times g)$
29.	Pek. Balok Beton B3	m3	26,39	37,47	9.930.350,00	5.429.254,00	58.627.789,12
30.	Pek. Balok Beton B4	m3	26,52	24,3	9.930.350,00	5.938.948,00	119.036.445,60
31.	Pek. Balok Beton B5	m3	102,44	99,91	9.930.350,00	6.117.788,00	406.036.854,92
32.	Pek. Balok Beton B6	m3	15,28	2,26	9.930.350,00	6.573.830,00	136.878.892,20
33.	Pek. Kolom K1 (Lantai I)	m3	75,30	30,14	11.727.600,00	7.239.255,00	664.897.134,30
34.	Pek. Lisplank Beton 10/100	m3	47,63	17,57	6.551.325,00	3.569.097,16	249.330.572,65
35.	Pek. Plat Beton Lantai I	m3	670,39	565,64	6.690.069,90	4.387.129,21	2.003.420.193,92
36.	Pek. Plat Beton Ramp/Jalan Lingkar	m3	283,77	230,42	6.690.069,90	4.378.187,21	889.619.238,59
37.	Pek. Tangga Beton	m3	52,73	64,86	8.258.200,00	5.245.810,00	95.211.649,40
Jumlah C							17.563.582.343,42



No.	Uraian Pekerjaan	Volume			Harga Satuan (Rp)		Selisih (Rp)
		Sat	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Kontrak	Hasil Pemeriksaan	
a	b	c	D	e	f	g	$h = (d \times f) - (e \times g)$
Jumlah A + B + C							17.630.831.135,92
PPh Final Pasal 4 Ayat (2) PT WARINGIN MEGAH yang disetor							(1.255.499.672,73)
PPN PT KPPN yang disetor							(3.233.935.300,00)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2) PT KPPN yang disetor							(1.034.859.296,00)
PPN CV KAWANUA JAYA yang disetor							(323.313.772,00)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2) CV KAWANUA JAYA yang disetor							(64.662.754,00)
Volume dan Harga Satuan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak bersih							11.718.560.341,19

- Berdasarkan hasil pengujian kualitas beton yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan terdapat mutu hasil pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian Pekerjaan	Lokasi	Spesifikasi Teknis (kg/cm <sup>2</sup> )		Hasil Pengujian (kg/cm <sup>2</sup> )	
			RKS	Metode Pelaksanaan	Hammer Test	Core Drill
1.	Beton <i>Pilecap</i>	Jalan melingkar	K-200	K-200	40	162,1
2.	Sloof beton	Jalan melingkar	K-200	K-200	107,3	153,8
3.	Pelat lantai	<i>Basement</i>	K-200	K-300	121,6	132,5
4.	Pelat panggung	<i>Basement</i>	K-200	K-300	71,2	120,5
5.	Balok Beton Melingkar	Beton melingkar	K-250 & K-300	K-250 & K-300	224,5	247,7
6.	Balok Tangga Utama	Tangga utama	K-250 & K-300	K-250 & K-300	-	101,2

- PT Waringin Megah telah menerima pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 melalui rekening Bank Papua Cabang Darmo Surabaya No:1800110000043 secara bertahap sebagai berikut :

No.	Pekerjaan Pembangunan			
1.	Uang Muka 20%	08715/SP2D-LS/DDD/1.20.03.14/2015	3 November 2015	9.206.997.600,00
2.	Termin I dan II	14534/SP2D-LS/DDD/1.20.03.14/2015	30 Desember 2015	13.810.496.400,00
3.	Termin III, IV dan V	14199/SP2D-LS/DDD/1.20.03.14/2016	29 Desember 2016	23.017.494.000,00
	Jumlah			46.034.988.000,00

Hal. 40 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berkaitan dengan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari Pemerintah Kabupaten Mimika kepada PT. Waringin Megah senilai Rp40.594.489.420,18 (*empat puluh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah koma delapan belas sen*) setelah dipotong pajak senilai Rp5.440.498.579,82 (*lima miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma delapan puluh dua sen*), dari jumlah pembayaran yang diterima PT. Waringin Megah tersebut, Terdakwa membayarkan kepada MOHAMMAD ILHAM DANTO melalui PT. Kuala Persada Papua Nusantara dan CV Kawanua Jaya senilai Rp34.380.036.119,00 (*tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah*) untuk pembayaran pengalihan seluruh pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dan sisanya sebesar Rp6.214.453.301,18 (*enam miliar dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah delapan belas sen*) dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya MOHAMMAD ILHAM DANTO memberikan uang kepada pihak-pihak lain sebagai berikut:

1. BUDIYANTO WIJAYA sebesar Rp2.652.323.000,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) sebagai fee penghubung antara PT. Waringin Megah dengan PT. KPPN. Atas pemberian uang tersebut BUDIYANTO WIJAYA memberikan uang kepada :
  - TOTOK SUHARTO untuk fee Panitia Pelelangan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*).
  - ARIF YAHYA sebesar Rp469.000.000,00 (*empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah*).
  - MARTHEN SAWY sebesar Rp180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) untuk uang THR dan Natal.
  - ARIF YAHYA sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) sebagai pengganti uang ARIF YAHYA yang digunakan untuk membiayai perjalanan ELTINUS OMALENG ke Cina.
2. MARTHEN SAWY sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai fee PPK.
3. ARIF YAHYA sebesar Rp1.950.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai fee penghubung antara PT. Waringin Megah dengan PT. KPPN.

Hal. 41 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS



4. GUSTAF URBANIUS PATANDIANAN sebesar Rp198.000.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*) sebagai fee pengawasan.
5. JEMMY SAPAKOLY sebesar Rp42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*) sebagai fee pengawasan.
6. MELKISEDEK SNAE sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) sebagai fee PPTK
7. KASMAN (alm) sebesar Rp94.666.272,48 (*sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma empat puluh delapan sen*) sebagai fee pinjam bendera CV. Kawanua Jaya.
8. Selain itu pada tanggal 15 Agustus 2016 ELTINUS OMALENG melalui ALEXANDER OMALENG (anak ELTINUS OMALENG) menerima 4 (empat) lembar cek dengan nilai masing- masing sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).  
Sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp6.214.453.301,18 (*enam miliar dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah delapan belas sen*) dan menguntungkan orang lain yaitu ELTINUS OMALENG sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), MARTHEN SAWY sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*), ARIF YAHYA sebesar Rp2.419.000.000,00 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah*), BUDIYANTO WIJAYA sebesar Rp978.323.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), GUSTAF URBANIUS PATANDIANAN sebesar Rp198.000.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*), JEMMY SAPAKOLY sebesar Rp42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*), MELKISEDEK SNAE sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), KASMAN (alm) sebesar Rp94.666.272,48 (*sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma empat puluh delapan sen*).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ELTINUS OMALENG dan MARTHEN SAWY telah merugikan keuangan negara sebesar Rp11.718.560.341,19 (*sebelas miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah koma sembilan belas sen*) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas  
*Hal. 42 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*





Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 Nomor: 31/LHP/XXI/10/2022 tanggal 07 Oktober 2022.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 19/PID.TPK/2023/ PT MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 07 Agustus 2023 Nomor 19/PID.TPK/2023/PT Mks tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara Nomor 19/PID.SUS/2023/PT MKS jo Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH ANGGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

*Hal. 43 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH ANGGARA berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa TEGUH ANGGARA untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp3.706.571.068,68 (*tiga miliar tujuh ratus enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah koma enam delapan sen*), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar berkas perkara yaitu:

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1.	1 (satu) jilid fotokopi As Built Drawing proyek Gereja Kingmi Mile 32
2.	1 (satu) jilid fotokopi Gambar Rencana Struktur pekerjaan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 yang dibuat oleh perencana : Team SCP
3.	1 (satu) jilid fotokopi Gambar perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 perencana : Ir. Gustaf Pantandianan
4.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Papua cabang Surabaya dengan nomor rekening 1800110000043 atas nama Waringin Megah periode 01/10/2015- 31/01/2017
5.	1 (satu) bundel fotokopi Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahun 2015 dengan kontraktor PT Waringin Megah
6.	1 (satu) buku fotokopi Laporan Progress Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 minggu ke 12 dan 13 beserta lampirannya
7.	1 (satu) gabung fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 52/PAN-PSP/MMK/2016 tanggal 19 April 2016 terhadap kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 Penyedia PT. Waringin Megah
8.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin III+IV+V (50%) pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan Kontraktor PT Waringin Megah
9.	1 (satu) gabung fotokopi surat penawaran pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari PT. Waringin Megah tanggal 27 September 2015
10.	1 (satu) bundel fotokopi Calendering tiang pancang yang ditandatangani oleh konsultan Gustaf UP

Hal. 44 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.	1 (satu) bundel fotokopi denda pembayaran Tahap I pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahun 2015 dari PT. Waringin Megah kepada Pemerintah Kabupaten Mimika
12.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja No.002/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 antara PT Waringin Megah dengan CV. Kawanua Jaya
13.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja No.001/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 antara PT Waringin Megah dengan PT Kuala Persada Papua Nusantara
14.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Deposit Slip Bank Papua tanggal 29/2 -16 atas nama Deassy Geraldine Tanser dengan jumlah setoran Rp418.499.891,00
15.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 25/02/2016 atas nama Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan jumlah setoran Rp 64.662.755,00
16.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 18/05/2016 atas nama Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan jumlah setoran Rp 96.994.132,00
17.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 01/03/2017 atas nama Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan jumlah setoran Rp 161.656.885,00
18.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 01/02/2016 atas nama Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan jumlah setoran Rp 646.787.060,00
19.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 18/05/2016 atas nama Kuala Persada Papua Nusantara 02-431380-1-953-000 dengan jumlah setoran Rp 970.180.590,00
20.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 13/02/2017 atas nama Kuala Persada Papua Nusantara 02-431380-1-953-000 dengan jumlah setoran Rp1.616.967.650,00

Hal. 45 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0015/JAN/PPH4.2/WM /16 tanggal 30 Januari 2016 atas nama CV Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan nilai PPh Rp12.932.551,00
22.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0004/APR/PPH4.2 /WM/16 tanggal 30 April 2016 atas nama CV Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan nilai PPh Rp 19.398.826,00
23.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 000015/ PPH4 tanggal 28 Februari 2017 atas nama CV Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan nilai PPh Rp 32.331.377,00
24.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0012/DES/PPH4.2/WM/15 tanggal 31 Desember 2015 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan nilai PPh Rp 258.714.824,00
25.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0005/APR/ PPH4.2/WM/16 tanggal 30 April 20156 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan nilai PPh Rp 291.054.177,00
26.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 00022/MAR/PPH4.2/WM/17 tanggal 31 Maret 2017 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan nilai PPh Rp 485.090.295,00
27.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ARIF YAHYA dengan nomor rekening 1240002278878 periode Januari 2014 s/d Maret 2016
28.	1 (satu) bundel Rekening Koran BCA KCP Wisma Mulia atas nama ARIF YAHYA dengan nomor rekening 05035155829 periode Juni 2015 s/d Desember 2015

Hal. 46 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.	1 (satu) bundel Rekening Koran BCA KCP Wisma Mulia atas nama ARIF YAHYA dengan nomor rekening 05035155829 periode Januari 2016 s/d Desember 2016
30.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pinjaman pada tahun 2014 yang ditandatangani oleh Bernadinus Songbes, SH dan Budiyanto Wijaya, SH dengan nominal Rp. 1.000.000.000
31.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening dengan nomor 5095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA kepada rekening dengan nomor 8790188099 atas nama ISKANDAR L dan PANDU L tertanggal 10 September 2015
32.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 05095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2015 s.d. 12-2015
33.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 05095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2016 s.d. 12-2016
34.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 05095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2017 s.d. 12-2017
35.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengannomor rekening 08160694077 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2015 s.d. 12-2015
36.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 08160694077 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2016 s.d. 12-2016
37.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengannomor rekening 08160694077 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2017 s.d. 12-2017
38.	8 (delapan) lembar print out laporan buku ayat silang Kas <> Bank dari tanggal 01-01-2017 s.d. 31-12-2017;
39.	10 (sepuluh) lembar print out laporan buku ayat silang kas <> Bank dari tanggal 01-01-2016 s.d. 31-12-2016;
40.	9 (sembilan) lembar printout buku besar Bank Danamon PT KPPN periode 1/1/2015 - 31/12/2015;
41.	12 (dua belas) lembar printout buku besar Bank Papua PT KPPN periode 2/1/2015-31/12/2015;

Hal. 47 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42.	1 (satu) bundel Laporan Buku Besar Kas Kantor PT KPPN periode 01-01-2015 s/d 31-12-2015;
43.	1 (satu) bundel printout bukti pembayaran PT Kuala Persada Papua Nusantara kepada Supplier – Supplier dalam pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kab. Mimika.
44.	1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA atas nama FERIADI dengan nomor rekening 05095009619 periode Oktober 2015 sampai Desember 2017
45.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Timika Buku I Edisi Juni 2016 yang Diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika 2016
46.	1 (satu) bundel print out Laporan Buku Besar Kas Kantor PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA tanggal 1 Januari 2017 sampai tanggal 31 Desember 2017
47.	1 (satu) bundel print out Laporan Buku Besar Kas Kantor PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016
48.	2 (dua) lembar printout Laporan Buku Besar PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kode account 11.221 Bank Papua periode 01-01-2016 s/d 31-12-2016
49.	2 (dua) lembar printout Laporan Buku Besar PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kode account 11.221 Bank Papua periode 01-01-2017 s/d 31-12-2017
50.	8 (delapan) lembar printout Laporan Buku Besar PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kode account 11.214 Bank Danamon periode 01-01 -2016 s/d 31 -12-2016
51.	7 (tujuh) lembar printout Laporan Buku Besar PT. KUALA PERSADA PAPUANUSANTARA kode account 11.214 Bank Danamon periode 01-01-2017 s/d 31-12-2017
52.	1 (satu) bundel fotocopy dijilid Akta Pendirian CV. KAWANUA JAYA No: 120 tanggal 18 Oktober 1996
53.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Material Concrete tanggal 2 November 2015 antara Sdr. BERTY RUMENGAN (PT. NEMANGKAWI JAYA) dan Sdr. FERIADI (PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA) beserta lampiran kwitansi;-

Hal. 48 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tower Crane No: 20/CIE- BID/IX/16 tanggal 2 September 2016 antara Sdr. MOH. ILHAM DANTO (PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA) dan Sdr. HARYATI SAPUTRA (PT. CAHAYAINDOTAMA ENGINEERING);
55.	1 (satu) bundel fotocopy rekap pengeluaran PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT. BINATAMA AKRINDO, terdiri dari: a. Rekap transfer dana; b. Rekap Biaya Asuransi c. Rekap tiket pesawat d. Rekap Laporan kasbon PT. KPPN Timika beserta lampirannya
56.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1540013790443 a.n. FERIADI dengan rincian : a. Periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2017 b. Periode 01/10/2017 s.d. 10/04/2018
57.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1540005654888 a.n. FERIADI dengan rincian : a. Periode 01/07/2015 s.d. 31/12/2015 b. Periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2017 c. Periode 01/10/2017 s.d. 10/04/2018
58.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Danamon nomor rekening 003592947992 a.n. FERIADI dengan rincian : a. Periode 01/07/2015 s.d. 31/12/2015 b. Periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016 c. Periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017 d. Periode 01/01/2018 s.d. 31/03/2018
59.	1 (satu) bundel fotocopy gambar rencana pekerjaan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
60.	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Papua tanggal 19 Juni 2017 dari PT Kuala Persada Papua Nusantara sebesar Rp.1.094.810.036,00
61.	3 (tiga) lembar fotocopy invoice dan faktur pajak untuk penagihan pembayaran progress 50% pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari PT Kuala Persada Papua Nusantara kepada PT Waringin Megah tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp.10.671.986.490,00

Hal. 49 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





62.	1 (satu) bundel fotocopy berita acara pembayaran uang muka 20% nomor: 33/KPPN/PPT/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sebesar Rp.13.090.120.000,00
63.	1 (satu) bundel fotocopy berita acara pembayaran termijn 25% nomor:36/KPPN/PPT/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp.13.090.120.000,00
64.	1 (satu) bundel fotocopy berita acara pembayaran termijn II 25% nomor:40/KPPN/PPT/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp.13.090.120.000,00
65.	1 (satu) bundel fotocopy berita acara pembayaran termijn III 25% nomor:43/KPPN/PPT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.9.818.590.000,00
66.	1 (satu) bundel fotocopy Addendum I nomor: 450.2/114/ADD-KESRA/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016
67.	1 (satu) bundel fotocopy Addendum II nomor: 450.2/04/ADD-KESRA/III/2017 tanggal 10 Februari 2017
68.	5 (lima) lembar surat perjanjian kerja nomor: 001/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp.35.573.288.300,00
69.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Papua no rek: 1040110009185 a.n. PT Kuala Persada Papua Nusantara periode 01/01/2015 – 31/01/2018
70.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Danamon no rek: 003576926608 a.n. PT Kuala Persada Papua Nusantara periode 01/01/2015 – 31/01/2018
71.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Danamon no rek: 003604796635 a.n. PT Kuala Persada Papua Nusantara periode 01/01/2017 – 31/08/2017 dan 01/01/2017 – 31/12/2017
72.	1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA tertanggal 4 November 2004 dengan notaris SRI WIDODO SH
73.	1 (satu) lembar fotocopy SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-29448 HT.01.01.TH.2004 tanggal 6 Desember 2004 tentang pengesahan akta pendirian PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA

Hal. 50 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003595598818 atas nama MOHAMMAD ILHAM DANTO periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
75.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003595598818 atas nama MOHAMMAD ILHAM DANTO periode 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2015
76.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003595598818 atas nama MOHAMMAD ILHAM DANTO periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
77.	1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003604796635 atas nama PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 1 September 2017 sampai dengan 30 September 2017
78.	1 (satu) lembar fotocopy Surat pemerintah Kabupaten Mimika Nomor 400/99/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Penambahan tenaga kerja pada pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
79.	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian jual beli tower crane nomor 20/CIE- BID/IX/16 tanggal 2 September 2016 antara PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA dengan PT CAHAYA INDOTAMA ENGINEERING ditandatangani oleh MOH. ILHAM DANTO dan ARYATI SAPUTRA beserta lampirannya berupa invoice dan bukti pembayaran
80.	1 (satu) bundel fotokopi kwitansi pembayaran dari PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT. NEWANGKAWI JAYA untuk pembelian concrete beton
81.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran dari PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT. NEWANGKAWI JAYA tanggal 28 Februari 2017 untuk penyewaan mesin pump selama 6 bulan Agustus 2016/Januari 2017 senilai Rp320.000.000,00
82.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran dari PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT. NEWANGKAWI JAYA

Hal. 51 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tanggal 20 Januari 2017 untuk rental excavator selama 6 bulan Agustus 2016/Januari 2017 senilai Rp 600.000.000,00
83.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran dari PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT. NEWANGKAWI JAYA tanggal 06 November 2015 untuk pembelian batu pecah 2/3 = 416 m3 mile 32 – SP2 senilai Rp 250.000.000,00
84.	5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/18/2015 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, ditandatangani tanggal 19 Maret 2015 oleh MARTHEN SAWY, S.IP, M.Si selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Mimika;
85.	2 (dua) lembar print out Rekening Koran Bank Papua Cabang Timika dengan No. Rekening: 1040205024439 atas nama TOTOK SUHARTO ST, periode 1 Juni 2015 s.d. 31 Desember 2015.
86.	5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/17/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Peningkatan Sarana Peribadatan serta Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa pada (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika tanggal 19 Maret 2015 ditandatangani oleh MARTHEN SAWY selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Mimika;
87.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/02/2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika tanggal 22 April 2016 ditandatangani oleh MARTHEN SAWY selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Mimika;

Hal. 52 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 400/19/2017 tanggal 3 April 2017 kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Perihal: Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II;
89.	3 (tiga) lembar dokumen yang berisi: a. (satu) lembar Surat Keterangan Setda Bidang Kesra, Pemerintah Kabupaten Mimika No. 400/63/2017 tanggal 15 Juni 2017 b. 1 (satu) lembar print out Hasil Opname Gereja 32, Pekerjaan: Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016; c. 1 (satu) lembar print out Gambar Perubahan Trap Balcone Lt. 2
90.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 400/43/2017 tanggal 17 April 2017 kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Perihal: Pemutusan Kontrak;
91.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Nomor: 028/223/ADD-KESRA/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No. 028/195/KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Waringin Megah, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2015;
92.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nomor: 028/01/ADD-KESRA/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No.028/195/KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Waringin Megah, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2015;
93.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Nomor: 450.2/114/ADD-KESRA/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No.450.2/16/KONTRAK-KESRA/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2016;

Hal. 53 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nomor: 450.2/04/ADD-KESRA/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No.450.2/16/KONTRAK-KESRA/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2016;
95.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Progress Mingguan Proyek Gereja Kingmi Mile 32 Timika, Minggu ke 15 (Lima belas) s.d. Minggu ke 19 (Sembilan belas), Minggu ke 12 (Dua belas) s.d. Minggu ke 14 (Empat belas);
96.	1 (satu) bundel fotokopi Progres Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun 2015;
97.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan ke-1 sd. Bulan ke- 12, Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II;
98.	1 (satu) bundel fotokopi Progres Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II Tahun 2016;
99.	2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama Nomor : 400/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 yang ditujukan kepada pimpinan BPK Provinsi Papua yang ditandatangani oleh Kontraktor pelaksana PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Konsultan Pengawas, PPK/Pengguna Anggaran dan PPTK terkait perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II.
100.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 028/195/KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp46.034.988.000,-, Kontraktor Pelaksana PT Waringin Megah
101.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor: 028/192/SP-KESRA/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp2.125.000.000,-, Konsultan Perencana PT Satria Creasindo Prima

Hal. 54 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor:028/221/SP-KESRA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp1.500.000.000,-, Konsultan Pengawas PT Geo Inti Spasial
103.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor: 450.2/16/Kontrak-Kesra/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II Nilai Kontrak Rp65.450.600.000,-, Penyedia PT Kuala Persada Papua Nusantara
104.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor: 450.2/14/Kesra-Kontrak/IV/2016 tanggal 19 April 2016 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp2.395.500.000,-, Konsultan Perencana PT Satria Creasindo Prima
105.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor:450.2/36/KONTRAK-KESRA/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp1.929.500.000,-, Konsultan PT Geo Inti Spasial.
106.	5 (lima) lembar Salinan Keputusan Bupati Mimika Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016 tanggal 25 April 2016 ttd ELTINUS OMALENG selaku Bupati Mimika dan ditandatangani oleh SIHOL PARNINGOTAN selaku Kepala Bagian Hukum.
107.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi tanggal 15 April 2015 yang diajukan oleh Sekda kepada Ka. Badan Keu & Aset Daerah b. 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 400/023/Kesra/2015 tanggal 15 April 2015 kepada Ketua Tim Anggaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Mimika, Perihal: Permohonan Revisi Nama dan

Hal. 55 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Lokasi Kegiatan Pembangunan Rumah Ibadah, ditandatangani oleh MARTHEN SAWI selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Mimika</p> <p>c. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung, No RKAP SKPD: 1.20 03 14 14 01 5 2 dengan Jumlah Anggaran senilai Rp76.200.000.000,00 tanggal 14 April 2015 ditandatangani oleh AUSILIUS YOU selaku Sekretaris Daerah</p>
108.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05853/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 1 September 2015, Keperluan untuk Pembayaran atas Tagihan Termin 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2015, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>b. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13729/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 28 Desember 2015, Keperluan untuk Pembayaran Termin 100% Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p>
109.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04190/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 28 Juli 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan 100% Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>b. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04785/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 15 Agustus 2016, Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 20%</p>

Hal. 56 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	<p>Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>c. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06996/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin I Sebesar 25% Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>d. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 12864/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 21 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin II Sebesar 25% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>e. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 14534/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 30 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin III Sebesar 25% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>f. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13309/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 23 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p>
110.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari</p> <p>a. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja -Administrasi Bulan Desember dengan Jumlah Anggaran Rp 23.017.494.000,00</p>

Hal. 57 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>b. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 14199/SP2D- LS/DDI/1.20.03.14/2016 tanggal 29 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Termin III, IV dan V sebesar 50% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>c. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 52/PAN- PSP/MMK/2016 tanggal 19 April 2016 terhadap Kegiatan: Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan: Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015, SPMK No: 028/196/SPMK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, Penyedia: PT. Waringin Megah beserta lampirannya</p>
111.	1 (satu) lembar print out rekening koran bank Papua Cabang Timika atas nama DEASSY CERARDINE TANSER dengan nomor rekening 1040205012127 periode 01 Juli 2015 sampai 31 Desember 2017, halaman 12 dari 59
112.	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat untuk pembayaran PPh pasal 4 (2) Pembayaran Termin 100% Jasa Konsultan Pengawasan Gereja Kingmi Mile 32 Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan dengan jumlah pembayaran Rp 54.545.455,00 tanggal 31 Desember 2015
113.	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) untuk pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) atas Tagihan 100% Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan dengan jumlah pembayaran Rp 77.272.727,00 bulan Agustus 2015
114.	1 (satu) lembar fotokopi tindisan Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk Pembayaran PPh pasal 4 (2) Pembayaran Termin I dan II (50%) Pekerjaan

Hal. 58 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan dengan jumlah pembayaran Rp 376.649.902,00 bulan Desember 2015
115.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian K (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 30 Desember 2016 18:20:38 sejumlah Rp 627.749.836,00
116.	3 (tiga) lembar dokumen terkait Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra untuk pembayaran PPN 10% Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan jumlah pembayaran Rp 418.499.891,00 bulan Desember 2015
117.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian K (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 12 Oktober 2016 14:10 sejumlah Rp 357.003.273,00
118.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian K (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 23 Desember 2016 19:25:43 sejumlah Rp 357.003.273,00
119.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian K (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 31 Desember 2016 14:51:56, sejumlah Rp 267.779.727,00
120.	6 (enam) lembar Salinan Keputusan Bupati Mimika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tanggal 18 Februari 2015, ttd ELTINUS OMALENG selaku Bupati Mimika dan ditandatangani oleh SIHOL PARNINGOTAN selaku Kepala Bagian Hukum
121.	1 (satu) bundel print out Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2014
122.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2014

Hal. 59 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas BBM PT Nemangkawi Jaya tahun 2014
124.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Kecil PT Nemangkawi Jaya tahun 2014
125.	1 (satu) bundel print out Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2015
126.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2015
127.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas BBM PT Nemangkawi Jaya tahun 2015
128.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Kecil PT Nemangkawi Jaya tahun 2015
129.	1 (satu) bundel print out Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2016
130.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2016
131.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas BBM PT Nemangkawi Jaya tahun 2016
132.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Kecil PT Nemangkawi Jaya tahun 2016
133.	1 (satu) bundel print out Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2017
134.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2017
135.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 168-01-00306-00-2 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2015
136.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 168-01-00245-00-2 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2015
137.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800047631900 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017
138.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800047598600 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017

Hal. 60 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Mega Bisnis Bank Mega Cabang Timika dengan nomor rekening 02-161-00-11-00062-1 atas nama Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2017
140.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Mega Bisnis Bank Mega Cabang Timika dengan nomor rekening 02-161-00-11-00057-2 atas nama Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2017
141.	1 (satu) bundel fotocopy berwarna as built drawing pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 yang disusun oleh PT WARINGIN MEGAH ditandatangani oleh MOCH. WAWAN K. selaku Project Manager PT WARINGIN MEGAH, M. FAIZAL RACHMAN selaku Site Engineer PT WARINGIN MEGAH, GUSTAF PATANDIANAN selaku Konsultan Pengawas dan MELKISEDEK SNAE selaku PPTK
142.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja nomor 002/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 untuk proyek nomor 2015.10.170.G-T antara PT WARINGIN MEGAH dan CV KAWANUA JAYA ditandatangani oleh Sdr. TEGUH ANGGARA selaku Direktur PT WARINGIN MEGAH dan Sdr. KASMAN selaku Direktur CV KAWANUA JAYA dengan lampiran rekapitulasi nilai perjanjian serta daftar kuantitas dan harga tahun 2015.
143.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja nomor 001/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 untuk proyek nomor 2015.10.170.G-T antara PT WARINGIN MEGAH dan PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ditandatangani oleh Sdr. TEGUH ANGGARA selaku Direktur PT WARINGIN MEGAH dan Sdr. MOHAMMAD ILHAM DANTO selaku Direktur PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA dengan lampiran rekapitulasi nilai perjanjian serta daftar kuantitas dan harga PT WARINGIN MEGAH tahun 2015
144.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening koran Bank BCA (Rp) no. rekening 01840649250 atas nama MOCH WAWAN KURNIANTO periode Agustus 2015 s/d Agustus 2017



145.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT. Arina Adicipta Konsultan Nomor 19 tanggal 20 April 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Syahbur Baso Lukkasa;
146.	1 (satu) bundel print out berwarna foto dokumentasi kegiatan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II Tahun Anggaran 2016 Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;
147.	3 (lembar) draft surat perjanjian tentang pekerjaan jasa konsultan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada bagian kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Timika antara Sdr. BUDI WIJAYA (Direktur PT KARYA TIMIKA BERSAMA) dan Sdr. Ir. GUSTAF U. PATANDIANAN (Pimpinan Cabang PT Satria Creasindo Prima) belum ditandatangani;
148.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Papua Cabang Timika Nomor rekkening 1040110016037 atas nama PT SATRIA CREASINDO PRIMA periode 1 Januari 2015 sampai dengan 22 Maret 2018;
149.	1 (satu) bundel print out laporan transaksi rekening Bank BRI KCP Yos Sudarso Timika Nomor rekening 210001005458507 atas nama GUSTAF URABANUS PATANDIANAN periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2017;
150.	1 (satu) bundel printout draft dokumen penyelidikan tanah dengan alat sondir pembangunan Gedung Gereja Mile 32 Timika Papua Tahun 2015;
151.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Structural Design Report Project Gedung Dome Mile 32;
152.	1 (satu) bundel print out foto dokumentasi pekerjaan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun 2015 kontrak PT WARINGIN MEGAH;
153.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Kuasa Cabang Perseroan terbatas PT SATRIA CREASINDO PRIMA tanggal 20 Februari 2015 nomor 21 oleh notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA;
154.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Kuasa Cabang Perseroan terbatas PT GEO INTI SPASIAL tanggal 31 Januari 2017 nomor 28 oleh notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA;

Hal. 62 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155.	1 (satu) bundel fotocopy Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 dengan pagu anggaran Rp. 46.192.000.000,-
156.	1 (satu) bundel fotocopy Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 tahap II TA 2016 dengan pagu anggaran Rp. 65.646.000.000,-
157.	1 (satu) bundel fotocopy gambar rencana perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 2 TA 2016 oleh PT SATRIA CREASINDO PRIMA
158.	1 (satu) bundel fotocopy gambar rencana struktur pekerjaan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 oleh PT SATRIA CREASINDO PRIMA;
159.	1 (satu) bundel fotocopy as built drawing pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 oleh PT WARINGIN MEGAH.
160.	1 (satu) bundel fotocopy berwarna profil perusahaan PT GEO INTI SPASIAL Tahun 2016
161.	1 (satu) bundel fotocopy berwarna Akta Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT GEO INTI SPASIAL nomor 28 tanggal 31 Januari 2017 dengan notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA
162.	1 (satu) lembar printout surat PT GEO INTI SPASIAL Nomor 001 /GIS/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal kronologis
163.	4 (empat) lembar printout rekening koran Bank Sulselbar atas nama PT GEO INTISPASIAL nomor rekening 130-003-000029416-6 periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Januari 2016 dan periode 1 Januari 2016 s.d. 17 September 2018
164.	2 (dua) lembar fotocopy laporan laba - rugi dan neraca PT GEO INTI SPASIAL tahun 2016
165.	1 (satu) bundel fotocopy penyampaian SPT Elektronik Dirjen Pajak Tahun Pajak 2016 atas nama PT GEO INTI SPASIAL dengan nomor NPWP 032807505801000
166.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT GEO INTI SPASIAL nomor 33 tanggal 15 Februari 2013 dengan notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA
167.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun 2016

Hal. 63 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





168.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun 2016
169.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun 2016
170.	1 (satu) jilid fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun Anggaran 2016
171.	1 (satu) jilid fotocopy Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Mimika Buku I Edisi Juli-September 2015
172.	1 (satu) jilid fotocopy Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Mimika Buku I Edisi Juni 2016
173.	1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2015
174.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahun 2015
175.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahun 2015
176.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahun 2015
177.	1 (satu) jilid fotocopy Buku Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015
178.	4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/107/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Penetapan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015
179.	1 (satu) lembar fotocopy wama Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fakfak Nomor: SK.821.12-81 tanggal 26 Januari 1994 perihal pengangkatan sdr. Mathen Sawy menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil beserta 2 (dua) lembar lampirannya
180.	3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.91-3350 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus

Hal. 64 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mimika Provinsi Papua beserta 1 (satu) lembar lampirannya
181.	1 (satu) jilid fotocopy dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2015
182.	1 (satu) jilid fotocopy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS P) Mimika Tahun Anggaran 2015
183.	1 (satu) jilid fotocopy Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015
184.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 54 Tahun 2105 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015
185.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2105 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015 (Buku 1)
186.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2105 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015 (Buku 2)
187.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2105 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015 (Buku 3)
188.	1 (satu) budel prin-out SUMMARY REPORT LPSE Kabupaten Mimika Tahun 2015, Nama Tender PEMBANGUNAN GEREJA KINGMI MILE 32, Pemkab MIMIKA, Satker: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2015, Nilai Anggaran Rp.46.192.000.000,-
189.	1 (satu) budel prin-out SUMMARY REPORT LPSE Kabupaten Mimika Tahun 2015, Nama Tender: PEMBANGUNAN GEREJA KINGMI MILE 32 Tahap II, Pemkab MIMIKA, Satker: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2015, Nilai Anggaran Rp.65.646.000.000,-
190.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor. 20 Tahun 2014. Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mimika Tahun 2015. (Buku II)
191.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor: 27 Tahun 2016. Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016. (Bukull).
192.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-1 tanggal 3-31 Agustus 2016
193.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-2 tanggal 1-30 September 2016

Hal. 65 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-3 tanggal 1-31 Oktober 2016
195.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-4 tanggal 1-30 November 2016
196.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-5 tanggal 1-31 Desember 2016
197.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-6 tanggal 1-31 Januari 2017
198.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-7 tanggal 1-28 Februari 2017
199.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-8 tanggal 1-31 Maret 2017
200.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-9 tanggal 1-30 April 2017
201.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-10 tanggal 1-31 Mei 2017
202.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-11 tanggal 1-30 Juni 2017
203.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-12 tanggal 1-31 Juli 2017
204.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-12 tanggal 1-31 Agustus 2017
205.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-12 tanggal 1-30 September 2017
206.	1 (satu) jilid fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015.
207.	1 (satu) jilid fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016.
208.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Bupati Mimika Nomor : 700/33/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015

Hal. 66 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



209.	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, tanggal 30 Desember 2014.
210.	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 April 2016.
211.	1 (satu) jilid fotocopy dokumen laporan pengawasan pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32, PT. Geo Inti Spasial;
212.	1 (satu) gabung fotocopy dokumen Berita Acara Penyerahan 1 unit Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Nomor 400/699/2015 tanggal 31 Desember 2015 beserta naskah perjanjian hibah daerah Nomor : 400/700/2015, tanggal 31 Desember 2015;
213.	1 (satu) gabung fotocopy dokumen Berita Acara Penyerahan Barang berupa 1 unit bangunan Gereja tanggal 29 Desember 2017 beserta naskah perjanjian hibah daerah Nomor : 400/ /2017, tanggal 29 Desember 2017;
214.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening koran giro Bank Papua (Rp) no. rekening 1040110009185 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017 atas nama PT. Kuala Persada Papua Nusantara dengan saldo awal sebesar Rp 2.336.192.536,- dan saldo akhir sebesar Rp 1.656.793.376,-.
215.	2 (dua) lembar fotocopy mutasi rekening koran giro bank BN I (Rp) no. Rekening 0282164080 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017 atas nama PT. Kuala Persada Papua Nusantara dengan saldo awal sebesar Rp 62.064.351,- dan saldo akhir sebesar Rp 4.900.000,-. (pada tanggal 25 Januari 2017 ditutup dengan saldo terakhir sebesar Rp 0,-)
216.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mutasi Harian Bank Danamon Cabang Yos Sudarso (Rp) no. rekening 003576926608 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017 atas nama PT. Kuala Persada Papua Nusantara dengan saldo awal sebesar Rp 107.941.466,34,- dan saldo akhir sebesar Rp 1.559.309.479,64,-
217.	3 (tiga) lembar print out laporan neraca dan laporan laba rugi PT. Kuala Persada Papua Nusantara tahun 2016

Hal. 67 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



218.	1 (satu) bundel fotocopy laporan buku besar PT. Kuala Persada Papua Nusantara 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017
219.	1 (satu) lembar fotocopy daftar request PT. Kuala Persada Papua Nusantara tanggal 18 Mei 2017
220.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening koran Bank BCA (Rp) no. rekening 05095051429 periode 24 Maret 2016 s/d 31 Desember 2017 atas nama Mardiyarningsih Yamin dengan saldo awal 0/ setoran tunai sebesar Rp 1.750.000,- dan saldo akhir sebesar Rp 149.520,-
221.	1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.25.000.000,- tanggal 04-11-2015 untuk pembayaran pelunasan uang fee untuk angsuran Bpk Beanal-keluarga
222.	1 (satu) lembar asli bukti transfer dana tanggal 13/10/2015 dari rekening Bank Danamon No. Rek. 3576926608/PT KUALA PERSADA PAP (IDR) ke rekening tujuan 1948033355 senilai IDR 1,484,960,400.00 dengan keterangan "Pembelian Besi Gereja 32"
223.	1 (satu) lembar asli bukti transfer dana tanggal 13/11/2015 dari rekening Bank Danamon No. Rek. 3576926608/PT KUALA PERSADA PAP (IDR) ke rekening tujuan 1948033355 senilai IDR 391,941,000.00 dengan keterangan "Pembelian Besi Beton 10mm"
224.	1 (satu) bundel asli nota pembelian bahan bangunan oleh Tim Pak Toto untuk pembangunan Gereja 32
225.	1 (satu) bundel printout Laporan Kas PT. Kuala Persada Papua Nusantara tanggal 26 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015/ 23 September 2015
226.	4 (empat) lembar printout laporan mitra proyek dan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 dan 2
227.	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Petanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, tanggal 22 Januari 2014
228.	1 (satu) budel Peraturan Bupati Mimika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Petanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, tanggal 5 September 2016.

Hal. 68 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



229.	4 (empat) lembar dokumen yang berisi 12 buah foto copy warna tanda bukti penyetoran BRI ke rekening 114501000491563 dan 1 buah foto transfer ATM ke rekening 114501000491563 an. Budiyanto Wijaya
230.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n ELTINUS OMALENG nomor rekening 5095509999 tanggal 6 Januari 2014, beserta fotokopi mutasi rekening tanggal 09 Januari 2015 s.d 31 Desember 2017
231.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA a.n ELTINUS OMALENG nomor rekening 5095023794 tanggal 11 Maret 2016
232.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n MARTHEN SAWY nomor rekening 5095055645, beserta fotokopi mutasi rekening tanggal 22 Mei 2017 s.d 31 Desember 2017
233.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan & Fasilitas BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 0140197858 tanggal 26 April 2002, beserta fotokopi mutasi rekening (00140197858) tanggal 02 Januari 2015 s.d 31 Desember 2017
234.	1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 00885090139 tanggal 16 Januari 2015 s.d 20 Februari 2015
235.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2150172279 beserta fotokopi mutasi rekening giro periode Januari 2017 s.d Desember 2017
236.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2150268853 tanggal 2 September 2013, beserta fotokopi mutasi rekening giro periode 31 Desember 2014 s.d 29 Desember 2016
237.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2150276881 tanggal 9 Juni 2014, beserta fotokopi mutasi rekening giro periode 31 Desember 2014 s.d 13 September 2016
238.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Baru Perorangan BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening

Hal. 69 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2150523535 tanggal 28 April 2010, beserta fotokopi mutasi rekening giro periode 31 Desember 2014 s.d 30 November 2016
239.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening giro BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2588001313 periode Juni 2015 s.d 14 September 2016
240.	1 (satu) lembar daftar honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Desember 2015 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Deassy C Tanser.A.Md.T
241.	5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 450/237/2015 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2015
242.	5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 400/10/2016 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan di Distrik Kuala Kencana Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika
243.	1 (satu) bundel fotokopi HPS Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015--
244.	5 (lima) lembar fotokopi HPS Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015
245.	5 (lima) lembar fotokopi HPS Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015
246.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 02/PAN-Pws/dok/Pemil/KESRA/2015 tanggal 14 Juli 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
247.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 01/PAN-

Hal. 70 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pws/dok-kualif/KESRA/2015 tanggal 22Juni 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
248.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 02/PAN-Prc/dok- Pemil/KESRA/2015 tanggal 23 April 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
249.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 01/PAN-Prc/dok-kualif/KESRA/2015 tanggal 08 April 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
250.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakuualifikasi untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. SATRIA CREASINDO PRIMA
251.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakuualifikasi untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 CV. ARINA KONSULTAN
252.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakuualifikasi untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. MULYA SAKTI WIJAYA
253.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakuualifikasi untuk Seleksi Sederhana Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan GerejaKingmi Mile 32 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA
254.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Biaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA
255.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Biaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggara 2015 PT. MULYA SAKTI WIJAYA
256.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Biaya untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 CV. ARINA KONSULTAN

Hal. 71 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





257.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Teknis untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 CV. ARINA KONSULTAN
258.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Teknis untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA
259.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Teknis untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. MULYA SAKTI WIJAYA
260.	1 (satu) bundel fotokopi KAK Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran APBD 2015
261.	1 (satu) bundel fotokopi KAK Perencanaan Teknis Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran APBD 2015
262.	1 (satu) bundel fotokopi Nomor Akta 21 tanggal 21 Oktober 2008 dibuat oleh Notaris Sri Widodo SH, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MATUARI WAYA
263.	1 (satu) bundel fotokopi data perusahaan Company Profil PT. MATUARI WAYA
264.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1030201196772 atas nama BERTY RUMENGAN periode tanggal 3 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016
265.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1040201196772 atas nama BERTY RUMENGAN periode tanggal 3 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017
266.	4 (empat) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1040110015136 atas nama PT MATUARI WAYA periode tanggal 4 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016
267.	2 (dua) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1040110015136 atas nama PT MATUARI WAYA periode tanggal 3 Januari 2017 sd 15 Desember 2017
268.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 21 Tanggal 21 Oktober 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MATUARI WAYA, Notaris SRI WIDODO, SH
269.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Material Concrete tanggal 2 November 2015 antara Berti Rumengan selaku

Hal. 72 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	Kepala Divisi Concrete Namangkawi Jaya dan Feriadi selaku Site Manager PT. Kuala Persada Papua Nusantara
270.	<p>1 (satu) bundel fotokopi Kwitansi dari PT. Kuala Persada Papua Nusantara (KPPN) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 6 November 2015 untuk Pembayaran Batu Pecah 2/3 = 416 m<sup>3</sup>, Mile 32-SP2 sejumlah Rp250.000.000,00</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 6 November 2015 untuk Pembayaran DP Concrit Beton Mile 32 sejumlah Rp 450.000.000,00</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 19 April 2016 untuk Pembayaran Panjar Concrit Beton Mile 32 tunai sejumlah Rp 500.000.000,00</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158817 sejumlah Rp 500.000.000,00</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158818 sejumlah Rp 500.000.000,00</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158819 sejumlah Rp 500.000.000,00</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158820 sejumlah Rp 500.000.000,00</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 23 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 400 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158828 sejumlah Rp 1.000.000.000,00</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 8 Desember 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 287443 sejumlah Rp 500.000.000,00</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 9 Desember 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 374635 sejumlah Rp 500.000.000,00</li></ol>



k.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 5 Januari 2017 untuk Pembayaran Batu Pecah 2/3 Hasanudin/Drainase sejumlah Rp 100.000.000,00
l.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 16 Januari 2017 untuk Pembayaran Pelunasan Batu Pecah 2/3 Hasanudin/Drainase (300 m <sup>3</sup> ) sejumlah Rp 200.000.000,00
m.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 374671 sejumlah Rp 500.000.000,00
n.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 374672 sejumlah Rp 500.000.000,00
o.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 374673 sejumlah Rp 500.000.000,00
p.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 374674 sejumlah Rp 500.000.000,00
q.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Rental Excavator 6 Bulan Agustus 2016 s/d Januari 2017 Cek Danamon 3746751 sejumlah Rp 600.000.000,00
r.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 307345 sejumlah Rp 500.000.000,00
s.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 707346 sejumlah Rp 500.000.000,00
t.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 707347 sejumlah Rp 500.000.000,00
u.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 707348 sejumlah Rp 500.000.000,00



	v. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Sewa Mesin Pump selama 6 Bulan Agustus 2016/Januari 2017 sejumlah Rp320.000.000,00
271.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri dengan No. Rekening : 1540010272692, atas nama BERTY RUMENGAN, periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017
272.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Timika dengan No. Rekening : 05095001995, atas nama BERTY RUMENGAN, periode Januari 2016 s/d Desember 2016
273.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Timika dengan No. Rekening : 05095001995, atas nama BERTY RUMENGAN, periode Januari 2017 s/d Desember 2017
274.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Desember 2015
275.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Januari 2016
276.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Februari 2016
277.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Maret 2016
278.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode April 2016
279.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Agustus 2016
280.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode September 2016
281.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Oktober 2016
282.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode November 2016
283.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Desember 2016
284.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Januari 2017
285.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Februari 2017
286.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Maret 2017
287.	4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan Jumlah Dana senilai Rp 76.200.000.000,00
288.	2 (dua) lembar fotokopi Rekap Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2015 terkait Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
289.	3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung, No DPPA SKPD : 1.20 03 14 14 02 5 2 dengan Jumlah Anggaran senilai Rp 23.017.494.000,00

Hal. 75 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



290.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 05853/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 1 September 2015, Keperluan untuk Pembayaran atas Tagihan Termin 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Tahun 2015, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
291.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 08715/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 3 November 2015, Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20% pada Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
292.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13729/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 28 Desember 2015, Keperluan untuk Pembayaran Termin 100% Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
293.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 14534/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 30 Desember 2015, Keperluan untuk Pembayaran Termin I dan II (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
294.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 14199/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 29 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Termin III, IV dan V sebesar 50% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya



295.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris SYAHBUR BASO LUKKASA, S.H., tanggal 12 Desember 2012, Nomor 06, Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. GEO INTI SPASIAL".
296.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA, S.H., tanggal 15 Februari 2013, Nomor 33, Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT. GEO INTI SPASIAL
297.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA, tanggal 30 Desember 2015, Nomor 27, Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. GEO INTI SPASIAL".
298.	1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening04480118541 a.n. ACHILLES HUGO KRISNA NOYA periode 01-2015 s.d. 12- 2015".
299.	1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening04480118541 a.n. ACHILLES HUGO KRISNA NOYA periode 01-2016 s.d. 12-2016".
300.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Papua cabang Surabaya a.n. WARINGIN MEGAH, No. Rekening 1800110000043, periode Oktober 2015 s.d. Januari 2017
301.	1 (satu) bundel fotokopi Kwitansi PT. WARINGIN MEGAH, telah terima dari Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika: a. Untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sebesar Rp 9.206.997.600,- tanggal 2 November 2015; b. Untuk Pembayaran Tahap I (Kesatu) Pekerjaan Pembangunan Gereja KingmiMile 32, sebesar Rp 4.603.498.800,- tanggal 22 Desember 2015 c. Untuk Pembayaran Tahap II (Kedua) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sebesar Rp 9.206.997.600,- tanggal 22 Desember 201 d. Untuk Pembayaran Tahap III (Ketiga) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sebesar Rp 23.017.494.000,- tanggal 19 Desember 2016; Beserta lampirannya
302.	2 (dua) lembar fotokopi 'Rekapitulasi', serta 'Daftar Kuantitas dan Harga WARINGIN GENERAL CONTRACTOR, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 T.A. 2015

Hal. 77 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



303.	<p>1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak WARINGIN MEGAH:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tanggal 09 Desember 2016, jumlah setoran Rp 6.359.430,</li><li>Tanggal 09 Maret 2017, jumlah setoran Rp 4.581.031</li><li>Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp 61.871.100</li><li>Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp 9.733.669,-</li><li>Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp 13.888.890</li><li>Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp 16.527.273,-</li><li>Tanggal 8 September 2017, jumlah setoran Rp 15.205.301,-</li><li>Tanggal 7 April 2017, jumlah setoran Rp 22.948.313,-</li><li>Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp 11.514.962,-</li><li>Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp 21.163.156,</li><li>Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp 536.949.996</li><li>Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp 2.777.778,-</li></ol>
304.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 1 Februari 2016, jumlah setoran Rp 646.787.060,</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp 500.000.000,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 November 2015 sejumlah Rp 5.773.834.482,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 November 2015 sejumlah Rp 200.000.000,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp 400.000.000,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</li><li>1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA Jumlah Setor Rp 646.787.060,- beserta fotokopi cek No. CC827102;</li></ol>



	<p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 November 2015, grand total Rp7.114.657.660,-</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :</p>
305.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 18 Mei 2016, jumlah setoran Rp 970.180.590</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440446, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/ cap WARINGIN;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440447, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/ cap WARINGIN</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp 352.609.782,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 3.919.029.770,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal Maret 2016, grand total Rp 10.671.986.490,-;</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.12447486 tanggal 11 Maret 2016</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p>
306.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 13 Februari 2017, jumlah setoran Rp 1.616.967.650,</p>

Hal. 79 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	<p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp 15.484.586.2xx,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 5 Januari 2017, grand total Rp 17.786.644.150,-;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.49127296 tanggal 6 Januari 2017</p>
307.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KAWANUA JAYA, tanggal 25 Februari 2016, jumlah setoran Rp64.662.755,</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp 233.694.999,-, Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp 150.000.000,-, Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Februari 2016 sejumlah Rp 250.000.000,-, Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, Desember 2015, grand total Rp 711.290.304,78</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran SubKontraktor, Nama Sub Kontraktor CV KAWANUA JAYA</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, Desember 2015, grand total Rp 711.290.304,78</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-15.66600360 tanggal 14 Desember 2015.</p>
308	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KAWANUA JAYA, tanggal 18 Mei 2016, jumlah setoran Rp96.994.132</p>

Hal. 80 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 950.542.486,-, Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 1 Maret 2016, grand total Rp 1.066.935.450,-;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :010.031.16.02506231 tanggal 26 Februari 2016</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor CV KAWANUA JAYA</p>
309	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KAWANUA JAYA, tanggal 01 Maret 2017, jumlah setoran Rp 161.656.885;</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp 1.571.304.931,-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 0015/JAN/PPH4.2/MM/16 tanggal 30 Januari 2016</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 06 Januari 2017, grand total Rp 1.778.225.745</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.49154533 tanggal 06 Januari 2017</p>
310	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp 233.694.999,-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA, serta fotokopi Bilyet Giro No. GA440435</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp 150.000.000,-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA</p>



	<p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 2 Februari 2016 sejumlah Rp 250.000.000-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA, serta fotokopi Bilyet Giro No. GA440445</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 950.542.486-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA, serta fotokopi Bilyet Giro No. GA441079</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran SubKontraktor, Nama Sub Kontraktor CV KAWANUA JAYA</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 26 Februari 2016, grand total Rp 1.066.935.450</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.02506231 tanggal 01 Maret 2016</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp 1.571.304.931-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 6 Januari 2017, grand total Rp 1.778.225.745,</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.49154533 tanggal 06 Januari 2017</p>
311	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp 500.000.000-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 November 2015, grand total Rp 7.114.657.660</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-15-23396296 tanggal 11 November 2015</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 November 2015 sejumlah Rp 5.773.834.482-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p>

Hal. 82 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 November 2015 sejumlah Rp 200.000.000-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA
f.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp 400.000.000-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA; serta fotokopi Bilyet Giro No. GA440434
g.	1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440447, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/ cap WARINGIN
h.	1 (satu) lembar fotokopi tanda terima Giro senilai Rp 1.184.353.692 atas nama PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 7 Januari 2015
i.	1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 Maret 2016, grand total Rp 10.671.986.490
j.	1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan & Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA
k.	1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :010.031.16.12447486 tanggal 11 Maret 2016
l.	1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440446, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/ cap WARINGIN; serta fotokopi tanda terima Giro senilai Rp 3.410.079.772,- atas nama PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 7 Januari 2015
m.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp 352.609.782-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA
n.	1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 Maret 2016, grand total Rp 10.671.986.490
o.	1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.12447486 tanggal 11 Maret 2016
p.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 3.919.029.770,-, Nama Pemilik Rekening PT.



	<p>KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA; serta fotokopi Bilyet Giro No. GA441078</p> <p>q. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp 15.484.586.205,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.49127296 tanggal 06 Januari 2017</p>
312	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 9 Januari 2017 sejumlah Rp 500.000.000,-, Nama Penerima PT WARINGIN MEGAH (Bank BCA Cabang Undaan), Nama Pengirim PT WARINGIN MEGAH</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 9 Januari 2017 sejumlah Rp 500.000.000,-, Nama Penerima PT WARINGIN MEGAH (Bank BCA Cabang Undaan), Nama Pengirim LINA</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 10 Januari 2017 sejumlah Rp 4.143.370.065,-, Nama Penerima PT WARINGIN MEGAH, Nama Pengirim LINA WONGSO</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Februari 2016 sejumlah Rp 418.499.891,-, Nama Penerima DEASSY CERALDINE TANSER, Nama Penyetor PT WARINGIN MEGAH</p>
313.	<p>3 (tiga) lembar printout dokumen dari PT WARINGIN MEGAH terkait Pemasukan Proyek Gereja Timika (total Termin diterima Rp 40.594.489.418,-) dan Pengeluaran Gereja Timika (Total Pengeluaran Rp 40.152.868.908,-).</p>
314.	<p>1 (satu) bundel printout pengeluaran gaji PT WARINGIN MEGAH Januari s.d. Desember 2016.</p>
315.	<p>1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA), Nomor : 0012/DES/PPH4.2/WM/15 tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.</p>
316.	<p>1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa</p>

Hal. 84 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Konstruksi (CV KAWANUA JAYA), Nomor : 0015/JAN/PPH4.2/WM/16 tanggal 30 Januari 2016, beserta lampirannya.
317.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA), Nomor : 0005/APR/PPH4.2/WM/16 tanggal 30 April 2016, dan 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (CV KAWANUA JAYA), Nomor : 0004/APR/PPH4.2/WM/16 tanggal 3 April 2016, beserta lampirannya.
318.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (CV KAWANUA JAYA), Nomor : 000015/PPH4 tanggal 28 Februari 2017, beserta lampirannya.
319.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA), Nomor : 00022/MAR/PPH4.2/WM/17 tanggal 31 Maret 2017, beserta lampirannya
320.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a) Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) a.n. PT WARINGIN MEGAH, NomorRekening 2150268829 periode 30 September 2015 s.d. 31 Oktober 2015 b) Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) a.n. PT WARINGIN MEGAH, Nomor Rekening 2150268829 periode 31 Oktober 2015 s.d. 30 April 2017
321.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait identitas dan kualifikasi beberapa tenaga kerja PT WARINGIN MEGAH
322.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1400005252482 atas nama ABDUL KADIR periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2016
323.	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna rekening koran bank Mandiri atas nama Ariadi dengan nomor rekening 1320010555382 periode 1 Januari 2015 s.d. 31Desember 2015

Hal. 85 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



324.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi dari Yudha K. Patandianan kepada Arie untuk Pelunasan Perencanaan dan Evaluasi Proyek Gedung Dome Kota Timika dengan nilai sebesar Rp. 109.410.000,00
325.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna surat dari PT Karya Makmur Tech kepada Gustaf Urbanus dengan nomor surat 05/Proposal/2015 tertanggal 31 Juli 2015 perihal Jasa Evaluasi Struktur Gedung Dome Timika, Irian Jaya
326.	6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Perencanaan dan Evaluasi Struktur Gedung Dome Timika, Kabupaten Mimika antara Yudha Kareba Patandianan dan Ariadi tertanggal 6 Agustus 2015
327.	3 (tiga) lembar fotokopi Kronologis Kerjasama antara Bpk. Gustaf Patandianan dan Bpk. Ariadi dalam Rangka Proyek Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile
328.	7 (tujuh) lembar fotokopi berwarna Dokumen Tiang Pancang
329.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna hasil perhitungan SANSPRO V.5.00 oleh Engineering Software Research Center
330.	3 (tiga) bundel fotokopi Gambar Tender Struktur Gedung Dome Timika, Irian Jaya
331.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembelanjaan PT. Kuala Persada Papua Nusantara pada PT. The Master Steel Manufactory
332.	1 (satu) bendel Invoice No: 050032384/0712/X/15 tanggal 29 September 2016 sebagai pengganti invoice nomor 050032384/0712/X/15 tanggal 15 Oktober 2015 atas pembelian 350 batang Besi Spiral S-13 MM SNI, 8000 batang Besi Spiral S- 16 MM SNI, 2500 batang Besi Spiral S-22 MM SNI sejumlah Rp 1.484.960.400,00 oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (delivery order), surat tagihan (proforma invoice), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Bayar, purchasing order, surat jalan, dan bukti penerimaan pembayaran
333.	1 (satu) bendel fotokopi Invoice PT. The Master Steel Manufactory no: 050032733/1061/X/15 tanggal 21 Oktober 2015 atas pembelian 6000 batang Besi Spiral S-10 MM SNI sejumlah Rp 268.620.000,00 oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (delivery order),

Hal. 86 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	surat tagihan (proforma invoice), purchasing order, surat jalan, dan bukti penerimaan pembayaran
334.	1 (satu) bendel fotokopi Invoice PT. The Master Steel Manufactory no: 04113753/0784/XI/5 tanggal 13 November 2015 atas pembelian 9000 batang Besi Spiral S-10 MM SNI sejumlah Rp 391.941.000,00 oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (delivery order), surat tagihan (proforma invoice), screenshot email purchasing order, surat jalan, dan bukti penerimaan pembayaran
335.	1 (satu) bendel fotokopi Invoice PT. The Master Steel Manufactory no: 041711088/0154/II/16 tanggal 04 Februari 2016 atas pembelian 1700 batang Besi Spiral S-19 MM SNI dan 1450 batang Besi Spiral S-22 MM SNI dengan total Rp 535.392.000,00 oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (delivery order), surat tagihan (proforma invoice), purchasing order, dan bukti penerimaan pembayaran
336.	1 (satu) bendel rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000025578-1 atas nama PT. Satria Creasindo Prima periode 1 Januari 2015 s.d.31 Desember 2015;
337.	1 (satu) bendel rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000025578-1 atas nama PT. Satria Creasindo Prima periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016;
338.	1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 174000048884 atas nama PT. Satria Creasindo Prima periode 1 Maret 2016 s.d. 31 Desember 2016
339.	1 (satu) bundel rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000029416-6 atas nama PT. Geo Inti Spasial periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015
340.	1 (satu) lembar Peta Situasi Gereja Kingmi Mile 32 Desa Kuala Kencana, Kec. Kuala Kencana, Kab. Mimika, Prov. Papua; Nomor Lembar Peta: 35.122-04; skala 1:2000; tanggal 22 Maret 2022.
341.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 506/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
342.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 507/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.

Hal. 87 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



343.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 508/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
344.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 509/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
345.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 518/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
346.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 519/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
347.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 520/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
348.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 521/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
349.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 759/Iwaka Kuala Kencana, Desa Iwaka Kuala Kencana, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya
350.	5 (lima) lembar Nota PT. Cahaya Timika kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara tanggal 8 Desember 2015 s.d. 14 April 2016;
351.	1 (satu) bendel Nota Pesanan Barang PT. Kuala Persada Papua Nusantara untuk proyek Gereja Kingmi Mile 32 tanggal 8 Des 2015, 15 Des 2015, 28 Des 2015, 9 Jan 2016, 28 Jan 2016, 2 April 2016, 13 April 2016, 14 April 2016, 19 April 2016;
352.	8 (delapan) lembar Nota Toko Putra Maros kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara periode tanggal 10 Maret 2016 s.d. 18 April 2016;
353.	1 (satu) bendel dokumen invoice PT. The Master Steel Manufactory kepada PT. Kuala Persada Nusantara tanggal 15 Oktober 2015 s.d. 4 Februari 2016 beserta lampirannya;
354.	1 (satu) lembar Bukti Kas penyetoran uang pada tanggal 19 Januari 2016 sejumlah Rp 39.450.000,00 dengan nama penerima Amin N. untuk keperluan 17 ret batu pecah H. Feri;
355.	17 (tujuh belas) lembar Nota Toko Sri Rejeki kepada P. Ferry Waringin 32 tanggal 14 Des 2015 s.d. 8 Januari 2016;
356.	15 (lima belas) lembar tindisan Nota Toko Sri Rejeki kepada P. Ferry Waringin 32 tanggal 25 November 2015 s.d. 10 Desember 2015;

Hal. 88 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



357.	4 (empat) lembar Nota Toko Aman Jaya kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara (PT. KPPN) 32/Mil 32 tanggal 27 November 2015 s.d. 4 April 2016;
358.	1 (satu) bendel Faktur Toko Cahaya Aditama (Soegiarto Cahyadi) kepada Ko Iwan beserta lampiran surat jalan atas nama Tuan/Toko Waringin 32 tanggal 9 April 2016 s.d. 18 April 2016
359.	1 (satu) jilid printout dokumen Risalah Rapat Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2015, hari Kamis Tanggal 02 Desember 2014 yang belum ditandatangani;
360.	1 (satu) gabung fotocopy dokumen Keputusan Bupati Mimika Nomor 306 Tahun 2015 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015
361.	1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) F, Konstruksi Dalam Pengerjaan, UPB Bag Kesejahteraan Rakyat, Subunit Org: Bagkesra, Unit Org: Sekretariat Daerah, Bidang: Sekretariat Daerah, Kab./Kota: Mimika, Prov: Papua, No. Kode. Lokasi: 12.18.08.04.01.15.015.01;
362.	1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) F, Konstruksi Dalam Pengerjaan, UPB Bag Kesejahteraan Rakyat, Subunit Org: Bagkesra, Unit Org: Sekretariat Daerah, Bidang: Sekretariat Daerah, Kab./Kota: Mimika, Prov: Papua, No. Kode. Lokasi: 12.18.08.04.01.16.015.01;
363.	2 (dua) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) F, Konstruksi Dalam Pengerjaan, UPB Bag Kesejahteraan Rakyat, Subunit Org: Bagkesra, Unit Org: Sekretariat Daerah, Bidang: Sekretariat Daerah, Kab./Kota: Mimika, Prov: Papua, No. Kode. Lokasi: 12.18.08.04.01.19.015.01
364.	1 (satu) lembar print out Gmail dari account email : Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 28 September 2015 jam 09.00 dengan lampiran File berjudul : Rekapitulasi, rincian penawaran dan harga satuan gereja_timika.pdf
365.	1 (satu) lembar print out Gmail dari account email : Papua Grand Hotel Timika, kepada : dirham001@yahoo.com, tanggal 28 September 2015 jam 15.10 dengan lampiran File berjudul : Penawaran gereja_timika.JPG

Hal. 89 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



366.	1 (satu) lembar print out Gmail dari account email : Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada : achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 29 September 2015 jam 11.49 dengan lampiran File berjudul: Metode pelaksanaan.doc dan email terkait lainnya.
367.	1 (satu) lembar print out Gmail dari account email : Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada : achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 29 September 2015 jam 05.56 dengan lampiran File berjudul: Daftar Personil dan Peralatan.docx dan Dokumen Kualifikasi_PT. WARINGIN MEGAH.docx serta email terkait lainnya.
368.	2 (dua) lembar print out Gmail dari account email : dirham001@yahoo.com, kepada : dirham001@yahoo.com, tanggal 29 September 2015 jam 06.25 dengan lampiran File berjudul : Metode Pelaksanaan.doc dan Penawaran Gereja Kingmi Mile32.xls beserta email lain terkait.
369.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email: Dirham Pu (dirham@gmail.com) kepada papuagrandhoteltimika@gmail.com, tanggal 28 September 2015 jam 19.44 dengan lampiran file: Daftar Personil dan Peralatan.docx dan Dokumen Kualifikasi_PT. WARINGIN MEGAH.docx, beserta email terkait lainnya.
370.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email Septiany Wiyono (waringinmegah_septiany@yahoo.com), kepada Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com), Lita Rakhmad Waringin (waringinmegah_litara@yahoo.com), Meme Waringin (memesantoso@yahoo.com) beserta email lain yang terkait.
371.	9 (sembilan) lembar printout Gmail dari dari account email Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com), kepada : achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 26 september 2015 jam 09.04 beserta email terkait lainnya.
372.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com), kepada: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) tanggal 26 September 2015 jam 08.54, dengan lampiran file berjudul: 9. Scan Asli Sertifikat Keahlian Logistik.rar

Hal. 90 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



373.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com), kepada: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) tanggal 25 September 2015 jam 14.34, dengan lampiran file berjudul: 1. BUKTI PENGURUSAN SPT 2014.rar dan 8. Scan Asli Sertifikat Keahlian Gedung.rar
374.	2 (dua) lembar printout Gmail dari account email Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: waringinmegah_fauzi@yahoo.com tanggal 23 September 2015 jam 15.23, dengan judul subjek Persyaratan Gereja Kingmi_Timika_Papua dan email lain yang terkait beserta lampirannya
375.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email : waringinmegah_litara (waringinmegah_litara@yahoo.com) kepada: papuagrandhoteltimika@gmail.com, tanggal 23 September 2015 jam 16.05 beserta lampiran file: referensi_0001.pdf dan referensi.pdf
376.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: Daem Nova (daemnova@gmail.com) , tanggal 22 September 2015 jam 14.56 dengan lampiran file Contoh Surat Dukungan Bank Timika.pdf
377.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com), kepada: Felicia Saerang (waringinmegah_hermash@yahoo.com), Daem Nova (daemnova@gmail.com) tanggal 22 September 2015 jam 15.19 beserta 5 lampiran file pdf.
378.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email: M WAWAN KURNIANTO (mw2kurnianto@gmail.com) kepada budy_century@yahoo.com tanggal 25 September 2015 jam 15.37 dengan lampiran email berjudul: contoh kop.doc
379.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Bupati Mimika Nomor 30 tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang penunjukan/pengangkatan bendahara pengeluaran khusus bantuan dan atasan langsungnya pada sekretariat daerah Kabupaten Mimika TA 2014;
380.	1 (satu) bundel fotokopi Proposal Yayasan Waartsing Kebutuhan Rumah Ibadah (Gereja) Bagi Masyarakat Amungme/3 Desa di Daratan Rendah Timika;

Hal. 91 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



381.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA 2014 Belanja Tidak Langsung NO DPA PPKD: 1.20.03.01.00.00.5.1;
382.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA 2014 Belanja Tidak Langsung NO DPA PPKD: 1.20.03.00.00.5.1
383.	<p>1 (satu) bundel fotokopi pencairan dana dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 7137/SP2D-LS/1.20.03.01/2014 tanggal 16 Desember 2014;</li><li>b. 1 (satu) lembar fotokopi Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP</li><li>c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab tanggal 16 Desember 2014</li><li>d. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0836/SPM-LS/BTN/1.20.03.01/2014 tanggal 16 Desember 2014 beserta lampirannya</li><li>e. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 12 Desember 2014</li><li>f. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang tanggal 12 Desember 2014</li><li>g. 1 (satu) lembar fotokopi Fakta Integritas tanggal 12 Desember 2014</li><li>h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat perihal Permohonan Dana Pembangunan Gedung Gereja Permanen No. 07/PDP/XII-2014 tanggal 8 Desember 2014</li><li>i. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Janes Natkime</li><li>j. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan transaksi PP Gedung Gereja GKIP "Amungin TA" Mile 32 dengan nomor rekening 1680100273128 periode 01/01/2014 s.d. 16/12/2014</li><li>k. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten Mimika Bagian Keuangan Sekretariat Daerah tanggal 8</li></ul>

Hal. 92 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Desember 2014
384.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Papua nomor rekening : 1040110017572 atas nama GEO INTI SPASIAL periode 1 Januari 2015 s/d 30 April 2016
385.	5 (lima) lembar printout Surat Perjanjian Kerja dengan nomor 002/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 antara PT. Waringin Megah dengan CV. Kawanua Jaya tertanggal 10 Oktober 2015 beserta lampirannya;
386.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Papua Capem Pasar Sentral Timika dengan nomor rekening 1040202173839 atas nama Kasman periode 01/01/2015 s.d. 31/12/2016;
387.	2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Papua Cabang Timika dengan nomor rekening 1040110002002 atas nama CV Kawanua Jaya periode 01/01/2015 s.d. 31/12/2016;
388.	2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Papua Cabang Timika dengan nomor rekening 1040110002002 atas nama CV Kawanua Jaya periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017
389.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Papua nomor rekening : 1040110015136 atas nama MATUARI WAYA PT periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.-
390.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Papua nomor rekening : 1040201196772 atas nama BERTY RUMENGAN periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
391.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1540010272692 atas nama BERTY RUMENGAN periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
392.	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening : 05095001995 atas nama BERTY RUMENGAN periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
393.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 411/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
394.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 388/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.

Hal. 93 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





395.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 410/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
396.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 409/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
397.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 408/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
398.	3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 535/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya. Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
399.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Belanja Langsung Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan tulisan tangan REVISI KE I .
400.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lembar Disposisi Kabid Anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika dengan tulisan diantaranya “untuk diperiksa sesuai mekanisme penganggaran revisi terklapir . Sebagai bahan APBD 2015” beserta lampirannya fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Belanja Langsung Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan tulisan tangan REVISI KE II.
401.	1 (satu) jilid fotokopi Nota Keuangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015.
402.	1 (satu) jilid fotokopi Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015.
403.	1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015
404.	1 (satu) jilid dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran Tahun 2015 Kabupaten Mimika, Oktober 2015;
405.	1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2015;

Hal. 94 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



406.	4 (empat) lembar printout tanpa tandatangan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015.
407.	1 (satu) bundel printout tanpa tanda tangan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Sub unit Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika;
408.	1 (satu) bundel printout tanpa tanda tangan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Sub unit Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika;
409.	5 (lima) lembar printout tanpa tanda tangan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika
410.	1(satu) lembar print out tangkapan layar database RKA Bag Kesra TA 2015 dari aplikasi SIMDA pada laptop SONY VAIO warna silver Model PCG-31311W
411.	4(empat) lembar print out dokumen RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH dari laptop SONY VAIO warna silver Model PCG-31311W
412.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Oktober Tahun 2015;
413.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan November Tahun 2015;
414.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Desember Tahun 2015
415.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Januari Tahun 2016;
416.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Februari Tahun 2016;
417.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Maret Tahun 2016;
418.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan April Tahun 2016;
419.	1 (satu) bundel Nota toko PT. Karunia Pertiwi Pratama;
420.	1 (satu) bundel Nota toko Usaha Baru Tunas Jaya Batako;

Hal. 95 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



421.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material kayu dari NURBAYA (Haji Ketut);
422.	1 (satu) lembar Nota lunas pembelian triplex senilai Rp 49.890.000;
423.	1 (satu) bundel Nota toko Putra Maros;
424.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Gravel beserta 1 (satu) gabung Nota Toko Sri Rejeki;
425.	1 (satu) bundel Faktur penjualan Toko Cahaya Bone;
426.	1 (satu) bundel Faktur dan Nota Toko Cahaya Aditama;
427.	1 (satu) bundel Nota toko Jarwal Bangunan;
428.	1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring /inkaso Bank Mandiri dari PT. KPPN kepada Vincent Chandra senilai Rp 72.000.000 tanggal 13/1/16 beserta 1 (satu) gabung bukti pembayaran CV. Timika Anugerah Sejahtera Timika;
429.	5 (lima) gabung rekapitulasi pembayaran gaji karyawan PT. Kuala Persada Papua Nusantara;
430.	1 (satu) map plastic warna bening dan biru yang berisi dokumen bukti pembayaran Kadir Pancang;
431.	1 (satu) odner warna biru yang berisi dokumen bukti pembelian material Pasir dan Batu dari Putra Maros Manado.
432.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Tenaga Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dari Marthen Sawy kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika dengan nomor 400/02/KST/2015 tertanggal 24 Februari 2015 beserta lampirannya.
433.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Papua Cabang Timika dengan nomor rekening 1040205025032 atas nama MARTHEN SAWY periode 01/06/2015 s.d. 31/12/2017.
434.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen terkait Pembayaran Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan, Uang Muka Pembangunan, dan Termin I dan II Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun 2015. Halaman depan SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, ditandatangani Bendahara Umum Daerah PETRUS YUMTE, September 2015.
435.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Termin III, IV, dan V serta PHOPekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun 2015. Dengan judul halaman awal Pemerintah Kabupaten

Hal. 96 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Mimika, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Administratif)
436.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan dan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 2 Tahun 2016. Halaman awal Surat Perintah Pencairan Dana, Tanggal 28 Juli 2016 ditandatangani oleh PETRUS YUMTE.
437.	2 (dua) lembar fotokopi SK pengangkatan PNS atas nama Marthen Sawy dengan nomor SK. 821.12-81 tertanggal 26 Januari 1994
438.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan dengan nomor 800/103 atas nama Marthen Sawy tertanggal 9 Februari 2015
439.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan nomor 400/107/2015 tentang Penetapan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-Kegiatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tertanggal 4 Mei 2015 beserta lampirannya
440.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan nomor 400/12/2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-Kegiatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016 tertanggal 22 April 2016 beserta lampirannya.
441.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan nomor 400/04/2017 tentang Penetapan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-Kegiatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017 tertanggal 8 Juli 2017 beserta lampirannya.
442.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015
443.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015

Hal. 97 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



444.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015
445.	1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015
446.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016
447.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016
448.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016
449.	1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016
450.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Timika Buku I Edisi Juni 2016.
451.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Harga Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Timika Buku I Edisi Juli-September 2015.
452.	1 (satu) bundel printout Pengesahan Pendirian NEMANG KAWI JAYA, Nomor SK Pengesahan: AHU-09785.AH.01.01. Tahun 2008, Tanggal SK: 27 Februari 2008, Status Perseroan: Tertutup

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 452 dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

453	Uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang sudah disetor ke rekening Penampungan KPK beserta 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran setoran BNI ke 8844202025120034 rekening Penampungan KPK Perkara Pe IDR 5.000.000,00 pada tanggal 21/09/2021, Penyetor Melkisedek Snae
454.	Uang sejumlah Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) didalam rekening penampungan KPK Perkara Mimika pada Bank BNI dengan No.Rek: 8844202025120034 Dikirim pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 12:09:28 oleh penyetor MELKISEDEK SNAE beserta 1 (satu) lembar Tindisan Slip Formulir Pemindahbukuan BNI uang sejumlah Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 12:09:28 oleh MELKISEDEK SNAE

Hal. 98 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	disetor secara tunai ke Rekening Penampungan KPK pada Bank BNI dengan nomor rekening: 8844202025120034
455.	Uang sebesar Rp 300.000.000, - (tiga ratus juta Rupiah) dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 8442020120034 beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 17 Maret 2022, jumlah dikirim Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), ditujukan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 88442020120034, nama penyetor ARIF YAHYA
456.	Uang sebesar Rp 100.000.000, - (seratus juta Rupiah) dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 88442020120034 beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 18 Maret 2022, jumlah dikirim Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), ditujukan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 88442020120034, nama penyetor ARIF YAHYA
457.	Uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah disetor ke rekening Penampungan KPK pada BNI 8844202025120034 beserta 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran setoran BNI ke 8844202025120034 rekening Penampungan KPK Perkara Pe IDR 10.000.000,00 pada tanggal 22/12/2021, Penyetor Melkisedek Snae



458.	Uang sejumlah Rp. 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) di dalam rekening penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika dengan nomor VA 8844202025120034 beserta tindisan bukti setor tunai Bank BNI dengan nama penyeter Totok Suharto pada tanggal 04/04/2022 pada pukul 08:29:53
459.	Uang Senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 2 Juni 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077 beserta 1 (satu) lembar tindisan Pengiriman Uang BCA senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 2 Juni 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077
460.	Uang Senilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 5 Juli 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077 beserta 1 (satu) lembar tindisan Pengiriman Uang BCA senilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 5 Juli 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077
461.	Uang Senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077 beserta 1 (satu) lembar tindisan Pengiriman Uang BCA senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer

Hal. 100 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	ke rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 0160694077
462.	Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan gereja Kab. Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 15/11/2022, dengan pengirim an. Rahmat Driham, KTP NO. 9109011210830005 beserta 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setor Tunai BNI, uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan gereja Kab. Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 15/11/2022, dengan pengirim an. Rahmat Driham, KTP NO. 9109011210830005
463.	Uang sebesar Rp 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah) dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 8844202025120034 beserta 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 7 Oktober 2022, jumlah disetor Rp 745.000.000, - (tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah), ditujukan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 8844202025120034, nama penyetor MARTHEN SAWY
464.	Uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan gereja Kab. Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 28 Oktober 2022, dengan pengirim an. DEASSY CERALDINE TANSER beserta 1 (satu) lembar printout Bukti Setor Tunai BNI, uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan gereja Kab. Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 28 Oktober 2022, dengan pengirim an. DEASSY CERALDINE TANSER



465.	Uang Senilai Rp 200.000.000,00 yang disetor tunas ke Rek. Penampungan KPK, Rek No. 8844202025120034, 12/12/2022, 13:08:19 beserta 1 (satu) lembar tindisan setoran tunai BNI Uang Senilai Rp 200.000.000,00 yang disetor tunas ke Rek. Penampungan KPK, Rek No. 8844202025120034, 12/12/2022, 13:08:19;
------	---

Barang Bukti nomor 453 sampai dengan 465 dirampas untuk Negara.

466.	Dokumen elektronik dengan nama "yudha.patandianan@gmail.com.zip" dan nilai hash MD5: AB9143526234C9675287124F073EBFF8, merupakan hasil download dari akun email yudha.patandianan@gmail.com, yang disimpan ke dalam media penyimpanan berupa DVD-R bertuliskan "EMAIL YUDHA PATANDIANAN"
467.	1 (satu) Handphone Blackberry 9900, Model : RDY71UW, IMEI : 3342790519303** yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode : 621003477279887700 beserta kartu memori sandisk ultra kapasitas 16GB dengan nomor kode : 4083DFU8V0EU, tanpa baterai
468.	1 (satu) buah flashdisk DT101G2 warna ungu, berisikan file-file : a) Buku Besar Kas PT KPPN tahun 2016 (kas-2016.xls) b) Buku Besar Kas PT KPPN tahun 2017 (kas-2017.xls) c) Buku Besar Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA di Bank Papua dengan nomor rekening 1040110009185 periode 2016- 2017 (Mutasi- bank-papua-2016.xls & bank-papua-2017.xls); d) Buku Besar Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA di Bank Danamon dengan nomor rekening 003576926608 periode 2016-2017 (danamon-2016.xls & danamon-2017-1.xls); e) Buku Besar Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA di Bank Mega periode 2016 – 2017 (bank-mega-2016.xls); f) Daftar transaksi dengan kode entertainment/pergaulan yang tercatat di Buku Besar Kas PT KPPN tahun 2016-2017 (BIAYA

Hal. 102 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>ENTERTIMENT-</p> <p>2016.xls &amp; BIAYA FEE TH 2017.xls);</p> <p>g) Ayat Silang Bank &lt;&gt; Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (ayat-silang-antar-bank-2016.xls &amp; AYAT-SILANG - BANK-2017.xls);</p> <p>h) Perhitungan Laba dan Rugi PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (laba-rugi-th-2016.xlsx &amp; laba-rugi-th-2017.xlsx);</p> <p>i) Buku Besar Hutang Material PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (Hutang Material Proyek-th 2016.xls &amp; hutang-material- proyek-2017.xls);</p> <p>j) Buku Besar Piutang dan Sales PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (piutang-2016.xls, sales-2016.xls, rekap 2016.xls, piutang-usaha-2017.xls, Sales-2017.xls, rekap 2017.xls).</p>
469.	<p>1 (satu) buah flashdisk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan file-file:</p> <p>1. 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Rekening Koran" yang berisi:</p> <p>a) 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Bank Danamon" yang berisi:</p> <p>i) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2014" dengan ukuran 36 kb;</p> <p>ii) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2015" dengan ukuran 134 kb;</p> <p>iii) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2016" dengan ukuran 162 kb.</p> <p>b) 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Bank Mega" yang berisi:</p> <p>i) 1 (satu) softcopy file excel "KPPN Bank Mega 2014" dengan ukuran 64 kb;</p> <p>ii) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Mega 2015" dengan ukuran 44 kb;</p>

Hal. 103 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>iii) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Mega 2016" dengan ukuran 33 kb.</p> <p>c) 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Bank Papua" yang berisi:</p> <p>i) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2014" dengan ukuran 19kb;</p> <p>ii) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2015" dengan ukuran 55 kb;</p> <p>iii) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2016" dengan ukuran 45 kb;</p> <p>iv) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2017" dengan ukuran 12 kb.</p> <p>d) 1 (satu) softcopy file excel "B Papua" dengan ukuran 11 kb;</p> <p>e) 1 (satu) softcopy file excel "Bank Mega" dengan ukuran 10 kb;</p> <p>f) 1 (satu) softcopy file excel "Danamon" dengan ukuran 18 kb;</p> <p>g) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2016" dengan ukuran 15 kb.</p> <p>2. 1 (satu) softcopy file excel "biaya keseluruhan proyek-2016" dengan ukuran 12 kb;</p> <p>3. 1 (satu) softcopy file excel "Biaya-Proyek-32-th 2017" dengan ukuran 11 kb;</p> <p>4. 1 (satu) softcopy file excel "lapoaran biaya-pro-32-2016" dengan ukuran 11 kb;</p> <p>5. 1 (satu) softcopy file excel "laporan-biaya -material-2017" dengan ukuran 200 kb;</p> <p>6. 1 (satu) softcopy file excel "laporan-biaya-th-2017" dengan ukuran 13 kb;</p> <p>7. 1 (satu) softcopy file excel "Rekap sales dan tagihan 2017" dengan ukuran 49 kb;</p>
--	---



	<p>8. 1 (satu) softcopy file excel “rekap-biaya-2016” dengan ukuran 12 kb;</p> <p>9. 1 (satu) softcopy file excel “rekap-sales-2016” dengan ukuran 55 kb;</p> <p>10.1 (satu) softcopy file excel “wahyudi” dengan ukuran 14 kb;</p> <p>11.1 (satu) softcopy file excel “wahyudi-rekap” dengan ukuran 11 kb;</p> <p>12.1 (satu) softcopy file excel “gaji-krew-2016-2017” dengan ukuran 21 KB;</p> <p>13.1 (satu) softcopy file excel “rekap-pembayaran-suplier-2016-2017-pro-32” dengan ukuran 117 KB.</p>
470.	1 (satu) buah flashdisk bertuliskan 4 GB TOSHIBA warna putih berisi file bemama BOQ 32 tahap II.xlsx ukuran 344 KB
471.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, logo Verbatim, nomor kode MAPAO7TC26035586, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan “Laporan Keuangan PT Nemangkawi Jaya tahun 2014 – 2017” “9-4-2019” dan tanda tangan atas nama Dini Wusti Amriyah
472.	1 (satu) buah flashdisk Toshiba warna putih ukuran 8 GB dengan nomor seri 154515YA1184ARH31S.
473.	1 (satu) buah Flash Disc Wama Hijau Silver berisi file SUMMARY REPORT LPSE Kabupaten Mimika Tahun 2015 dan tahun 2016.
474.	1 (satu) buah flashdisk merek ROBOT warna hitam RF104 kapasitas 4GB yang berisi 1 (satu) softcopy file excel "request 2016" dengan ukuran 763 kb dan 1 (satu) softcopy file excel "request 2017" dengan ukuran 560 kb
475.	<p>1 (satu) buah flashdisk Sandisk Cruzer Blade 8 GB warna merah hitam, yang berisi file dengan nama :</p> <p>a. Buku Bank BCA 2016.xlsx</p> <p>b. Buku Bank BCA Jan - Apr 2017.xlsx</p> <p>c. Buku Bank BCA Okt - Des 2015.xlsx</p> <p>d. Buku Bank Papua 1800110000043.xlsx –</p> <p>e. Rekap gereja timika.xlsx</p>
476.	1 (satu) buah CD-R dengan merk GT-PRO dan judul Gambar Dome Timika dengan nomor seri P406080814520421

Hal. 105 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



477.	4 (empat) file softcopy berisi Laporan struktur (REPORT DOME 32 150901-2.pdf), Gambar Arsitek (TIMIKA ARSITEK.pdf), Denah Arsitek (DENA.H.DWG), dan Potongan Arsitek (POTONGAN.DWG) didalam 1 (satu) buah Flash Disc merek Scan Disk, Cruiser Blade 32 GB Warna Hitam dan Merah
478.	1 (satu) buah flashdisk Sandisk Cruiser Blade 16 GB warna hitam dan merah yang berisi beberapa folder file diantaranya folder Data PT. GEO dan file dokumen diantaranya KAK Perencanaan Gereja
479.	1 (satu) buah flashdisk ROBOT RF 108 kapasitas 8 GB warna Putih dan Silver yang berisi beberapa folder file diantaranya folder KUA APBD 2015 dan file dokumen diantaranya RKA Bag. Kesra
480.	File softcopy lampiran email dengan account papuagrandhoteltimika@gmail.com di antaranya file metode pelaksanaan.rar, Dokumen Kualifikasi_ PT.WARINGIN MEGAH.doc yang terdapat didalam media penyimpanan 1 (satu) buah flash disc merek ROBOT FR 108 kapasitas 8 GB Warna Hitam dan Silver
481.	1(satu) laptop Merk: Sony Vaio, warna hitam, Model: PGC-5T1W, Service TAG : C602EZF2. Beserta dokumen elektronik didalamnya dan kabel charger sony;

Barang Bukti nomor 466 sampai dengan 481 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 17 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH ANGGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH ANGGARA berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun, dan Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

*Hal. 106 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa TEGUH ANGGARA untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp441.620.910,00 (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam daftar berkas perkara yaitu:

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1.	1 (satu) jilid fotokopi As Built Drawing proyek Gereja Kingmi Mile 32
2.	1 (satu) jilid fotokopi Gambar Rencana Struktur pekerjaan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 yang dibuat oleh perencana : Team SCP
3.	1 (satu) jilid fotokopi Gambar perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 perencana : Ir. Gustaf Pantandianan
4.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Papua cabang Surabaya dengan nomor rekening 1800110000043 atas nama Waringin Megah periode 01/10/2015- 31/01/2017
5.	1 (satu) bundel fotokopi Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahun 2015 dengan kontraktor PT Waringin Megah
6.	1 (satu) buku fotokopi Laporan Progress Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 minggu ke 12 dan 13 beserta lampirannya
7.	1 (satu) gabung fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 52/PAN-PSP/MMK/2016 tanggal 19 April 2016 terhadap kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 Penyedia PT. Waringin Megah
8.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin III+IV+V (50%) pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan Kontraktor PT Waringin Megah
9.	1 (satu) gabung fotokopi surat penawaran pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari PT. Waringin Megah tanggal 27 September 2015
10.	1 (satu) bundel fotokopi Calendering tiang pancang yang ditandatangani oleh konsultan Gustaf UP

Hal. 107 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11.	1 (satu) bundel fotokopi denda pembayaran Tahap I pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahun 2015 dari PT. Waringin Megah kepada Pemerintah Kabupaten Mimika
12.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja No.002/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 antara PT Waringin Megah dengan CV. Kawanua Jaya
13.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja No.001/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 antara PT Waringin Megah dengan PT Kuala Persada Papua Nusantara
14.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Deposit Slip Bank Papua tanggal 29/2 -16 atas nama Deassy Geraldine Tanser dengan jumlah setoran Rp418.499.891,00
15.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 25/02/2016 atas nama Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan jumlah setoran Rp 64.662.755,00
16.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 18/05/2016 atas nama Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan jumlah setoran Rp 96.994.132,00
17.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 01/03/2017 atas nama Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan jumlah setoran Rp 161.656.885,00
18.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 01/02/2016 atas nama Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan jumlah setoran Rp 646.787.060,00
19.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 18/05/2016 atas nama Kuala Persada Papua Nusantara 02-431380-1-953-000 dengan jumlah setoran Rp 970.180.590,00
20.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 13/02/2017 atas nama Kuala Persada Papua Nusantara 02-431380-1-953-000 dengan jumlah setoran Rp1.616.967.650,00

Hal. 108 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0015/JAN/PPH4.2/WM /16 tanggal 30 Januari 2016 atas nama CV Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan nilai PPh Rp12.932.551,00
22.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0004/APR/PPH4.2 /WM/16 tanggal 30 April 2016 atas nama CV Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan nilai PPh Rp 19.398.826,00
23.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 000015/ PPH4 tanggal 28 Februari 2017 atas nama CV Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan nilai PPh Rp 32.331.377,00
24.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0012/DES/PPH4.2/WM/15 tanggal 31 Desember 2015 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan nilai PPh Rp 258.714.824,00
25.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0005/APR/ PPH4.2/WM/16 tanggal 30 April 20156 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan nilai PPh Rp 291.054.177,00
26.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 00022/MAR/PPH4.2/WM/17 tanggal 31 Maret 2017 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan nilai PPh Rp 485.090.295,00
27.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ARIF YAHYA dengan nomor rekening 1240002278878 periode Januari 2014 s/d Maret 2016
28.	1 (satu) bundel Rekening Koran BCA KCP Wisma Mulia atas nama ARIF YAHYA dengan nomor rekening 05035155829 periode Juni 2015 s/d Desember 2015

Hal. 109 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.	1 (satu) bundel Rekening Koran BCA KCP Wisma Mulia atas nama ARIF YAHYA dengan nomor rekening 05035155829 periode Januari 2016 s/d Desember 2016
30.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pinjaman pada tahun 2014 yang ditandatangani oleh Bernadinus Songbes, SH dan Budiyanto Wijaya, SH dengan nominal Rp. 1.000.000.000
31.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening dengan nomor 5095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA kepada rekening dengan nomor 8790188099 atas nama ISKANDAR L dan PANDU L tertanggal 10 September 2015
32.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 05095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2015 s.d. 12-2015
33.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 05095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2016 s.d. 12-2016
34.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 05095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2017 s.d. 12-2017
35.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 08160694077 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2015 s.d. 12-2015
36.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 08160694077 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2016 s.d. 12-2016
37.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 08160694077 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2017 s.d. 12-2017
38.	8 (delapan) lembar print out laporan buku ayat silang Kas <> Bank dari tanggal 01-01-2017 s.d. 31-12-2017;
39.	10 (sepuluh) lembar print out laporan buku ayat silang kas <> Bank dari tanggal 01-01-2016 s.d. 31-12-2016;
40.	9 (sembilan) lembar printout buku besar Bank Danamon PT KPPN periode 1/1/2015 - 31/12/2015;
41.	12 (dua belas) lembar printout buku besar Bank Papua PT KPPN periode 2/1/2015-31/12/2015;

Hal. 110 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42.	1 (satu) bundel Laporan Buku Besar Kas Kantor PT KPPN periode 01-01-2015 s/d 31-12-2015;
43.	1 (satu) bundel printout bukti pembayaran PT Kuala Persada Papua Nusantara kepada Supplier – Supplier dalam pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kab. Mimika.
44.	1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA atas nama FERIADI dengan nomor rekening 05095009619 periode Oktober 2015 sampai Desember 2017
45.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Timika Buku I Edisi Juni 2016 yang Diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika 2016
46.	1 (satu) bundel print out Laporan Buku Besar Kas Kantor PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA tanggal 1 Januari 2017 sampai tanggal 31 Desember 2017
47.	1 (satu) bundel print out Laporan Buku Besar Kas Kantor PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016
48.	2 (dua) lembar printout Laporan Buku Besar PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kode account 11.221 Bank Papua periode 01-01-2016 s/d 31-12-2016
49.	2 (dua) lembar printout Laporan Buku Besar PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kode account 11.221 Bank Papua periode 01-01-2017 s/d 31-12-2017
50.	8 (delapan) lembar printout Laporan Buku Besar PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kode account 11.214 Bank Danamon periode 01-01 -2016 s/d 31 -12-2016
51.	7 (tujuh) lembar printout Laporan Buku Besar PT. KUALA PERSADA PAPUANUSANTARA kode account 11.214 Bank Danamon periode 01-01-2017 s/d 31-12-2017
52.	1 (satu) bundel fotocopy dijilid Akta Pendirian CV. KAWANUA JAYA No: 120 tanggal 18 Oktober 1996
53.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Material Concrete tanggal 2 November 2015 antara Sdr. BERTY RUMENGAN (PT. NEMANGKAWI JAYA) dan Sdr. FERIADI (PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA) beserta lampiran kwitansi;-

Hal. 111 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tower Crane No: 20/CIE- BID/IX/16 tanggal 2 September 2016 antara Sdr. MOH. ILHAM DANTO (PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA) dan Sdr. HARYATI SAPUTRA (PT. CAHAYAINDOTAMA ENGINEERING);
55.	1 (satu) bundel fotocopy rekap pengeluaran PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT. BINATAMA AKRINDO, terdiri dari: a. Rekap transfer dana; b. Rekap Biaya Asuransi c. Rekap tiket pesawat d. Rekap Laporan kasbon PT. KPPN Timika beserta lampirannya
56.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1540013790443 a.n. FERIADI dengan rincian : a. Periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2017 b. Periode 01/10/2017 s.d. 10/04/2018
57.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1540005654888 a.n. FERIADI dengan rincian : a. Periode 01/07/2015 s.d. 31/12/2015 b. Periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2017 c. Periode 01/10/2017 s.d. 10/04/2018
58.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Danamon nomor rekening 003592947992 a.n. FERIADI dengan rincian : a. Periode 01/07/2015 s.d. 31/12/2015 b. Periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016 c. Periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017 d. Periode 01/01/2018 s.d. 31/03/2018
59.	1 (satu) bundel fotocopy gambar rencana pekerjaan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
60.	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Papua tanggal 19 Juni 2017 dari PT Kuala Persada Papua Nusantara sebesar Rp.1.094.810.036,00
61.	3 (tiga) lembar fotocopy invoice dan faktur pajak untuk penagihan pembayaran progress 50% pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari PT Kuala Persada Papua Nusantara kepada PT Waringin Megah tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp.10.671.986.490,00

Hal. 112 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62.	1 (satu) bundel fotocopy berita acara pembayaran uang muka 20% nomor: 33/KPPN/PPT/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sebesar Rp.13.090.120.000,00
63.	1 (satu) bundel fotocopy berita acara pembayaran termijn 25% nomor:36/KPPN/PPT/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp.13.090.120.000,00
64.	1 (satu) bundel fotocopy berita acara pembayaran termijn II 25% nomor:40/KPPN/PPT/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp.13.090.120.000,00
65.	1 (satu) bundel fotocopy berita acara pembayaran termijn III 25% nomor:43/KPPN/PPT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.9.818.590.000,00
66.	1 (satu) bundel fotocopy Addendum I nomor: 450.2/114/ADD-KESRA/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016
67.	1 (satu) bundel fotocopy Addendum II nomor: 450.2/04/ADD-KESRA/II/2017 tanggal 10 Februari 2017
68.	5 (lima) lembar surat perjanjian kerja nomor: 001/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp.35.573.288.300,00
69.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Papua no rek: 1040110009185 a.n. PT Kuala Persada Papua Nusantara periode 01/01/2015 – 31/01/2018
70.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Danamon no rek: 003576926608 a.n. PT Kuala Persada Papua Nusantara periode 01/01/2015 – 31/01/2018
71.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Danamon no rek: 003604796635 a.n. PT Kuala Persada Papua Nusantara periode 01/01/2017 – 31/08/2017 dan 01/01/2017 – 31/12/2017
72.	1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA tertanggal 4 November 2004 dengan notaris SRI WIDODO SH
73.	1 (satu) lembar fotocopy SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-29448 HT.01.01.TH.2004 tanggal 6 Desember 2004 tentang pengesahan akta pendirian PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA

Hal. 113 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003595598818 atas nama MOHAMMAD ILHAM DANTO periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
75.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003595598818 atas nama MOHAMMAD ILHAM DANTO periode 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2015
76.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003595598818 atas nama MOHAMMAD ILHAM DANTO periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
77.	1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003604796635 atas nama PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 1 September 2017 sampai dengan 30 September 2017
78.	1 (satu) lembar fotocopy Surat pemerintah Kabupaten Mimika Nomor 400/99/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Penambahan tenaga kerja pada pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
79.	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian jual beli tower crane nomor 20/CIE- BID/IX/16 tanggal 2 September 2016 antara PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA dengan PT CAHAYA INDOTAMA ENGINEERING ditandatangani oleh MOH. ILHAM DANTO dan ARYATI SAPUTRA beserta lampirannya berupa invoice dan bukti pembayaran
80.	1 (satu) bundel fotokopi kwitansi pembayaran dari PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT. NEWANGKAWI JAYA untuk pembelian concrete beton
81.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran dari PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT. NEWANGKAWI JAYA tanggal 28 Februari 2017 untuk penyewaan mesin pump selama 6 bulan Agustus 2016/Januari 2017 senilai Rp320.000.000,00
82.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran dari PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT. NEWANGKAWI JAYA tanggal 20 Januari 2017 untuk rental excavator selama 6 bulan Agustus 2016/Januari 2017 senilai Rp 600.000.000,00

Hal. 114 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





83.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran dari PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT. NEWANGKAWI JAYA tanggal 06 November 2015 untuk pembelian batu pecah 2/3 = 416 m3 mile 32 – SP2 senilai Rp 250.000.000,00
84.	5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/18/2015 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, ditandatangani tanggal 19 Maret 2015 oleh MARTHEN SAWY, S.IP, M.Si selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Mimika;
85.	2 (dua) lembar print out Rekening Koran Bank Papua Cabang Timika dengan No. Rekening: 1040205024439 atas nama TOTOK SUHARTO ST, periode 1 Juni 2015 s.d. 31 Desember 2015.
86.	5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/17/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Peningkatan Sarana Peribadatan serta Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa pada (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika tanggal 19 Maret 2015 ditandatangani oleh MARTHEN SAWY selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Mimika;
87.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/02/2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika tanggal 22 April 2016 ditandatangani oleh MARTHEN SAWY selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Mimika;
88.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 400/19/2017 tanggal 3 April 2017 kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Perihal: Surat Pernyataan

Hal. 115 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II;
89.	3 (tiga) lembar dokumen yang berisi: d. (satu) lembar Surat Keterangan Setda Bidang Kesra, Pemerintah Kabupaten Mimika No. 400/63/2017 tanggal 15 Juni 2017 e. 1 (satu) lembar print out Hasil Opname Gereja 32, Pekerjaan: Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016; f. 1 (satu) lembar print out Gambar Perubahan Trap Balcone Lt. 2
90.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 400/43/2017 tanggal 17 April 2017 kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Perihal: Pemutusan Kontrak;
91.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Nomor: 028/223/ADD-KESRA/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No. 028/195/KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Waringin Megah, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2015;
92.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nomor: 028/01/ADD-KESRA/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No.028/195/KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Waringin Megah, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2015;
93.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Nomor: 450.2/114/ADD-KESRA/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No.450.2/16/KONTRAK-KESRA/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2016;
94.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nomor: 450.2/04/ADD-KESRA/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No.450.2/16/KONTRAK-KESRA/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 antara Sekretariat Daerah Kabupaten

Hal. 116 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2016;
95.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Progress Mingguan Proyek Gereja Kingmi Mile 32 Timika, Minggu ke 15 (Lima belas) s.d. Minggu ke 19 (Sembilan belas), Minggu ke 12 (Dua belas) s.d. Minggu ke 14 (Empat belas);
96.	1 (satu) bundel fotokopi Progres Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun 2015;
97.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan ke-1 sd. Bulan ke- 12, Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II;
98.	1 (satu) bundel fotokopi Progres Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II Tahun 2016;
99.	2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama Nomor : 400/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 yang ditujukan kepada pimpinan BPK Provinsi Papua yang ditandatangani oleh Kontraktor pelaksana PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Konsultan Pengawas, PPK/Pengguna Anggaran dan PPTK terkait perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II.
100.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 028/195/KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp46.034.988.000,-, Kontraktor Pelaksana PT Waringin Megah
101.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor: 028/192/SP-KESRA/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp2.125.000.000,- , Konsultan Perencana PT Satria Creasindo Prima
102.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor:028/221/SP-KESRA/X/2015 tanggal 01 Okober 2015 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp1.500.000.000,- , Konsultan Pengawas PT Geo Inti Spasial

Hal. 117 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor: 450.2/16/Kontrak-Kesra/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II Nilai Kontrak Rp65.450.600.000,-, Penyedia PT Kuala Persada Papua Nusantara
104.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor: 450.2/14/Kesra-Kontrak/IV/2016 tanggal 19 April 2016 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp2.395.500.000,-, Konsultan Perencana PT Satria Creasindo Prima
105.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor: 450.2/36/KONTRAK-KESRA/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp1.929.500.000,-, Konsultan PT Geo Inti Spasial.
106.	5 (lima) lembar Salinan Keputusan Bupati Mimika Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016 tanggal 25 April 2016 ttd ELTINUS OMALENG selaku Bupati Mimika dan ditandatangani oleh SIHOL PARNINGOTAN selaku Kepala Bagian Hukum.
107.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi tanggal 15 April 2015 yang diajukan oleh Sekda kepada Ka. Badan Keu & Aset Daerah b. 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 400/023/Kesra/2015 tanggal 15 April 2015 kepada Ketua Tim Anggaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Mimika, Perihal: Permohonan Revisi Nama dan Lokasi Kegiatan Pembangunan Rumah Ibadah, ditandatangani oleh MARTHEN SAWI selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Mimika c. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran

Hal. 118 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2015 Belanja Langsung, No RKAP SKPD: 1.20 03 14 14 01 5 2 dengan Jumlah Anggaran senilai Rp76.200.000.000,00 tanggal 14 April 2015 ditandatangani oleh AUSILIUS YOU selaku Sekretaris Daerah
108.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05853/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 1 September 2015, Keperluan untuk Pembayaran atas Tagihan Termin 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2015, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>b. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13729/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 28 Desember 2015, Keperluan untuk Pembayaran Termin 100% Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p>
109.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04190/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 28 Juli 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan 100% Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>b. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04785/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 15 Agustus 2016, Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 20% Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana</p>

Hal. 119 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>c. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06996/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin I Sebesar 25% Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>d. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 12864/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 21 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin II Sebesar 25% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>e. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 14534/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 30 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin III Sebesar 25% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>f. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13309/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 23 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p>
110.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari



	<p>a. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja -Administrasi) Bulan Desember dengan Jumlah Anggaran Rp 23.017.494.000,00</p> <p>b. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 14199/SP2D- LS/DDI/1.20.03.14/2016 tanggal 29 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Termin III, IV dan V sebesar 50% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>c. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 52/PAN- PSP/MMK/2016 tanggal 19 April 2016 terhadap Kegiatan: Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan: Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015, SPMK No: 028/196/SPMK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, Penyedia: PT. Waringin Megah beserta lampirannya</p>
111.	1 (satu) lembar print out rekening koran bank Papua Cabang Timika atas nama DEASSY CERALDINE TANSER dengan nomor rekening 1040205012127 periode 01 Juli 2015 sampai 31 Desember 2017, halaman 12 dari 59
112.	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat untuk pembayaran PPh pasal 4 (2) Pembayaran Termin 100% Jasa Konsultan Pengawasan Gereja Kingmi Mile 32 Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan dengan jumlah pembayaran Rp 54.545.455,00 tanggal 31 Desember 2015
113.	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) untuk pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) atas Tagihan 100% Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Keg. Peningkatan Sarana

Hal. 121 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	dan Prasarana Peribadatan dengan jumlah pembayaran Rp 77.272.727,00 bulan Agustus 2015
114.	1 (satu) lembar fotokopi tindisan Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk Pembayaran PPh pasal 4 (2) Pembayaran Termin I dan II (50%) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan dengan jumlah pembayaran Rp 376.649.902,00 bulan Desember 2015
115.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian K (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 30 Desember 2016 18:20:38 sejumlah Rp 627.749.836,00
116.	3 (tiga) lembar dokumen terkait Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra untuk pembayaran PPN 10% Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan jumlah pembayaran Rp 418.499.891,00 bulan Desember 2015
117.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian K (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 12 Oktober 2016 14:10 sejumlah Rp 357.003.273,00
118.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian K (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 23 Desember 2016 19:25:43 sejumlah Rp 357.003.273,00
119.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian K (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 31 Desember 2016 14:51:56, sejumlah Rp 267.779.727,00
120.	6 (enam) lembar Salinan Keputusan Bupati Mimika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tanggal 18 Februari 2015, ttd ELTINUS OMALENG selaku Bupati

Hal. 122 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Mimika dan ditandatangani oleh SIHOL PARNINGOTAN selaku Kepala Bagian Hukum
121.	1 (satu) bundel print out Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2014
122.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2014
123.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas BBM PT Nemangkawi Jaya tahun 2014
124.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Kecil PT Nemangkawi Jaya tahun 2014
125.	1 (satu) bundel print out Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2015
126.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2015
127.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas BBM PT Nemangkawi Jaya tahun 2015
128.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Kecil PT Nemangkawi Jaya tahun 2015
129.	1 (satu) bundel print out Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2016
130.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2016
131.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas BBM PT Nemangkawi Jaya tahun 2016
132.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Kecil PT Nemangkawi Jaya tahun 2016
133.	1 (satu) bundel print out Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2017
134.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2017
135.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 168-01-00306-00-2 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2015
136.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 168-01-00245-00-2 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2015

Hal. 123 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800047631900 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017
138.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800047598600 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017
139.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Mega Bisnis Bank Mega Cabang Timika dengan nomor rekening 02-161-00-11-00062-1 atas nama Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2017
140.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Mega Bisnis Bank Mega Cabang Timika dengan nomor rekening 02-161-00-11-00057-2 atas nama Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2017
141.	1 (satu) bundel fotocopy berwarna as built drawing pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 yang disusun oleh PT WARINGIN MEGAH ditandatangani oleh MOCH. WAWAN K. selaku Project Manager PT WARINGIN MEGAH, M. FAIZAL RACHMAN selaku Site Engineer PT WARINGIN MEGAH, GUSTAF PATANDIANAN selaku Konsultan Pengawas dan MELKISEDEK SNAE selaku PPTK
142.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja nomor 002/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 untuk proyek nomor 2015.10.170.G-T antara PT WARINGIN MEGAH dan CV KAWANUA JAYA ditandatangani oleh Sdr. TEGUH ANGGARA selaku Direktur PT WARINGIN MEGAH dan Sdr. KASMAN selaku Direktur CV KAWANUA JAYA dengan lampiran rekapitulasi nilai perjanjian serta daftar kuantitas dan harga tahun 2015.
143.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja nomor 001/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 untuk proyek nomor 2015.10.170.G-T antara PT WARINGIN MEGAH dan PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ditandatangani oleh Sdr. TEGUH ANGGARA selaku Direktur PT WARINGIN MEGAH dan Sdr. MOHAMMAD ILHAM DANTO selaku Direktur PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA dengan

Hal. 124 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	lampiran rekapitulasi nilai perjanjian serta daftar kuantitas dan harga PT WARINGIN MEGAH tahun 2015
144.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening koran Bank BCA (Rp) no. rekening 01840649250 atas nama MOCH WAWAN KURNIANTO periode Agustus 2015 s/d Agustus 2017
145.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT. Arina Adicipta Konsultan Nomor 19 tanggal 20 April 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Syahbur Baso Lukkasa;
146.	1 (satu) bundel print out berwarna foto dokumentasi kegiatan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II Tahun Anggaran 2016 Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;
147.	3 (lembar) draft surat perjanjian tentang pekerjaan jasa konsultan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada bagian kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Timika antara Sdr. BUDI WIJAYA (Direktur PT KARYA TIMIKA BERSAMA) dan Sdr. Ir. GUSTAF U. PATANDIANAN (Pimpinan Cabang PT Satria Creasindo Prima) belum ditandatangani;
148.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Papua Cabang Timika Nomor reknening 1040110016037 atas nama PT SATRIA CREASINDO PRIMA periode 1 Januari 2015 sampai dengan 22 Maret 2018;
149.	1 (satu) bundel print out laporan transaksi rekening Bank BRI KCP Yos Sudarso Timika Nomor rekening 210001005458507 atas nama GUSTAF URABANUS PATANDIANAN periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2017;
150.	1 (satu) bundel printout draft dokumen penyelidikan tanah dengan alat sondir pembangunan Gedung Gereja Mile 32 Timika Papua Tahun 2015;
151.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Structural Design Report Project Gedung Dome Mile 32;
152.	1 (satu) bundel print out foto dokumentasi pekerjaan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun 2015 kontrak PT WARINGIN MEGAH;
153.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Kuasa Cabang Perseroan terbatas PT SATRIA CREASINDO PRIMA tanggal 20 Februari 2015 nomor 21 oleh notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA;

Hal. 125 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Kuasa Cabang Perseroan terbatas PT GEO INTI SPASIAL tanggal 31 Januari 2017 nomor 28 oleh notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA;
155.	1 (satu) bundel fotocopy Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 dengan pagu anggaran Rp. 46.192.000.000,-
156.	1 (satu) bundel fotocopy Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 tahap II TA 2016 dengan pagu anggaran Rp. 65.646.000.000,-
157.	1 (satu) bundel fotocopy gambar rencana perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 2 TA 2016 oleh PT SATRIA CREASINDO PRIMA
158.	1 (satu) bundel fotocopy gambar rencana struktur pekerjaan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 oleh PT SATRIA CREASINDO PRIMA;
159.	1 (satu) bundel fotocopy as built drawing pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 oleh PT WARINGIN MEGAH.
160.	1 (satu) bundel fotocopy berwarna profil perusahaan PT GEO INTI SPASIAL Tahun 2016
161.	1 (satu) bundel fotocopy berwarna Akta Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT GEO INTI SPASIAL nomor 28 tanggal 31 Januari 2017 dengan notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA
162.	1 (satu) lembar printout surat PT GEO INTI SPASIAL Nomor 001 /GIS/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal kronologis
163.	4 (empat) lembar printout rekening koran Bank Sulselbar atas nama PT GEO INTISPASIAL nomor rekening 130-003-000029416-6 periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Januari 2016 dan periode 1 Januari 2016 s.d. 17 September 2018
164.	2 (dua) lembar fotocopy laporan laba - rugi dan neraca PT GEO INTI SPASIAL tahun 2016
165.	1 (satu) bundel fotocopy penyampaian SPT Elektronik Dirjen Pajak Tahun Pajak 2016 atas nama PT GEO INTI SPASIAL dengan nomor NPWP 032807505801000
166.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT GEO INTI SPASIAL nomor 33 tanggal 15 Februari 2013 dengan notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA

Hal. 126 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun 2016
168.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun 2016
169.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun 2016
170.	1 (satu) jilid fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun Anggaran 2016
171.	1 (satu) jilid fotocopy Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Mimika Buku I Edisi Juli-September 2015
172.	1 (satu) jilid fotocopy Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Mimika Buku I Edisi Juni 2016
173.	1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2015
174.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahun 2015
175.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahun 2015
176.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahun 2015
177.	1 (satu) jilid fotocopy Buku Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015
178.	4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/107/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Penetapan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015
179.	1 (satu) lembar fotocopy wama Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fakfak Nomor: SK.821.12-81 tanggal 26 Januari 1994 perihal pengangkatan sdr. Mathen Sawy menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil beserta 2 (dua) lembar lampirannya

Hal. 127 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180.	3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.91-3350 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mimika Provinsi Papua beserta 1 (satu) lembar lampirannya
181.	1 (satu) jilid fotocopy dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2015
182.	1 (satu) jilid fotocopy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS P) Mimika Tahun Anggaran 2015
183.	1 (satu) jilid fotocopy Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015
184.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 54 Tahun 2105 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015
185.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2105 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015 (Buku 1)
186.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2105 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015 (Buku 2)
187.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2105 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015 (Buku 3)
188.	1 (satu) budel prin-out SUMMARY REPORT LPSE Kabupaten Mimika Tahun 2015, Nama Tender PEMBANGUNAN GEREJA KINGMI MILE 32, Pemkab MIMIKA, Satker: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2015, Nilai Anggaran Rp.46.192.000.000,-
189.	1 (satu) budel prin-out SUMMARY REPORT LPSE Kabupaten Mimika Tahun 2015, Nama Tender: PEMBANGUNAN GEREJA KINGMI MILE 32 Tahap II, Pemkab MIMIKA, Satker: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2015, Nilai Anggaran Rp.65.646.000.000,-
190.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor. 20 Tahun 2014. Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mimika Tahun 2015. (Buku II)
191.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor: 27 Tahun 2016. Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016. (Buku II).
192.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-1 tanggal 3-31 Agustus 2016
193.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-2 tanggal 1-30 September 2016

Hal. 128 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





194.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-3 tanggal 1-31 Oktober 2016
195.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-4 tanggal 1-30 November 2016
196.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-5 tanggal 1-31 Desember 2016
197.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-6 tanggal 1-31 Januari 2017
198.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-7 tanggal 1-28 Februari 2017
199.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-8 tanggal 1-31 Maret 2017
200.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-9 tanggal 1-30 April 2017
201.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-10 tanggal 1-31 Mei 2017
202.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-11 tanggal 1-30 Juni 2017
203.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-12 tanggal 1-31 Juli 2017
204.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-12 tanggal 1-31 Agustus 2017
205.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-12 tanggal 1-30 September 2017
206.	1 (satu) jilid fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015.
207.	1 (satu) jilid fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016.
208.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Bupati Mimika Nomor : 700/33/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015
209.	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, tanggal 30 Desember 2014.

Hal. 129 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



210.	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 April 2016.
211.	1 (satu) jilid fotocopy dokumen laporan pengawasan pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32, PT. Geo Inti Spasial;
212.	1 (satu) gabung fotocopy dokumen Berita Acara Penyerahan 1 unit Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Nomor 400/699/2015 tanggal 31 Desember 2015 beserta naskah perjanjian hibah daerah Nomor : 400/700/2015, tanggal 31 Desember 2015;
213.	1 (satu) gabung fotocopy dokumen Berita Acara Penyerahan Barang berupa 1 unit bangunan Gereja tanggal 29 Desember 2017 beserta naskah perjanjian hibah daerah Nomor : 400/ /2017, tanggal 29 Desember 2017;
214.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening koran giro Bank Papua (Rp) no. rekening 1040110009185 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017 atas nama PT. Kuala Persada Papua Nusantara dengan saldo awal sebesar Rp 2.336.192.536,- dan saldo akhir sebesar Rp 1.656.793.376,-.
215.	2 (dua) lembar fotocopy mutasi rekening koran giro bank BNI (Rp) no. Rekening 0282164080 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017 atas nama PT. Kuala Persada Papua Nusantara dengan saldo awal sebesar Rp 62.064.351,- dan saldo akhir sebesar Rp 4.900.000,-. (pada tanggal 25 Januari 2017 ditutup dengan saldo terakhir sebesar Rp 0,-)
216.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mutasi Harian Bank Danamon Cabang Yos Sudarso (Rp) no. rekening 003576926608 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017 atas nama PT. Kuala Persada Papua Nusantara dengan saldo awal sebesar Rp 107.941.466,34,- dan saldo akhir sebesar Rp 1.559.309.479,64,-
217.	3 (tiga) lembar print out laporan neraca dan laporan laba rugi PT. Kuala Persada Papua Nusantara tahun 2016
218.	1 (satu) bundel fotocopy laporan buku besar PT. Kuala Persada Papua Nusantara 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017
219.	1 (satu) lembar fotocopy daftar request PT. Kuala Persada Papua Nusantara tanggal 18 Mei 2017

Hal. 130 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



220.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening koran Bank BCA (Rp) no. rekening 05095051429 periode 24 Maret 2016 s/d 31 Desember 2017 atas nama Mardiyansih Yamin dengan saldo awal 0/ setoran tunai sebesar Rp 1.750.000,- dan saldo akhir sebesar Rp 149.520,-
221.	1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.25.000.000,- tanggal 04-11-2015 untuk pembayaran pelunasan uang fee untuk angsuran Bpk Beanal-keluarga
222.	1 (satu) lembar asli bukti transfer dana tanggal 13/10/2015 dari rekening Bank Danamon No. Rek. 3576926608/PT KUALA PERSADA PAP (IDR) ke rekening tujuan 1948033355 senilai IDR 1,484,960,400.00 dengan keterangan "Pembelian Besi Gereja 32"
223.	1 (satu) lembar asli bukti transfer dana tanggal 13/11/2015 dari rekening Bank Danamon No. Rek. 3576926608/PT KUALA PERSADA PAP (IDR) ke rekening tujuan 1948033355 senilai IDR 391,941,000.00 dengan keterangan "Pembelian Besi Beton 10mm"
224.	1 (satu) bundel asli nota pembelian bahan bangunan oleh Tim Pak Toto untuk pembangunan Gereja 32
225.	1 (satu) bundel printout Laporan Kas PT. Kuala Persada Papua Nusantara tanggal 26 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015/ 23 September 2015
226.	4 (empat) lembar printout laporan mitra proyek dan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 dan 2
227.	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Petanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, tanggal 22 Januari 2014
228.	1 (satu) budel Peraturan Bupati Mimika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Petanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, tanggal 5 September 2016.
229.	4 (empat) lembar dokumen yang berisi 12 buah foto copy warna tanda bukti penyetoran BRI ke rekening 114501000491563 dan 1 buah foto transfer ATM ke rekening 114501000491563 an. Budiyanto Wijaya
230.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n ELTINUS OMALENG nomor rekening 5095509999 tanggal

Hal. 131 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	6 Januari 2014, beserta fotokopi mutasi rekening tanggal 09 Januari 2015 s.d 31 Desember 2017
231.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA a.n ELTINUS OMALENG nomor rekening 5095023794 tanggal 11 Maret 2016
232.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n MARTHEN SAWY nomor rekening 5095055645, beserta fotokopi mutasi rekening tanggal 22 Mei 2017 s.d 31 Desember 2017
233.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan & Fasilitas BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 0140197858 tanggal 26 April 2002, beserta fotokopi mutasi rekening (00140197858) tanggal 02 Januari 2015 s.d 31 Desember 2017
234.	1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 00885090139 tanggal 16 Januari 2015 s.d 20 Februari 2015
235.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2150172279 beserta fotokopi mutasi rekening giro periode Januari 2017 s.d Desember 2017
236.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2150268853 tanggal 2 September 2013, beserta fotokopi mutasi rekening giro periode 31 Desember 2014 s.d 29 Desember 2016
237.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2150276881 tanggal 9 Juni 2014, beserta fotokopi mutasi rekening giro periode 31 Desember 2014 s.d 13 September 2016
238.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Baru Perorangan BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2150523535 tanggal 28 April 2010, beserta fotokopi mutasi rekening giro periode 31 Desember 2014 s.d 30 November 2016
239.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening giro BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2588001313 periode Juni 2015 s.d 14 September 2016
240.	1 (satu) lembar daftar honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Hal. 132 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Desember 2015 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Deassy C Tanser.A.Md.T
241.	5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 450/237/2015 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2015
242.	5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 400/10/2016 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan di Distrik Kuala Kencana Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika
243.	1 (satu) bundel fotokopi HPS Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015--
244.	5 (lima) lembar fotokopi HPS Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015
245.	5 (lima) lembar fotokopi HPS Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015
246.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 02/PAN-Pws/dok/Pemil/KESRA/2015 tanggal 14 Juli 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
247.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 01/PAN-Pws/dok-kualif/KESRA/2015 tanggal 22Juni 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
248.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 02/PAN-Prc/dok- Pemil/KESRA/2015 tanggal 23 April 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32

Hal. 133 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



249.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 01/PAN-Prc/dok-kualifi/KESRA/2015 tanggal 08 April 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
250.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakuilifikasi untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. SATRIA CREASINDO PRIMA
251.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakuilifikasi untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 CV. ARINA KONSULTAN
252.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakuilifikasi untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. MULYA SAKTI WIJAYA
253.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakuilifikasi untuk Seleksi Sederhana Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan GerejaKingmi Mile 32 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA
254.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Biaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA
255.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Biaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggara 2015 PT. MULYA SAKTI WIJAYA
256.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Biaya untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 CV. ARINA KONSULTAN
257.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Teknis untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 CV. ARINA KONSULTAN
258.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Teknis untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA
259.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Teknis untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. MULYA SAKTI WIJAYA

Hal. 134 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



260.	1 (satu) bundel fotokopi KAK Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran APBD 2015
261.	1 (satu) bundel fotokopi KAK Perencanaan Teknis Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran APBD 2015
262.	1 (satu) bundel fotokopi Nomor Akta 21 tanggal 21 Oktober 2008 dibuat oleh Notaris Sri Widodo SH, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MATUARI WAYA
263.	1 (satu) bundel fotokopi data perusahaan Company Profil PT. MATUARI WAYA
264.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1030201196772 atas nama BERTY RUMENGAN periode tanggal 3 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016
265.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1040201196772 atas nama BERTY RUMENGAN periode tanggal 3 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017
266.	4 (empat) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1040110015136 atas nama PT MATUARI WAYA periode tanggal 4 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016
267.	2 (dua) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1040110015136 atas nama PT MATUARI WAYA periode tanggal 3 Januari 2017 sd 15 Desember 2017
268.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 21 Tanggal 21 Oktober 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MATUARI WAYA, Notaris SRI WIDODO, SH
269.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Material Concrete tanggal 2 November 2015 antara Berti Rumengan selaku Kepala Divisi Concrete Namangkawi Jaya dan Feriadi selaku Site Manager PT. Kuala Persada Papua Nusantara
270.	1 (satu) bundel fotokopi Kwitansi dari PT. Kuala Persada Papua Nusantara (KPPN) dengan rincian sebagai berikut : a. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 6 November 2015 untuk Pembayaran Batu Pecah 2/3 = 416 m <sup>3</sup> , Mile 32-SP2 sejumlah Rp250.000.000,00 b. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 6 November 2015 untuk Pembayaran DP Concrit Beton Mile 32 sejumlah Rp 450.000.000,00

Hal. 135 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	<p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 19 April 2016 untuk Pembayaran Panjar Concrit Beton Mile 32 tunai sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158817 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158818 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158819 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158820 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 23 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 400 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158828 sejumlah Rp 1.000.000.000,00</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 8 Desember 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 287443 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 9 Desember 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 374635 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 5 Januari 2017 untuk Pembayaran Batu Pecah 2/3 Hasanudin/Drainase sejumlah Rp 100.000.000,00</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 16 Januari 2017 untuk Pembayaran Pelunasan Batu Pecah 2/3 Hasanudin/Drainase (300 m<sup>3</sup>) sejumlah Rp 200.000.000,00</p> <p>m. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 374671 sejumlah Rp 500.000.000,00</p>
--	---

Hal. 136 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>n. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 374672 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>o. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 374673 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>p. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 374674 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>q. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Rental Excavator 6 Bulan Agustus 2016 s/d Januari 2017 Cek Danamon 3746751 sejumlah Rp 600.000.000,00</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 307345 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>s. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 707346 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>t. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 707347 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>u. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 707348 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>v. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Sewa Mesin Pump selama 6 Bulan Agustus 2016/Januari 2017 sejumlah Rp320.000.000,00</p>
271.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri dengan No. Rekening : 1540010272692, atas nama BERTY RUMENGAN, periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017
272.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Timika dengan No. Rekening : 05095001995, atas nama BERTY RUMENGAN, periode Januari 2016 s/d Desember 2016



273.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Timika dengan No. Rekening : 05095001995, atas nama BERTY RUMENGAN, periode Januari 2017 s/d Desember 2017
274.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Desember 2015
275.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Januari 2016
276.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Februari 2016
277.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Maret 2016
278.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode April 2016
279.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Agustus 2016
280.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode September 2016
281.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Oktober 2016
282.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode November 2016
283.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Desember 2016
284.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Januari 2017
285.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Februari 2017
286.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Maret 2017
287.	4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan Jumlah Dana senilai Rp 76.200.000.000,00
288.	2 (dua) lembar fotokopi Rekap Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2015 terkait Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
289.	3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung, No DPPA SKPD : 1.20 03 14 14 02 5 2 dengan Jumlah Anggaran senilai Rp 23.017.494.000,00
290.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 05853/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 1 September 2015, Keperluan untuk Pembayaran atas Tagihan Termin 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Tahun 2015, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
291.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 08715/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 3 November

Hal. 138 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2015, Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20% pada Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
292.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13729/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 28 Desember 2015, Keperluan untuk Pembayaran Termin 100% Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
293.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 14534/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 30 Desember 2015, Keperluan untuk Pembayaran Termin I dan II (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
294.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 14199/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 29 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Termin III, IV dan V sebesar 50% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
295.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris SYAHBUR BASO LUKKASA, S.H., tanggal 12 Desember 2012, Nomor 06, Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. GEO INTI SPASIAL".
296.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA, S.H., tanggal 15 Februari 2013, Nomor 33, Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT. GEO INTI SPASIAL
297.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA, tanggal 30 Desember 2015, Nomor 27, Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. GEO INTI SPASIAL".
298.	1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening04480118541 a.n. ACHILLES HUGO KRISNA NOYA periode 01-2015 s.d. 12- 2015".

Hal. 139 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



299.	1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening04480118541 a.n. ACHILLES HUGO KRISNA NOYA periode 01-2016 s.d. 12-2016”.
300.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Papua cabang Surabaya a.n. WARINGIN MEGAH, No. Rekening 1800110000043, periode Oktober 2015 s.d. Januari 2017
301.	<p>1 (satu) bundel fotokopi Kwitansi PT. WARINGIN MEGAH, telah terima dari Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sebesar Rp 9.206.997.600,- tanggal 2 November 2015;</li><li>Untuk Pembayaran Tahap I (Kesatu) Pekerjaan Pembangunan Gereja KingmiMile 32, sebesar Rp 4.603.498.800,- tanggal 22 Desember 2015</li><li>Untuk Pembayaran Tahap II (Kedua) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sebesar Rp 9.206.997.600,- tanggal 22 Desember 2016</li><li>Untuk Pembayaran Tahap III (Ketiga) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sebesar Rp 23.017.494.000,- tanggal 19 Desember 2016; Beserta lampirannya</li></ol>
302.	2 (dua) lembar fotokopi ‘Rekapitulasi’, serta ‘Daftar Kuantitas dan Harga WARINGIN GENERAL CONTRACTOR, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 T.A. 2015
303.	<p>1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak WARINGIN MEGAH:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tanggal 09 Desember 2016, jumlah setoran Rp 6.359.430,-</li><li>Tanggal 09 Maret 2017, jumlah setoran Rp 4.581.031</li><li>Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp 61.871.100</li><li>Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp 9.733.669,-</li><li>Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp 13.888.890</li><li>Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp 16.527.273,-</li><li>Tanggal 8 September 2017, jumlah setoran Rp 15.205.301,</li><li>Tanggal 7 April 2017, jumlah setoran Rp 22.948.313,</li></ol>

Hal. 140 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none"><li>i. Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp 11.514.962,</li><li>j. Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp 21.163.156,</li><li>k. Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp 536.949.996</li><li>l. Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp 2.777.778,-</li></ul>
304.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 1 Februari 2016, jumlah setoran Rp 646.787.060</li><li>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp 500.000.000,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</li><li>c. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 November 2015 sejumlah Rp 5.773.834.482,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</li><li>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 November 2015 sejumlah Rp 200.000.000,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</li><li>e. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp 400.000.000,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</li><li>f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA Jumlah Setor Rp 646.787.060,- beserta fotokopi cek No. CC827102;</li><li>g. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 November 2015, grand total Rp7.114.657.660,-</li><li>h. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</li></ul>

Hal. 141 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>i. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :</p>
305.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 18 Mei 2016, jumlah setoran Rp 970.180.590</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440446, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/ cap WARINGIN;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440447, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/ cap WARINGIN</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp 352.609.782,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 3.919.029.770,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal Maret 2016, grand total Rp 10.671.986.490,-;</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.12447486 tanggal 11 Maret 2016</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p>
306.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 13 Februari 2017, jumlah setoran Rp 1.616.967.650</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp 15.484.586.2xx,-, Nama</p>

Hal. 142 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	<p>Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 5 Januari 2017, grand total Rp 17.786.644.150,-</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.49127296 tanggal 6 Januari 2017</p>
307.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KAWANUA JAYA, tanggal 25 Februari 2016, jumlah setoran Rp64.662.755</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp 233.694.999,-, Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp 150.000.000,-, Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Februari 2016 sejumlah Rp 250.000.000,-, Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, Desember 2015, grand total Rp 711.290.304,78</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran SubKontraktor, Nama Sub Kontraktor CV KAWANUA JAYA</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, Desember 2015, grand total Rp 711.290.304,78</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-15.66600360 tanggal 14 Desember 2015.</p>
308	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KAWANUA JAYA, tanggal 18 Mei 2016, jumlah setoran Rp96.994.132</p>

Hal. 143 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 950.542.486,-, Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 1 Maret 2016, grand total Rp 1.066.935.450,-;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.02506231 tanggal 26 Februari 2016</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor CV KAWANUA JAYA</p>
309	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KAWANUA JAYA, tanggal 01 Maret 2017, jumlah setoran Rp 161.656.885;</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp 1.571.304.931,-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 0015/JAN/PPH4.2/WM/16 tanggal 30 Januari 2016</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 06 Januari 2017, grand total Rp 1.778.225.745</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.49154533 tanggal 06 Januari 2017</p>
310	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp 233.694.999,-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA, serta fotokopi Bilyet Giro No. GA440435</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp 150.000.000,-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA</p>

Hal. 144 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 2 Februari 2016 sejumlah Rp 250.000.000-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA, serta fotokopi Bilyet Giro No. GA440445</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 950.542.486-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA, serta fotokopi Bilyet Giro No. GA441079</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran SubKontraktor, Nama Sub Kontraktor CV KAWANUA JAYA</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 26 Februari 2016, grand total Rp 1.066.935.450</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.02506231 tanggal 01 Maret 2016</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp 1.571.304.931-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 6 Januari 2017, grand total Rp 1.778.225.745</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.49154533 tanggal 06 Januari 2017</p>
311	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp 500.000.000-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 November 2015, grand total Rp 7.114.657.660</p>

Hal. 145 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-15-23396296 tanggal 11 November 2015</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 November 2015 sejumlah Rp 5.773.834.482-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 November 2015 sejumlah Rp 200.000.000-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp 400.000.000-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA; serta fotokopi Bilyet Giro No. GA440434</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440447, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/ cap WARINGIN</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima Giro senilai Rp 1.184.353.692 atas nama PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 7 Januari 2015</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 Maret 2016, grand total Rp 10.671.986.490</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.12447486 tanggal 11 Maret 2016</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440446, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/ cap WARINGIN; serta fotokopi tanda terima Giro senilai Rp 3.410.079.772,- atas nama PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 7 Januari 2015</p>
--	---

Hal. 146 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>m. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp 352.609.782-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>n. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 Maret 2016, grand total Rp 10.671.986.490</p> <p>o. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.12447486 tanggal 11 Maret 2016</p> <p>p. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 3.919.029.770,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA; serta fotokopi Bilyet Giro No. GA441078</p> <p>q. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp 15.484.586.205,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.49127296 tanggal 06 Januari 2017</p>
312	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 9 Januari 2017 sejumlah Rp 500.000.000-, Nama Penerima PT WARINGIN MEGAH (Bank BCA Cabang Undaan), Nama Pengirim PT WARINGIN MEGAH</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 9 Januari 2017 sejumlah Rp 500.000.000-, Nama Penerima PT WARINGIN MEGAH (Bank BCA Cabang Undaan), Nama Pengirim LINA</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 10 Januari 2017 sejumlah Rp 4.143.370.065-, Nama Penerima PT WARINGIN MEGAH, Nama Pengirim LINA WONGSO</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Februari 2016 sejumlah Rp 418.499.891-, Nama Penerima</p>

Hal. 147 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	DEASSY CERALDINE TANSER, Nama Penyetor PT WARINGIN MEGAH
313.	3 (tiga) lembar printout dokumen dari PT WARINGIN MEGAH terkait Pemasukan Proyek Gereja Timika (total Termin diterima Rp 40.594.489.418,-) dan Pengeluaran Gereja Timika (Total Pengeluaran Rp 40.152.868.908,-).
314.	1 (satu) bundel printout pengeluaran gaji PT WARINGIN MEGAH Januari s.d. Desember 2016.
315.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA), Nomor : 0012/DES/PPH4.2/WM/15 tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
316.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (CV KAWANUA JAYA), Nomor : 0015/JAN/PPH4.2/WM/16 tanggal 30 Januari 2016, beserta lampirannya.
317.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA), Nomor : 0005/APR/PPH4.2/WM/16 tanggal 30 April 2016, dan 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (CV KAWANUA JAYA), Nomor : 0004/APR/PPH4.2/WM/16 tanggal 3 April 2016, beserta lampirannya.
318.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (CV KAWANUA JAYA), Nomor : 000015/PPH4 tanggal 28 Februari 2017, beserta lampirannya.
319.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA), Nomor : 00022/MAR/PPH4.2/WM/17 tanggal 31 Maret 2017, beserta lampirannya
320.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

Hal. 148 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>a. Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) a.n. PT WARINGIN MEGAH, NomorRekening 2150268829 periode 30 September 2015 s.d. 31 Oktober 2015</p> <p>b. Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) a.n. PT WARINGIN MEGAH, Nomor Rekening 2150268829 periode 31 Oktober 2015 s.d. 30 April 2017</p>
321.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait identitas dan kualifikasi beberapa tenaga kerja PT WARINGIN MEGAH
322.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1400005252482 atas nama ABDUL KADIR periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2016
323.	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna rekening koran bank Mandiri atas nama Ariadi dengan nomor rekening 1320010555382 periode 1 Januari 2015 s.d. 31Desember 2015
324.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi dari Yudha K. Patandianan kepada Arie untuk Pelunasan Perencanaan dan Evaluasi Proyek Gedung Dome Kota Timika dengan nilai sebesar Rp. 109.410.000,00
325.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna surat dari PT Karya Makmur Tech kepada Gustaf Urbanus dengan nomor surat 05/Proposal/2015 tertanggal 31 Juli 2015 perihal Jasa Evaluasi Struktur Gedung Dome Timika, Irian Jaya
326.	6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Perencanaan dan Evaluasi Struktur Gedung Dome Timika, Kabupaten Mimika antara Yudha Kareba Patandianan dan Ariadi tertanggal 6 Agustus 2015
327.	3 (tiga) lembar fotokopi Kronologis Kerjasama antara Bpk. Gustaf Patandianan dan Bpk. Ariadi dalam Rangka Proyek Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile
328.	7 (tujuh) lembar fotokopi berwarna Dokumen Tiang Pancang
329.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna hasil perhitungan SANSPRO V.5.00 oleh Engineering Software Research Center
330.	3 (tiga) bundel fotokopi Gambar Tender Struktur Gedung Dome Timika, Irian Jaya
331.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembelanjaan PT. Kuala Persada Papua Nusantara pada PT. The Master Steel Manufactory

Hal. 149 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





332.	1 (satu) bendel Invoice No: 050032384/0712/X/15 tanggal 29 September 2016 sebagai pengganti invoice nomor 050032384/0712/X/15 tanggal 15 Oktober 2015 atas pembelian 350 batang Besi Spiral S-13 MM SNI, 8000 batang Besi Spiral S- 16 MM SNI, 2500 batang Besi Spiral S-22 MM SNI sejumlah Rp 1.484.960.400,00 oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (delivery order), surat tagihan (proforma invoice), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Bayar, purchasing order, surat jalan, dan bukti penerimaan pembayaran
333.	1 (satu) bendel fotokopi Invoice PT. The Master Steel Manufactory no: 050032733/1061/X/15 tanggal 21 Oktober 2015 atas pembelian 6000 batang Besi Spiral S-10 MM SNI sejumlah Rp 268.620.000,00 oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (delivery order), surat tagihan (proforma invoice), purchasing order, surat jalan, dan bukti penerimaan pembayaran
334.	1 (satu) bendel fotokopi Invoice PT. The Master Steel Manufactory no: 04113753/0784/XI/5 tanggal 13 November 2015 atas pembelian 9000 batang Besi Spiral S-10 MM SNI sejumlah Rp 391.941.000,00 oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (delivery order), surat tagihan (proforma invoice), screenshot email purchasing order, surat jalan, dan bukti penerimaan pembayaran
335.	1 (satu) bendel fotokopi Invoice PT. The Master Steel Manufactory no: 041711088/0154/II/16 tanggal 04 Februari 2016 atas pembelian 1700 batang Besi Spiral S-19 MM SNI dan 1450 batang Besi Spiral S-22 MM SNI dengan total Rp 535.392.000,00 oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (delivery order), surat tagihan (proforma invoice), purchasing order, dan bukti penerimaan pembayaran
336.	1 (satu) bendel rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000025578-1 atas nama PT. Satria Creasindo Prima periode 1 Januari 2015 s.d.31 Desember 2015;

Hal. 150 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



337.	1 (satu) bendel rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000025578-1 atas nama PT. Satria Creasindo Prima periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016;
338.	1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 174000048884 atas nama PT. Satria Creasindo Prima periode 1 Maret 2016 s.d. 31 Desember 2016
339.	1 (satu) bundel rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000029416-6 atas nama PT. Geo Inti Spasial periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015
340.	1 (satu) lembar Peta Situasi Gereja Kingmi Mile 32 Desa Kuala Kencana, Kec. Kuala Kencana, Kab. Mimika, Prov. Papua; Nomor Lembar Peta: 35.122-04; skala 1:2000; tanggal 22 Maret 2022.
341.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 506/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
342.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 507/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
343.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 508/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
344.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 509/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
345.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 518/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
346.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 519/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
347.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 520/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
348.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 521/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
349.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 759/Iwaka Kuala Kencana, Desa Iwaka Kuala Kencana, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya
350.	5 (lima) lembar Nota PT. Cahaya Timika kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara tanggal 8 Desember 2015 s.d. 14 April 2016;
351.	1 (satu) bendel Nota Pesanan Barang PT. Kuala Persada Papua Nusantara untuk proyek Gereja Kingmi Mile 32 tanggal 8 Des 2015,

Hal. 151 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	15 Des 2015, 28 Des 2015, 9 Jan 2016, 28 Jan 2016, 2 April 2016, 13 April 2016, 14 April 2016, 19 April 2016;
352.	8 (delapan) lembar Nota Toko Putra Maros kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara periode tanggal 10 Maret 2016 s.d. 18 April 2016;
353.	1 (satu) bendel dokumen invoice PT. The Master Steel Manufactory kepada PT. Kuala Persada Nusantara tanggal 15 Oktober 2015 s.d. 4 Februari 2016 beserta lampirannya;
354.	1 (satu) lembar Bukti Kas penyetoran uang pada tanggal 19 Januari 2016 sejumlah Rp 39.450.000,00 dengan nama penerima Amin N. untuk keperluan 17 ret batu pecah H. Feri;
355.	17 (tujuh belas) lembar Nota Toko Sri Rejeki kepada P. Ferry Waringin 32 tanggal 14 Des 2015 s.d. 8 Januari 2016;
356.	15 (lima belas) lembar tindisan Nota Toko Sri Rejeki kepada P. Ferry Waringin 32 tanggal 25 November 2015 s.d. 10 Desember 2015;
357.	4 (empat) lembar Nota Toko Aman Jaya kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara (PT. KPPN) 32/Mil 32 tanggal 27 November 2015 s.d. 4 April 2016;
358.	1 (satu) bendel Faktur Toko Cahaya Aditama (Soegiarto Cahyadi) kepada Ko Iwan beserta lampiran surat jalan atas nama Tuan/Toko Waringin 32 tanggal 9 April 2016 s.d. 18 April 2016
359.	1 (satu) jilid printout dokumen Risalah Rapat Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2015, hari Kamis Tanggal 02 Desember 2014 yang belum ditandatangani;
360.	1 (satu) gabung fotocopy dokumen Keputusan Bupati Mimika Nomor 306 Tahun 2015 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015
361.	1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) F, Konstruksi Dalam Pengerjaan, UPB Bag Kesejahteraan Rakyat, Subunit Org: Bagkesra, Unit Org: Sekretariat Daerah, Bidang: Sekretariat Daerah, Kab./Kota: Mimika, Prov: Papua, No. Kode. Lokasi: 12.18.08.04.01.15.015.01;
362.	1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) F, Konstruksi Dalam Pengerjaan, UPB Bag Kesejahteraan Rakyat, Subunit Org: Bagkesra, Unit Org: Sekretariat Daerah, Bidang: Sekretariat Daerah, Kab./Kota: Mimika, Prov: Papua, No. Kode. Lokasi: 12.18.08.04.01.16.015.01;
363.	2 (dua) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) F, Konstruksi Dalam Pengerjaan, UPB Bag Kesejahteraan Rakyat, Subunit Org: Bagkesra,

Hal. 152 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Unit Org: Sekretariat Daerah, Bidang: Sekretariat Daerah, Kab./Kota: Mimika, Prov: Papua, No. Kode. Lokasi: 12.18.08.04.01.19.015.01
364.	1 (satu) lembar print out Gmail dari account email : Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 28 September 2015 jam 09.00 dengan lampiran File berjudul : Rekapitulasi, rincian penawaran dan harga satuan gereja_timika.pdf
365.	1 (satu) lembar print out Gmail dari account email : Papua Grand Hotel Timika, kepada : dirham001@yahoo.com, tanggal 28 September 2015 jam 15.10 dengan lampiran File berjudul : Penawaran gereja_timika.JPG
366.	1 (satu) lembar print out Gmail dari account email : Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada : achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 29 September 2015 jam 11.49 dengan lampiran File berjudul: Metode pelaksanaan.doc dan email terkait lainnya.
367.	1 (satu) lembar print out Gmail dari account email : Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada : achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 29 September 2015 jam 05.56 dengan lampiran File berjudul: Daftar Personil dan Peralatan.docx dan Dokumen Kualifikasi_PT. WARINGIN MEGAH.docx serta email terkait lainnya.
368.	2 (dua) lembar print out Gmail dari account email : dirham001@yahoo.com, kepada : dirham001@yahoo.com, tanggal 29 September 2015 jam 06.25 dengan lampiran File berjudul : Metode Pelaksanaan.doc dan Penawaran Gereja Kingmi Mile32.xls beserta email lain terkait.
369.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email: Dirham Pu (dirham@gmail.com) kepada papuagrandhoteltimika@gmail.com, tanggal 28 September 2015 jam 19.44 dengan lampiran file: Daftar Personil dan Peralatan.docx dan Dokumen Kualifikasi_PT. WARINGIN MEGAH.docx, beserta email terkait lainnya.
370.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email Septiany Wiyono (waringinmegah_septiany@yahoo.com), kepada Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com), Lita Rakhmad Waringin

Hal. 153 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	(waringinmegah_litara@yahoo.com), Meme Waringin (memesantoso@yahoo.com) beserta email lain yang terkait.
371.	9 (Sembilan) lembar printout Gmail dari dari account email Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com), kepada : achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 26 september 2015 jam 09.04 beserta email terkait lainnya.
372.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com), kepada: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) tanggal 26 September 2015 jam 08.54, dengan lampiran file berjudul: 9. Scan Asli Sertifikat Keahlian Logistik.rar
373.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com), kepada: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) tanggal 25 September 2015 jam 14.34, dengan lampiran file berjudul: 1. BUKTI PENGURUSAN SPT 2014.rar dan 8. Scan Asli Sertifikat Keahlian Gedung.rar
374.	2 (dua) lembar printout Gmail dari account email Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: waringinmegah_fauzi@yahoo.com tanggal 23 September 2015 jam 15.23, dengan judul subjek Persyaratan Gereja Kingmi_Timika_Papua dan email lain yang terkait beserta lampirannya
375.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email : waringinmegah_litara (waringinmegah_litara@yahoo.com) kepada: papuagrandhoteltimika@gmail.com, tanggal 23 September 2015 jam 16.05 beserta lampiran file: referensi_0001.pdf dan referensi.pdf
376.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: Daem Nova (daemnova@gmail.com) , tanggal 22 September 2015 jam 14.56 dengan lampiran file Contoh Surat Dukungan Bank Timika.pdf
377.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com), kepada: Felicia Saerang (waringinmegah_hermash@yahoo.com), Daem Nova (daemnova@gmail.com) tanggal 22 September 2015 jam 15.19 beserta 5 lampiran file pdf.

Hal. 154 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



378.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email: M WAWAN KURNIANTO (mw2kurnianto@gmail.com) kepada budy_century@yahoo.com tanggal 25September 2015 jam 15.37 dengan lampiran email berjudul: contoh kop.doc
379.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Bupati Mimika Nomor 30 tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang penunjukan/pengangkatan bendahara pengeluaran khusus bantuan dan atasan langsungnya pada sekretariat daerah Kabupaten Mimika TA 2014;
380.	1 (satu) bundel fotokopi Proposal Yayasan Waartsing Kebutuhan Rumah Ibadah (Gereja) Bagi Masyarakat Amungme/3 Desa di Daratan Rendah Timika;
381.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA 2014 Belanja Tidak Langsung NO DPA PPKD: 1.20.03.01.00.00.5.1;
382.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA 2014 Belanja Tidak Langsung NO DPA PPKD: 1.20.03.00.00.5.1
383.	<p>1 (satu) bundel fotokopi pencairan dana dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 7137/SP2D- LS/1.20.03.01/2014 tanggal 16 Desember 2014;</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab tanggal 16 Desember 2014</p> <p>d. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0836/SPM-LS/BTN/1.20.03.01/2014 tanggal 16 Desember 2014 beserta lampirannya</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 12 Desember 2014</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang tanggal 12 Desember 2014</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Fakta Integritas tanggal 12 Desember 2014</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat perihal Permohonan Dana Pembangunan Gedung Gereja Permanen No. 07/PDP/XII-2014 tanggal 8 Desember 2014</p>

Hal. 155 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>i. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Janes Natkime</p> <p>j. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan transaksi PP Gedung Gereja GKIP “Amungin TA” Mile 32 dengan nomor rekening 1680100273128 periode 01/01/2014 s.d. 16/12/2014</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten Mimika Bagian Keuangan Sekretariat Daerah tanggal 8 Desember 2014</p>
384.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Papua nomor rekening : 1040110017572 atas nama GEO INTI SPASIAL periode 1 Januari 2015 s/d 30 April 2016
385.	5 (lima) lembar printout Surat Perjanjian Kerja dengan nomor 002/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 antara PT. Waringin Megah dengan CV. Kawanua Jaya tertanggal 10 Oktober 2015 beserta lampirannya;
386.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Papua Capem Pasar Sentral Timika dengan nomor rekening 1040202173839 atas nama Kasman periode 01/01/2015 s.d. 31/12/2016;
387.	2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Papua Cabang Timika dengan nomor rekening 1040110002002 atas nama CV Kawanua Jaya periode 01/01/2015 s.d. 31/12/2016;
388.	2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Papua Cabang Timika dengan nomor rekening 1040110002002 atas nama CV Kawanua Jaya periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017
389.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Papua nomor rekening : 1040110015136 atas nama MATUARI WAYA PT periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.-
390.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Papua nomor rekening : 1040201196772 atas nama BERTY RUMENGAN periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
391.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1540010272692 atas nama BERTY RUMENGAN periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
392.	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening : 05095001995 atas nama BERTY RUMENGAN periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.

Hal. 156 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





393.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 411/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
394.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 388/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
395.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 410/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
396.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 409/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
397.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 408/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
398.	3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 535/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya. Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
399.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Belanja Langsung Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan tulisan tangan REVISI KE I .
400.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lembar Disposisi Kabid Anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika dengan tulisan diantaranya “untuk diperiksa sesuai mekanisme penganggaran revisi terklapir . Sebagai bahan APBD 2015” beserta lampirannya fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Belanja Langsung Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan tulisan tangan REVISI KE II.
401.	1 (satu) jilid fotokopi Nota Keuangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015.
402.	1 (satu) jilid fotokopi Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015.
403.	1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015

Hal. 157 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



404.	1 (satu) jilid dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran Tahun 2015 Kabupaten Mimika, Oktober 2015;
405.	1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2015;
406.	4 (empat) lembar printout tanpa tandatangan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015.
407.	1 (satu) bundel printout tanpa tanda tangan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Sub unit Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika;
408.	1 (satu) bundel printout tanpa tanda tangan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Sub unit Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika;
409.	5 (lima) lembar printout tanpa tanda tangan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika
410.	1(satu) lembar print out tangkapan layar database RKA Bag Kesra TA 2015 dari aplikasi SIMDA pada laptop SONY VAIO warna silver Model PCG-31311W
411.	4(empat) lembar print out dokumen RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH dari laptop SONY VAIO warna silver Model PCG-31311W
412.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Oktober Tahun 2015;
413.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan November Tahun 2015;
414.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Desember Tahun 2015
415.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Januari Tahun 2016;
416.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Februari Tahun 2016;

Hal. 158 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



417.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Maret Tahun 2016;
418.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan April Tahun 2016;
419.	1 (satu) bundel Nota toko PT. Karunia Pertiwi Pratama;
420.	1 (satu) bundel Nota toko Usaha Baru Tunas Jaya Batako;
421.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material kayu dari NURBAYA (Haji Ketut);
422.	1 (satu) lembar Nota lunas pembelian triplex senilai Rp 49.890.000;
423.	1 (satu) bundel Nota toko Putra Maros;
424.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Gravel beserta 1 (satu) gabung Nota Toko Sri Rejeki;
425.	1 (satu) bundel Faktur penjualan Toko Cahaya Bone;
426.	1 (satu) bundel Faktur dan Nota Toko Cahaya Aditama;
427.	1 (satu) bundel Nota toko Jarwal Bangunan;
428.	1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring /inkaso Bank Mandiri dari PT. KPPN kepada Vincent Chandra senilai Rp 72.000.000 tanggal 13/1/16 beserta 1 (satu) gabung bukti pembayaran CV. Timika Anugerah Sejahtera Timika;
429.	5 (lima) gabung rekapitulasi pembayaran gaji karyawan PT. Kuala Persada Papua Nusantara;
430.	1 (satu) map plastic warna bening dan biru yang berisi dokumen bukti pembayaran Kadir Pancang;
431.	1 (satu) odner warna biru yang berisi dokumen bukti pembelian material Pasir dan Batu dari Putra Maros Manado.
432.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Tenaga Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dari Marthen Sawy kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika dengan nomor 400/02/KST/2015 tertanggal 24 Februari 2015 beserta lampirannya.
433.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Papua Cabang Timika dengan nomor rekening 1040205025032 atas nama MARTHEN SAWY periode 01/06/2015 s.d. 31/12/2017.
434.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen terkait Pembayaran Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan, Uang Muka Pembangunan, dan Termin I dan II Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun 2015. Halaman depan SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, ditandatangani Bendahara Umum Daerah PETRUS YUMTE, September 2015.

Hal. 159 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



435.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Termin III, IV, dan V serta PHOPekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun 2015. Dengan judul halaman awal Pemerintah Kabupaten Mimika, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Administratif)
436.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan dan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 2 Tahun 2016. Halaman awal Surat Perintah Pencairan Dana, Tanggal 28 Juli 2016 ditandatangani oleh PETRUS YUMTE.
437.	2 (dua) lembar fotokopi SK pengangkatan PNS atas nama Marthen Sawy dengan nomor SK. 821.12-81 tertanggal 26 Januari 1994
438.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan dengan nomor 800/103 atas nama Marthen Sawy tertanggal 9 Februari 2015
439.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSetda Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan nomor400/107/2015 tentang Penetapan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-Kegiatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tertanggal 4 Mei 2015 beserta lampirannya
440.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan nomor 400/12/2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-Kegiatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016 tertanggal 22 April 2016 beserta lampirannya.
441.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan nomor400/04/2017 tentang Penetapan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-Kegiatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017 tertanggal 8 Juli 2017 beserta lampirannya.
442.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015
443.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015

Hal. 160 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



444.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015
445.	1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015
446.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016
447.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016
448.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016
449.	1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016
450.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Timika Buku I Edisi Juni 2016.
451.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Timika Buku I Edisi Juli-September 2015.
452.	1 (satu) bundel printout Pengesahan Pendirian NEMANG KAWI JAYA, Nomor SK Pengesahan: AHU-09785.AH.01.01. Tahun 2008, Tanggal SK: 27 Februari 2008, Status Perseroan: Tertutup

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 452 dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

453	Uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang sudah disetor ke rekening Penampungan KPK beserta 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran setoran BNI ke 8844202025120034 rekening Penampungan KPK Perkara Pe IDR 5.000.000,00 pada tanggal 21/09/2021, Penyetor Melkisedek Snae
454.	Uang sejumlah Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) didalam rekening penampungan KPK Perkara Mimika pada Bank BNI dengan No.Rek: 8844202025120034 Dikirim pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 12:09:28 oleh penyetor MELKISEDEK SNAE beserta 1 (satu) lembar Tindisan Slip Formulir Pemindahbukuan BNI uang sejumlah Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 12:09:28 oleh MELKISEDEK SNAE disetor

Hal. 161 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	secara tunai ke Rekening Penampungan KPK pada Bank BNI dengan nomor rekening: 8844202025120034
455.	Uang sebesar Rp 300.000.000, - (tiga ratus juta Rupiah) dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 8442020120034 beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 17 Maret 2022, jumlah dikirim Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), ditujukan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 88442020120034, nama penyetor ARIF YAHYA
456.	Uang sebesar Rp 100.000.000, - (seratus juta Rupiah) dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 88442020120034 beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 18 Maret 2022, jumlah dikirim Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), ditujukan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 88442020120034, nama penyetor ARIF YAHYA
457.	Uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah disetor ke rekening Penampungan KPK pada BNI 8844202025120034 beserta 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran setoran BNI ke 8844202025120034 rekening Penampungan KPK Perkara Pe IDR 10.000.000,00 pada tanggal 22/12/2021, Penyetor Melkisedek Snae



458.	Uang sejumlah Rp. 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) di dalam rekening penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika dengan nomor VA 8844202025120034 beserta tindisan bukti setor tunai Bank BNI dengan nama penyetor Totok Suharto pada tanggal 04/04/2022 pada pukul 08:29:53
459.	Uang Senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 2 Juni 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077 beserta 1 (satu) lembar tindisan Pengiriman Uang BCA senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 2 Juni 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077
460.	Uang Senilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 5 Juli 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077 beserta 1 (satu) lembar tindisan Pengiriman Uang BCA senilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 5 Juli 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077
461.	Uang Senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077 beserta 1 (satu) lembar tindisan Pengiriman Uang BCA senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja

Hal. 163 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 0160694077
462.	Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan gereja Kab. Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 15/11/2022, dengan pengirim an. Rahmat Driham, KTP NO. 9109011210830005 beserta 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setor Tunai BNI, uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan gereja Kab. Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 15/11/2022, dengan pengirim an. Rahmat Driham, KTP NO. 9109011210830005
463.	Uang sebesar Rp 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah) dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 8844202025120034 beserta 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 7 Oktober 2022, jumlah disetor Rp 745.000.000, - (tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah), ditujukan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 8844202025120034, nama penyeter MARTHEN SAWY
464.	Uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan gereja Kab. Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 28 Oktober 2022, dengan pengirim an. DEASSY CERALDINE TANSER beserta 1 (satu) lembar printout Bukti Setor Tunai BNI, uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan gereja Kab. Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 28 Oktober 2022, dengan pengirim an. DEASSY CERALDINE TANSER



465.	Uang Senilai Rp 200.000.000,00 yang disetor tunas ke Rek. Penampungan KPK, Rek No. 8844202025120034, 12/12/2022, 13:08:19 beserta 1 (satu) lembar tindisan setoran tunai BNI Uang Senilai Rp 200.000.000,00 yang disetor tunas ke Rek. Penampungan KPK, Rek No. 8844202025120034, 12/12/2022, 13:08:19;
------	---

Barang Bukti nomor 453 sampai dengan 465 dirampas untuk Negara.

466.	Dokumen elektronik dengan nama "yudha.patandianan@gmail.com.zip" dan nilai hash MD5: AB9143526234C9675287124F073EBFF8, merupakan hasil download dari akun email yudha.patandianan@gmail.com, yang disimpan ke dalam media penyimpanan berupa DVD-R bertuliskan "EMAIL YUDHA PATANDIANAN"
467.	1 (satu) Handphone Blackberry 9900, Model : RDY71UW, IMEI : 3342790519303** yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 621003477279887700 beserta kartu memori sandisk ultra kapasitas 16GB dengan nomor kode : 4083DFU8V0EU, tanpa baterai
468.	1 (satu) buah flashdisk DT101G2 warna ungu , berisikan file-file : a) Buku Besar Kas PT KPPN tahun 2016 (kas-2016.xls) b) Buku Besar Kas PT KPPN tahun 2017 (kas-2017.xls) c) Buku Besar Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA di Bank Papua dengan nomor rekening 1040110009185 periode 2016-2017 (Mutasi- bank-papua-2016.xls & bank-papua-2017.xls); d) Buku Besar Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA di Bank Danamon dengan nomor rekening 003576926608 periode 2016-2017 (danamon-2016.xls & danamon-2017-1.xls); e) Buku Besar Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA di Bank Mega periode 2016 – 2017 (bank-mega-2016.xls); f) Daftar transaksi dengan kode entertainment/pergaulan yang tercatat di Buku Besar Kas PT KPPN tahun 2016-2017 (BIAYA ENTERTIMENT-2016.xls & BIAYA FEE TH 2017.xls); g) Ayat Silang Bank <> Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (ayat-silang-antar-bank-2016.xls

Hal. 165 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>&amp;</p> <p>AYAT-SILANG - BANK-2017.xls);</p> <p>h) Perhitungan Laba dan Rugi PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (laba-rugi-th-2016.xlsx &amp; laba-rugi-th-2017.xlsx);</p> <p>i) Buku Besar Hutang Material PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (Hutang Material Proyek-th 2016.xls &amp; hutang-material-proyek-2017.xls);</p> <p>j) Buku Besar Piutang dan Sales PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (piutang-2016.xls, sales-2016.xls, rekap 2016.xls, piutang-usaha-2017.xls, Sales-2017.xls, rekap 2017.xls).</p>
469.	<p>1 (satu) buah flashdisk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan file-file:</p> <p>1. 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Rekening Koran" yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Bank Danamon" yang berisi:</li><li>b. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2014" dengan ukuran 36 kb;</li><li>c. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2015" dengan ukuran 134 kb;</li><li>d. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2016" dengan ukuran 162 kb.</li><li>e. 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Bank Mega" yang berisi:</li><li>f. 1 (satu) softcopy file excel "KPPN Bank Mega 2014" dengan ukuran 64 kb;</li><li>g. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Mega 2015" dengan ukuran 44 kb;</li><li>h. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Mega 2016" dengan ukuran 33 kb.</li><li>i. 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Bank Papua" yang berisi:</li></ul>

Hal. 166 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS



	<p>j. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2014" dengan ukuran 19kb;</p> <p>k. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2015" dengan ukuran 55 kb;</p> <p>l. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2016" dengan ukuran 45 kb;</p> <p>m. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2017" dengan ukuran 12 kb.</p> <p>n. 1 (satu) softcopy file excel "B Papua" dengan ukuran 11 kb;</p> <p>o. 1 (satu) softcopy file excel "Bank Mega" dengan ukuran 10 kb;</p> <p>p. 1 (satu) softcopy file excel "Danamon" dengan ukuran 18 kb;</p> <p>q. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2016" dengan ukuran 15 kb.</p> <p>2. 1 (satu) softcopy file excel "biaya keseluruhan proyek-2016" dengan ukuran 12 kb;</p> <p>3. 1 (satu) softcopy file excel "Biaya-Proyek-32-th 2017" dengan ukuran 11 kb;</p> <p>4. 1 (satu) softcopy file excel "lapoaran biaya-pro-32-2016" dengan ukuran 11 kb;</p> <p>5. 1 (satu) softcopy file excel "laporan-biaya -material-2017" dengan ukuran 200 kb;</p> <p>6. 1 (satu) softcopy file excel "laporan-biaya-th-2017" dengan ukuran 13 kb;</p> <p>7. 1 (satu) softcopy file excel "Rekap sales dan tagihan 2017" dengan ukuran 49 kb;</p> <p>8. 1 (satu) softcopy file excel "rekap-biaya-2016" dengan ukuran 12 kb;</p> <p>9. 1 (satu) softcopy file excel "rekap-sales-2016" dengan ukuran 55 kb;</p> <p>10. 1 (satu) softcopy file excel "wahyudi" dengan ukuran 14 kb;</p> <p>11. 1 (satu) softcopy file excel "wahyudi-rekap" dengan ukuran 11 kb;</p>
--	---



	12. 1 (satu) softcopy file excel "gaji-krew-2016-2017" dengan ukuran 21 KB; 13. 1 (satu) softcopy file excel "rekap-pembayaran-suplier-2016-2017-pro-32" dengan ukuran 117 KB.
470.	1 (satu) buah flashdisk bertuliskan 4 GB TOSHIBA warna putih berisi file bernama BOQ 32 tahap II.xlsx ukuran 344 KB
471.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, logo Verbatim, nomor kode MAPAO7TC26035586, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan "Laporan Keuangan PT Nemangkawi Jaya tahun 2014 – 2017" "9-4-2019" dan tanda tangan atas nama Dini Wusti Amriyah
472.	1 (satu) buah flashdisk Toshiba warna putih ukuran 8 GB dengan nomor seri 154515YA1184ARH31S.
473.	1 (satu) buah Flash Disc Warna Hijau Silver berisi file SUMMARY REPORT LPSE Kabupaten Mimika Tahun 2015 dan tahun 2016.
474.	1 (satu) buah flashdisk merek ROBOT warna hitam RF104 kapasitas 4GB yang berisi 1 (satu) softcopy file excel "request 2016" dengan ukuran 763 kb dan 1 (satu) softcopy file excel "request 2017" dengan ukuran 560 kb
475.	1 (satu) buah flashdisk Sandisk Cruzer Blade 8 GB warna merah hitam, yang berisi file dengan nama : a. Buku Bank BCA 2016.xlsx b. Buku Bank BCA Jan - Apr 2017.xlsx c. Buku Bank BCA Okt - Des 2015.xlsx d. Buku Bank Papua 1800110000043.xlsx – e. Rekap gereja timika.xlsx
476.	1 (satu) buah CD-R dengan merk GT-PRO dan judul Gambar Dome Timika dengan nomor seri P406080814520421
477.	4 (empat) file softcopy berisi Laporan struktur (REPORT DOME 32 150901-2.pdf), Gambar Arsitek (TIMIKA ARSITEK.pdf), Denah Arsitek (DENAH.DWG), dan Potongan Arsitek (POTONGAN.DWG) didalam 1 (satu) buah Flash Disc merek Scan Disk, Cruzer Blade 32 GB Warna Hitam dan Merah

Hal. 168 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



478.	1 (satu) buah flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16 GB warna hitam dan merah yang berisi beberapa folder file diantaranya folder Data PT. GEO dan file dokumen diantaranya KAK Perencanaan Gereja
479.	1 (satu) buah flashdisk ROBOT RF 108 kapasitas 8 GB warna Putih dan Silver yang berisi beberapa folder file diantaranya folder KUA APBD 2015 dan file dokumen diantaranya RKA Bag. Kesra
480.	File softcopy lampiran email dengan account papuagrandhoteltimika@gmail.com di antaranya file metode pelaksanaan.rar, Dokumen Kualifikasi_ PT.WARINGIN MEGAH.doc yang terdapat didalam media penyimpanan 1 (satu) buah flash disc merek ROBOT FR 108 kapasitas 8 GB Warna Hitam dan Silver
481.	1 (satu) laptop Merk: Sony Vaio, warna hitam, Model: PGC-5T1W, Service TAG : C602EZF2. Beserta dokumen elektronik didalamnya dan kabel charger sony

Barang Bukti nomor 466 sampai dengan 481 dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, tanggal 17 Juli 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Terdakwa Teguh Anggara mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, tanggal 17 Juli 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

*Hal. 169 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



Membaca Surat Bantuan Pemberitahuan Banding melalui delegasi Jusurita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W22.U1/4586/HK.07/VII/2023, Tanggal 31 Juli 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Pada Pengadilan Negeri Makassar (Panitera) telah meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan permintaan banding dari Terdakwa tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Gedung KPK Jakarta Selatan;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Agustus 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Surat Penyerahan Memori Banding Untuk Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jusurita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN. Mks tanggal 11 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Jusurita Pengganti telah menyerahkan Memori Banding untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Sofyan Zainuddin, S.H.;

Membaca Surat Bantuan Pemberitahuan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.U1/4811/HK.07/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal Pemberitahuan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Surat Bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor W22.U1/5082/HK.07/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal Bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks atas nama Teguh Anggara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

*Hal. 170 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*





Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. tanggal 21 Juli 2023 dan tanggal 25 Juli 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 dan tanggal 25 Juli 2023 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan memeriksa berkas tersebut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, kemudian permintaan banding tersebut diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang dikuasakan untuk itu atau penuntut umum (pasal 233 ayat 1 KUHP);

Menimbang bahwa selanjutnya pasal 233 ayat 2 mengatur bahwa permintaan banding sebagaimana diatur ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir yang selanjutnya oleh panitera dibuatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon yang bersangkutan (pasal 233 ayat 3 KUHP);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya kemudian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa diajukan pada tanggal 21 Juli 2023 dan tanggal 24 Juli 2023 dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang (pasal 233 ayat 2,3, jo pasal 67 KUHP) maka oleh karena itu masing-masing permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi keberatan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada inti/pokoknya adalah mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa atau

*Hal. 171 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



mengenai Penjatuan pidana badan / penjara terhadap Terdakwa yang menurut Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu efek jera bagi Terdakwa dan bagi orang lain yang dapat menimbulkan efek tidak melakukan tindak pidana, kemudian juga mengenai mengenyampingkan besarnya penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli BPK/ yang diajukan Penuntut Umum dan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa sehingga oleh karena itu kekeliruan tersebut kiranya perlu diperbaiki oleh Pengadilan Tingkat Banding dan selanjutnya Penuntut Umum memohon untuk menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan nya semula;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding nya yang pada inti/ pokok nya mengenai tidak terbuktinya unsur yang dapat merugikan Negara atau Perekonomian Negara, kemudian tidak dipertimbangkan ada atau tidak nya means rea dari diri Terdakwa dan selanjut nya inti dari pada Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas memori banding Penuntut Umum yang pada pokok nya mengenai bantahan alasan banding Penuntut Umum yang keberatan atas pernyataan kesalahan Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dan dipulihkan hak dan martabat nya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar setelah memperhatikan fakta hukum dipersidangan yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat dan dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama mengenai kualifikasi terbuktinya tindak pidana secara sah dan meyakinkan Terdakwa Teguh Anggara bersalah, dimana perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

*Hal. 172 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga dengan pendapat tersebut, alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara banding ini, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa, keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dimana Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terbuktinya semua unsur dari dakwaan alternatif kedua berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terutama mengenai perhitungan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dimana kewenangan untuk menghitung kerugian Negara bukan saja menjadi kewenangan instansi BPKP atau yang lain namun Hakim sendiri karena jabatannya berwenang untuk menghitung sendiri kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sesuai fakta hukum di persidangan dimana dalam perkara aquo Hakim Tingkat Pertama telah menghitung sendiri kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.441.620.910,00 dengan perincian anggaran yang diterima oleh PT Waringin setelah dipotong pajak senilai Rp.5.440.498.579,82 (lima miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma delapan puluh dua sen), dari jumlah pembayaran yang diterima PT. Waringin Megah tersebut, Terdakwa Teguh Anggara membayarkan kepada Saksi Mohammad Ilham Danto melalui PT. Kuala Persada Papua Nusantara dan CV Kawanua Jaya senilai Rp34.380.036.119,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan belas rupiah) untuk pembayaran pengalihan seluruh pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dan sisanya sebesar Rp6.214.453.301,18 (enam miliar dua ratus empat belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah delapan belas sen) dalam penguasaan Teguh Anggara. Dan setelah dilakukan perhitungan diperoleh besaran jumlah yang menjadi kerugian negara sebagai berikut:

*Hal. 173 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembayaran kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara sejumlah Rp31.224.493.703,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah);
- Pajak PPN dan PPH PT. Kuala Persada Papua Nusantara sejumlah Rp4.268.794.596,00 (empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Pembayaran kepada CV. Kawanua Jaya sejumlah Rp3.155.542.416,00 (tiga milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah);
- Pajak PPN dan PPH CV. Kawanua Jaya sejumlah Rp387.976.526,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
- Biaya operasional PT. Waringin Megah sejumlah Rp1.103.128.715,00, (satu milyar seratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

*sehingga seharusnya sisa keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa yang menjadi kerugian negara adalah sejumlah Rp441.620.910,00 (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);*

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai keberatan Penuntut Umum terhadap pendapat ahli Ahli Konstruksi Dr. Ir. Sangriyadi Setio dari Institut Teknologi Bandung yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan yang menerangkan terdapat kekurangan volume hasil pekerjaan dan kelebihan perhitungan harga satuan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak ternyata tidak memiliki Sertifikasi Keahlian Untuk Melakukan Audit mengenai Kontruksi Bangunan, menurut Pengadilan Tinggi adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar, karena suatu pendapat ahli yang didengar pendapatnya dipersidangan dapat dipertimbangan untuk diterima pendapatnya atau juga tidak diterima pendapatnya, namun demikian dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama telah menerima dan mendasarkan pertimbangannya sesuai pendapat Ahli Kontruksi Wibowo, S.T., DEA., dari Terdakwa yang mempunyai Sertifikasi Keahlian Bidang Konstruksi yang dalam persidangan telah memberikan pendapatnya yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kingmi Mile 32 menegaskan tidak terdapat kekurangan volume hasil pekerjaan dan kelebihan perhitungan harga satuan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebagaimana dokumen perhitungan Ahli;

Menimbang bahwa disamping itu, jika fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, masing-masing

*Hal. 174 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



menerangkan pada pokoknya bahwa ternyata Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 terus dilanjutkan pentahapan pelaksanaannya dan sudah hampir rampung dalam pelaksanaan konstruksinya dan sekarang Gereja Kingmi Mile 32 sudah dipergunakan dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Jemaat Kristen yang ada di Kabupaten Mimika dan sekitarnya untuk dilakukan Ibadah atau Kebaktian secara Oikumene, selain dipergunakan untuk kepentingan ibadah, juga telah dipergunakan dan dimanfaatkan sepenuhnya juga sebagai balai besar untuk pertemuan adat masyarakat dan pertemuan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 berdampak positif bagi Jemaat setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tidak berdasar dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa inti dari alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya dan kontra Memori Bandingnya, dimana hal atau alasan-alasan tersebut telah diuraikan, diajukan / disampaikan dalam nota pembelaan pada saat persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata pula hal / alasan-alasan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal atau alasan-alasan tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari nota pembelaan yang telah diajukan sebelumnya dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, khususnya mengenai penyebutan jenis pidana yang menyatakan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) KUHP menyatakan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan, sedangkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus, dengan demikian amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 17 Juli 2023 tersebut yang menyatakan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara harus dirubah, disamping itu bahwa oleh karena unsur surat

*Hal. 175 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



dakwaan Penuntut Umum disebutkan pasal 64 ayat 1 KUHP yang dalam hukum disebut sebagai tindak pidana berlanjut dimana sesuai fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan alternatif kedua dilakukan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dimana Terdakwa adalah sebagai Direktur PT. Waringin yang tugasnya dari mengurus keuangan Perusahaan, SDM, mencari pekerjaan, melakukan komunikasi dan negosiasi dan lainnya sehingga unsur sebagai perbuatan berlanjut sudah terpenuhi, sehingga amar selengkapannya menjadi terbaca sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maupun mengenai pertimbangan penetapan barang-barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku kecuali yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah layak dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

*Hal. 176 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*





dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

#### MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan penyebutan jenis pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa TEGUH ANGGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Korupsi secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TEGUH ANGGARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa TEGUH ANGGARA untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 441.620.910,00 (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Teguh Anggara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa Teguh Anggara tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam daftar berkas perkara yaitu:

*Hal. 177 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*





NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1.	1 (satu) jilid fotokopi As Built Drawing proyek Gereja Kingmi Mile 32
2.	1 (satu) jilid fotokopi Gambar Rencana Struktur pekerjaan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 yang dibuat oleh perencana : Team SCP
3.	1 (satu) jilid fotokopi Gambar perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 perencana : Ir. Gustaf Pantandianan
4.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Papua cabang Surabaya dengan nomor rekening 1800110000043 atas nama Waringin Megah periode 01/10/2015- 31/01/2017
5.	1 (satu) bundel fotokopi Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahun 2015 dengan kontraktor PT Waringin Megah
6.	1 (satu) buku fotokopi Laporan Progress Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 minggu ke 12 dan 13 beserta lampirannya
7.	1 (satu) gabung fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 52/PAN-PSP/MMK/2016 tanggal 19 April 2016 terhadap kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 Penyedia PT. Waringin Megah
8.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin III+IV+V (50%) pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan Kontraktor PT Waringin Megah
9.	1 (satu) gabung fotokopi surat penawaran pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari PT. Waringin Megah tanggal 27 September 2015
10.	1 (satu) bundel fotokopi Calendering tiang pancang yang ditandatangani oleh konsultan Gustaf UP
11.	1 (satu) bundel fotokopi denda pembayaran Tahap I pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahun 2015 dari PT. Waringin Megah kepada Pemerintah Kabupaten Mimika
12.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja No.002/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 antara PT Waringin Megah dengan CV. Kawanua Jaya
13.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja No.001/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 antara PT Waringin Megah dengan PT Kuala Persada Papua Nusantara
14.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Deposit Slip Bank Papua tanggal 29/2 -16 atas nama Deassy Geraldine Tanser dengan jumlah setoran Rp418.499.891,00
15.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 25/02/2016 atas nama Kawanua

Hal. 178 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan jumlah setoran Rp 64.662.755,00
16.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 18/05/2016 atas nama Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan jumlah setoran Rp 96.994.132,00
17.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 01/03/2017 atas nama Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan jumlah setoran Rp 161.656.885,00
18.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 01/02/2016 atas nama Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan jumlah setoran Rp 646.787.060,00
19.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 18/05/2016 atas nama Kuala Persada Papua Nusantara 02-431380-1-953-000 dengan jumlah setoran Rp 970.180.590,00
20.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 13/02/2017 atas nama Kuala Persada Papua Nusantara 02-431380-1-953-000 dengan jumlah setoran Rp 1.616.967.650,00
21.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0015/JAN/PPH4.2/WM /16 tanggal 30 Januari 2016 atas nama CV Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan nilai PPh Rp 12.932.551,00
22.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0004/APR/PPH4.2 /WM/16 tanggal 30 April 2016 atas nama CV Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan nilai PPh Rp 19.398.826,00
23.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 000015/ PPH4 tanggal 28 Februari 2017 atas nama CV Kawanua

Hal. 179 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan nilai PPh Rp 32.331.377,00
24.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0012/DES/PPH4.2/WM/15 tanggal 31 Desember 2015 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan nilai PPh Rp 258.714.824,00
25.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0005/APR/PPH4.2/WM/16 tanggal 30 April 2016 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan nilai PPh Rp 291.054.177,00
26.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 00022/MAR/PPH4.2/WM/17 tanggal 31 Maret 2017 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan nilai PPh Rp 485.090.295,00
27.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ARIF YAHYA dengan nomor rekening 1240002278878 periode Januari 2014 s/d Maret 2016
28.	1 (satu) bundel Rekening Koran BCA KCP Wisma Mulia atas nama ARIF YAHYA dengan nomor rekening 05035155829 periode Juni 2015 s/d Desember 2015
29.	1 (satu) bundel Rekening Koran BCA KCP Wisma Mulia atas nama ARIF YAHYA dengan nomor rekening 05035155829 periode Januari 2016 s/d Desember 2016
30.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pinjaman pada tahun 2014 yang ditandatangani oleh Bernadinus Songbes, SH dan Budiyanto Wijaya, SH dengan nominal Rp. 1.000.000.000
31.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening dengan nomor 5095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA kepada rekening dengan nomor 8790188099 atas nama ISKANDAR L dan PANDU L tertanggal 10 September 2015
32.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 05095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2015 s.d. 12-2015

Hal. 180 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 05095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2016 s.d. 12-2016
34.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 05095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2017 s.d. 12-2017
35.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 08160694077 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2015 s.d. 12-2015
36.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 08160694077 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2016 s.d. 12-2016
37.	1 (satu) bundel printout rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 08160694077 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2017 s.d. 12-2017
38.	8 (delapan) lembar print out laporan buku ayat silang Kas <> Bank dari tanggal 01-01-2017 s.d. 31-12-2017;
39.	10 (sepuluh) lembar print out laporan buku ayat silang kas <> Bank dari tanggal 01-01-2016 s.d. 31-12-2016;
40.	9 (sembilan) lembar printout buku besar Bank Danamon PT KPPN periode 1/1/2015 - 31/12/2015;
41.	12 (dua belas) lembar printout buku besar Bank Papua PT KPPN periode 2/1/2015-31/12/2015;
42.	1 (satu) bundel Laporan Buku Besar Kas Kantor PT KPPN periode 01-01-2015 s/d 31-12-2015;
43.	1 (satu) bundel printout bukti pembayaran PT Kuala Persada Papua Nusantara kepada Supplier – Supplier dalam pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kab. Mimika.
44.	1 (satu) bundel print out rekening koran bank BCA atas nama FERIADI dengan nomor rekening 05095009619 periode Oktober 2015 sampai Desember 2017
45.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Timika Buku I Edisi Juni 2016 yang Diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika 2016

Hal. 181 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46.	1 (satu) bundel print out Laporan Buku Besar Kas Kantor PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA tanggal 1 Januari 2017 sampai tanggal 31 Desember 2017
47.	1 (satu) bundel print out Laporan Buku Besar Kas Kantor PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016
48.	2 (dua) lembar printout Laporan Buku Besar PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kode account 11.221 Bank Papua periode 01-01-2016 s/d 31-12-2016
49.	2 (dua) lembar printout Laporan Buku Besar PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kode account 11.221 Bank Papua periode 01-01-2017 s/d 31-12-2017
50.	8 (delapan) lembar printout Laporan Buku Besar PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kode account 11.214 Bank Danamon periode 01-01 -2016 s/d 31 -12-2016
51.	7 (tujuh) lembar printout Laporan Buku Besar PT. KUALA PERSADA PAPUANUSANTARA kode account 11.214 Bank Danamon periode 01-01-2017 s/d 31-12-2017
52.	1 (satu) bundel fotocopy dijilid Akta Pendirian CV. KAWANUA JAYA No: 120 tanggal 18 Oktober 1996
53.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Material Concrete tanggal 2 November 2015 antara Sdr. BERTY RUMENGAN (PT. NEMANGKAWI JAYA) dan Sdr. FERIADI (PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA) beserta lampiran kwitansi;-
54.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tower Crane No: 20/CIE- BID/IX/16 tanggal 2 September 2016 antara Sdr. MOH. ILHAM DANTO (PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA) dan Sdr. HARYATI SAPUTRA (PT. CAHAYAINDOTAMA ENGINEERING);
55.	1 (satu) bundel fotocopy rekap pengeluaran PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT. BINATAMA AKRINDO, terdiri dari: a. Rekap transfer dana; b. Rekap Biaya Asuransi c. Rekap tiket pesawat d. Rekap Laporan kasbon PT. KPPN Timika beserta lampirannya
56.	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1540013790443 a.n. FERIADI dengan rincian :

Hal. 182 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	a. Periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2017 b. Periode 01/10/2017 s.d. 10/04/2018
57.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1540005654888 a.n. FERIADI dengan rincian : a. Periode 01/07/2015 s.d. 31/12/2015 b. Periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2017 c. Periode 01/10/2017 s.d. 10/04/2018
58.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Danamon nomor rekening 003592947992 a.n. FERIADI dengan rincian : a. Periode 01/07/2015 s.d. 31/12/2015 b. Periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016 c. Periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017 d. Periode 01/01/2018 s.d. 31/03/2018
59.	1 (satu) bundel fotocopy gambar rencana pekerjaan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
60.	1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Papua tanggal 19 Juni 2017 dari PT Kuala Persada Papua Nusantara sebesar Rp.1.094.810.036,00
61.	3 (tiga) lembar fotocopy invoice dan faktur pajak untuk penagihan pembayaran progress 50% pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari PT Kuala Persada Papua Nusantara kepada PT Waringin Megah tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp.10.671.986.490,00
62.	1 (satu) bundel fotocopy berita acara pembayaran uang muka 20% nomor: 33/KPPN/PPT/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sebesar Rp.13.090.120.000,00
63.	1 (satu) bundel fotocopy berita acara pembayaran termijn 25% nomor:36/KPPN/PPT/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp.13.090.120.000,00
64.	1 (satu) bundel fotocopy berita acara pembayaran termijn II 25% nomor:40/KPPN/PPT/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp.13.090.120.000,00
65.	1 (satu) bundel fotocopy berita acara pembayaran termijn III 25% nomor:43/KPPN/PPT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.9.818.590.000,00
66.	1 (satu) bundel fotocopy Addendum I nomor: 450.2/114/ADD-KESRA/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016

Hal. 183 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67.	1 (satu) bundel fotocopy Addendum II nomor: 450.2/04/ADD-KESRA/II/2017 tanggal 10 Februari 2017
68.	5 (lima) lembar surat perjanjian kerja nomor: 001/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp.35.573.288.300,00
69.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Papua no rek: 1040110009185 a.n. PT Kuala Persada Papua Nusantara periode 01/01/2015 – 31/01/2018
70.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Danamon no rek: 003576926608 a.n. PT Kuala Persada Papua Nusantara periode 01/01/2015 – 31/01/2018
71.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Danamon no rek: 003604796635 a.n. PT Kuala Persada Papua Nusantara periode 01/01/2017 – 31/08/2017 dan 01/01/2017 – 31/12/2017
72.	1 (satu) bundel fotocopy akta pendirian PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA tertanggal 4 November 2004 dengan notaris SRI WIDODO SH
73.	1 (satu) lembar fotocopy SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-29448 HT.01.01.TH.2004 tanggal 6 Desember 2004 tentang pengesahan akta pendirian PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA
74.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003595598818 atas nama MOHAMMAD ILHAM DANTO periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
75.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003595598818 atas nama MOHAMMAD ILHAM DANTO periode 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2015
76.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003595598818 atas nama MOHAMMAD ILHAM DANTO periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016
77.	1 (satu) lembar fotocopy mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003604796635 atas nama PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 1 September 2017 sampai dengan 30 September 2017

Hal. 184 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





78.	1 (satu) lembar fotocopy Surat pemerintah Kabupaten Mimika Nomor 400/99/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Penambahan tenaga kerja pada pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
79.	1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian jual beli tower crane nomor 20/CIE- BID/IX/16 tanggal 2 September 2016 antara PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA dengan PT CAHAYA INDOTAMA ENGINEERING ditandatangani oleh MOH. ILHAM DANTO dan ARYATI SAPUTRA beserta lampirannya berupa invoice dan bukti pembayaran
80.	1 (satu) bundel fotokopi kwitansi pembayaran dari PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT. NEWANGKAWI JAYA untuk pembelian concrete beton
81.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran dari PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT. NEWANGKAWI JAYA tanggal 28 Februari 2017 untuk penyewaan mesin pump selama 6 bulan Agustus 2016/Januari 2017 senilai Rp320.000.000,00
82.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran dari PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT. NEWANGKAWI JAYA tanggal 20 Januari 2017 untuk rental excavator selama 6 bulan Agustus 2016/Januari 2017 senilai Rp 600.000.000,00
83.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran dari PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT. NEWANGKAWI JAYA tanggal 06 November 2015 untuk pembelian batu pecah 2/3 = 416 m3 mile 32 – SP2 senilai Rp 250.000.000,00
84.	5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/18/2015 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, ditandatangani tanggal 19 Maret 2015 oleh MARTHEN SAWY, S.IP, M.Si selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Mimika;
85.	2 (dua) lembar print out Rekening Koran Bank Papua Cabang Timika dengan No. Rekening: 1040205024439 atas nama TOTOK SUHARTO ST, periode 1 Juni 2015 s.d. 31 Desember 2015.

Hal. 185 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86.	5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/17/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Peningkatan Sarana Peribadatan serta Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa pada (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika tanggal 19 Maret 2015 ditandatangani oleh MARTHEN SAWY selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Mimika;
87.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/02/2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika tanggal 22 April 2016 ditandatangani oleh MARTHEN SAWY selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Mimika;
88.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 400/19/2017 tanggal 3 April 2017 kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Perihal: Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II;
89.	3 (tiga) lembar dokumen yang berisi: g. (satu) lembar Surat Keterangan Setda Bidang Kesra, Pemerintah Kabupaten Mimika No. 400/63/2017 tanggal 15 Juni 2017 h. 1 (satu) lembar print out Hasil Opname Gereja 32, Pekerjaan: Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016; i. 1 (satu) lembar print out Gambar Perubahan Trap Balcone Lt. 2
90.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 400/43/2017 tanggal 17 April 2017 kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Perihal: Pemutusan Kontrak;
91.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Nomor: 028/223/ADD-KESRA/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No. 028/195/KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Waringin Megah, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2015;

Hal. 186 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nomor: 028/01/ADD-KESRA/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No.028/195/KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Waringin Megah, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2015;
93.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Nomor: 450.2/114/ADD-KESRA/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No.450.2/16/KONTRAK-KESRA/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2016;
94.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nomor: 450.2/04/ADD-KESRA/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No.450.2/16/KONTRAK-KESRA/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2016;
95.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Progress Mingguan Proyek Gereja Kingmi Mile 32 Timika, Minggu ke 15 (Lima belas) s.d. Minggu ke 19 (Sembilan belas), Minggu ke 12 (Dua belas) s.d. Minggu ke 14 (Empat belas);
96.	1 (satu) bundel fotokopi Progres Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun 2015;
97.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan ke-1 sd. Bulan ke- 12, Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II;
98.	1 (satu) bundel fotokopi Progres Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II Tahun 2016;
99.	2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama Nomor : 400/II/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 yang ditujukan kepada pimpinan BPK Provinsi Papua yang ditandatangani oleh Kontraktor pelaksana PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Konsultan Pengawas, PPK/Pengguna Anggaran

Hal. 187 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dan PPTK terkait perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II.
100.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 028/195/KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp46.034.988.000,-, Kontraktor Pelaksana PT Waringin Megah
101.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor: 028/192/SP-KESRA/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp2.125.000.000,-, Konsultan Perencana PT Satria Creasindo Prima
102.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor:028/221/SP-KESRA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp1.500.000.000,-, Konsultan Pengawas PT Geo Inti Spasial
103.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor: 450.2/16/Kontrak-Kesra/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II Nilai Kontrak Rp65.450.600.000,-, Penyedia PT Kuala Persada Papua Nusantara
104.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor: 450.2/14/Kesra-Kontrak/IV/2016 tanggal 19 April 2016 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp2.395.500.000,-, Konsultan Perencana PT Satria Creasindo Prima
105.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor:450.2/36/KONTRAK-KESRA/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp1.929.500.000,-, Konsultan PT Geo Inti Spasial.
106.	5 (lima) lembar Salinan Keputusan Bupati Mimika Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Operator serta Atasan

Hal. 188 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Langsungnya pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016 tanggal 25 April 2016 ttd ELTINUS OMALENG selaku Bupati Mimika dan ditandatangani oleh SIHOL PARNINGOTAN selaku Kepala Bagian Hukum.
107.	<p>2 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi tanggal 15 April 2015 yang diajukan oleh Sekda kepada Ka. Badan Keu &amp; Aset Daerah</li><li>b. 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 400/023/Kesra/2015 tanggal 15 April 2015 kepada Ketua Tim Anggaran Executif Pemerintah Kabupaten Mimika, Perihal: Permohonan Revisi Nama dan Lokasi Kegiatan Pembangunan Rumah Ibadah, ditandatangani oleh MARTHEN SAWI selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Mimika</li><li>c. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung, No RKAP SKPD: 1.20 03 14 14 01 5 2 dengan Jumlah Anggaran senilai Rp76.200.000.000,00 tanggal 14 April 2015 ditandatangani oleh AUSILIUS YOU selaku Sekretaris Daerah</li></ul>
108.	<p>2 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05853/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 1 September 2015, Keperluan untuk Pembayaran atas Tagihan Termin 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2015, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</li><li>b. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13729/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 28 Desember 2015, Keperluan untuk Pembayaran Termin 100% Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana</li></ul>

Hal. 189 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
109.	<p>2 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>g. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04190/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 28 Juli 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan 100% Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>h. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04785/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 15 Agustus 2016, Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka Sebesar 20% Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>i. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06996/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin I Sebesar 25% Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>j. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 12864/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 21 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin II Sebesar 25% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>k. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 14534/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 30 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin III</p>

Hal. 190 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Sebesar 25% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>I. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13309/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 23 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p>
110.	<p>2 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari</p> <p>d. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja -Administrasi Bulan Desember dengan Jumlah Anggaran Rp 23.017.494.000,00</p> <p>e. 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 14199/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 29 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Termin III, IV dan V sebesar 50% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya</p> <p>f. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 52/PAN- PSP/MMK/2016 tanggal 19 April 2016 terhadap Kegiatan: Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan: Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015, SPMK No: 028/196/SPMK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, Penyedia: PT. Waringin Megah beserta lampirannya</p>
111.	<p>1 (satu) lembar print out rekening koran bank Papua Cabang Timika atas nama DEASSY CERALDINE TANSER dengan nomor rekening</p>





	1040205012127 periode 01 Juli 2015 sampai 31 Desember 2017, halaman 12 dari 59
112.	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat untuk pembayaran PPh pasal 4 (2) Pembayaran Termin 100% Jasa Konsultan Pengawasan Gereja Kingmi Mile 32 Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan dengan jumlah pembayaran Rp 54.545.455,00 tanggal 31 Desember 2015
113.	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) untuk pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) atas Tagihan 100% Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan dengan jumlah pembayaran Rp 77.272.727,00 bulan Agustus 2015
114.	1 (satu) lembar fotokopi tindisan Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk Pembayaran PPh pasal 4 (2) Pembayaran Termin I dan II (50%) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Keg. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan dengan jumlah pembayaran Rp 376.649.902,00 bulan Desember 2015
115.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian K (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 30 Desember 2016 18:20:38 sejumlah Rp 627.749.836,00
116.	3 (tiga) lembar dokumen terkait Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra untuk pembayaran PPN 10% Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan jumlah pembayaran Rp 418.499.891,00 bulan Desember 2015
117.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian K (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 12 Oktober 2016 14:10 sejumlah Rp 357.003.273,00

Hal. 192 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian K (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 23 Desember 2016 19:25:43 sejumlah Rp 357.003.273,00
119.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian K (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 31 Desember 2016 14:51:56, sejumlah Rp 267.779.727,00
120.	6 (enam) lembar Salinan Keputusan Bupati Mimika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tanggal 18 Februari 2015, ttd ELTINUS OMALENG selaku Bupati Mimika dan ditandatangani oleh SIHOL PARNINGOTAN selaku Kepala Bagian Hukum
121.	1 (satu) bundel print out Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2014
122.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2014
123.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas BBM PT Nemangkawi Jaya tahun 2014
124.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Kecil PT Nemangkawi Jaya tahun 2014
125.	1 (satu) bundel print out Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2015
126.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2015
127.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas BBM PT Nemangkawi Jaya tahun 2015
128.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Kecil PT Nemangkawi Jaya tahun 2015
129.	1 (satu) bundel print out Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2016
130.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2016

Hal. 193 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas BBM PT Nemangkawi Jaya tahun 2016
132.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Kecil PT Nemangkawi Jaya tahun 2016
133.	1 (satu) bundel print out Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2017
134.	1 (satu) bundel print out Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2017
135.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 168-01-00306-00-2 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2015
136.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 168-01-00245-00-2 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2015
137.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800047631900 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017
138.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800047598600 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017
139.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Mega Bisnis Bank Mega Cabang Timika dengan nomor rekening 02-161-00-11-00062-1 atas nama Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2017
140.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Mega Bisnis Bank Mega Cabang Timika dengan nomor rekening 02-161-00-11-00057-2 atas nama Nemang Kawi Jaya periode 01 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2017
141.	1 (satu) bundel fotocopy berwarna as built drawing pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 yang disusun oleh PT WARINGIN MEGAH ditandatangani oleh MOCH. WAWAN K. selaku Project Manager PT WARINGIN MEGAH, M. FAIZAL RACHMAN selaku Site Engineer PT WARINGIN MEGAH, GUSTAF PATANDIANAN selaku Konsultan Pengawas dan MELKISEDEK SNAE selaku PPTK

Hal. 194 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja nomor 002/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 untuk proyek nomor 2015.10.170.G-T antara PT WARINGIN MEGAH dan CV KAWANUA JAYA ditandatangani oleh Sdr. TEGUH ANGGARA selaku Direktur PT WARINGIN MEGAH dan Sdr. KASMAN selaku Direktur CV KAWANUA JAYA dengan lampiran rekapitulasi nilai perjanjian serta daftar kuantitas dan harga tahun 2015.
143.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja nomor 001/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 untuk proyek nomor 2015.10.170.G-T antara PT WARINGIN MEGAH dan PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ditandatangani oleh Sdr. TEGUH ANGGARA selaku Direktur PT WARINGIN MEGAH dan Sdr. MOHAMMAD ILHAM DANTO selaku Direktur PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA dengan lampiran rekapitulasi nilai perjanjian serta daftar kuantitas dan harga PT WARINGIN MEGAH tahun 2015
144.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening koran Bank BCA (Rp) no. rekening 01840649250 atas nama MOCH WAWAN KURNIANTO periode Agustus 2015 s/d Agustus 2017
145.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT. Arina Adicipta Konsultan Nomor 19 tanggal 20 April 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Syahbur Baso Lukkasa;
146.	1 (satu) bundel print out berwarna foto dokumentasi kegiatan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II Tahun Anggaran 2016 Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;
147.	3 (lembar) draft surat perjanjian tentang pekerjaan jasa konsultan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada bagian kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Timika antara Sdr. BUDI WIJAYA (Direktur PT KARYA TIMIKA BERSAMA) dan Sdr. Ir. GUSTAF U. PATANDIANAN (Pimpinan Cabang PT Satria Creasindo Prima) belum ditandatangani;
148.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Papua Cabang Timika Nomor rekkening 1040110016037 atas nama PT SATRIA CREASINDO PRIMA periode 1 Januari 2015 sampai dengan 22 Maret 2018;

Hal. 195 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



149.	1 (satu) bundel print out laporan transaksi rekening Bank BRI KCP Yos Sudarso Timika Nomor rekening 210001005458507 atas nama GUSTAF URABANUS PATANDIANAN periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2017;
150.	1 (satu) bundel printout draft dokumen penyelidikan tanah dengan alat sondir pembangunan Gedung Gereja Mile 32 Timika Papua Tahun 2015;
151.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Structural Design Report Project Gedung Dome Mile 32;
152.	1 (satu) bundel print out foto dokumentasi pekerjaan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun 2015 kontrak PT WARINGIN MEGAH;
153.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Kuasa Cabang Perseroan terbatas PT SATRIA CREASINDO PRIMA tanggal 20 Februari 2015 nomor 21 oleh notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA;
154.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Kuasa Cabang Perseroan terbatas PT GEO INTI SPASIAL tanggal 31 Januari 2017 nomor 28 oleh notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA;
155.	1 (satu) bundel fotocopy Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 dengan pagu anggaran Rp. 46.192.000.000,-
156.	1 (satu) bundel fotocopy Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 tahap II TA 2016 dengan pagu anggaran Rp. 65.646.000.000,-
157.	1 (satu) bundel fotocopy gambar rencana perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 2 TA 2016 oleh PT SATRIA CREASINDO PRIMA
158.	1 (satu) bundel fotocopy gambar rencana struktur pekerjaan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 oleh PT SATRIA CREASINDO PRIMA;
159.	1 (satu) bundel fotocopy as built drawing pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 oleh PT WARINGIN MEGAH.
160.	1 (satu) bundel fotocopy berwarna profil perusahaan PT GEO INTI SPASIAL Tahun 2016

Hal. 196 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



161.	1 (satu) bundel fotocopy berwarna Akta Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT GEO INTI SPASIAL nomor 28 tanggal 31 Januari 2017 dengan notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA
162.	1 (satu) lembar printout surat PT GEO INTI SPASIAL Nomor 001 /GIS/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal kronologis
163.	4 (empat) lembar printout rekening koran Bank Sulselbar atas nama PT GEO INTISPASIAL nomor rekening 130-003-000029416-6 periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Januari 2016 dan periode 1 Januari 2016 s.d. 17 September 2018
164.	2 (dua) lembar fotocopy laporan laba - rugi dan neraca PT GEO INTI SPASIAL tahun 2016
165.	1 (satu) bundel fotocopy penyampaian SPT Elektronik Dirjen Pajak Tahun Pajak 2016 atas nama PT GEO INTI SPASIAL dengan nomor NPWP 032807505801000
166.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT GEO INTI SPASIAL nomor 33 tanggal 15 Februari 2013 dengan notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA
167.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun 2016
168.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun 2016
169.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun 2016
170.	1 (satu) jilid fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun Anggaran 2016
171.	1 (satu) jilid fotocopy Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Mimika Buku I Edisi Juli-September 2015
172.	1 (satu) jilid fotocopy Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Mimika Buku I Edisi Juni 2016
173.	1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2015
174.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahun 2015

Hal. 197 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



175.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahun 2015
176.	1 (satu) jilid fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahun 2015
177.	1 (satu) jilid fotocopy Buku Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015
178.	4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/107/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Penetapan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015
179.	1 (satu) lembar fotocopy wama Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fakfak Nomor: SK.821.12-81 tanggal 26 Januari 1994 perihal pengangkatan sdr. Mathen Sawy menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil beserta 2 (dua) lembar lampirannya
180.	3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.91-3350 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mimika Provinsi Papua beserta 1 (satu) lembar lampirannya
181.	1 (satu) jilid fotocopy dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2015
182.	1 (satu) jilid fotocopy Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS P) Mimika Tahun Anggaran 2015
183.	1 (satu) jilid fotocopy Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015
184.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 54 Tahun 2105 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015
185.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2105 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015 (Buku 1)
186.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2105 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015 (Buku 2)
187.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2105 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015 (Buku 3)
188.	1 (satu) budel prin-out SUMMARY REPORT LPSE Kabupaten Mimika Tahun 2015, Nama Tender PEMBANGUNAN GEREJA KINGMI MILE

Hal. 198 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	32, Pemkab MIMIKA, Satker: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2015, Nilai Anggaran Rp.46.192.000.000,-
189.	1 (satu) budel prin-out SUMMARY REPORT LPSE Kabupaten Mimika Tahun 2015, Nama Tender: PEMBANGUNAN GEREJA KINGMI MILE 32 Tahap II, Pemkab MIMIKA, Satker: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2015, Nilai Anggaran Rp.65.646.000.000,-
190.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor. 20 Tahun 2014. Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mimika Tahun 2015. (Buku II)
191.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor: 27 Tahun 2016. Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016. (Bukull).
192.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-1 tanggal 3-31 Agustus 2016
193.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-2 tanggal 1-30 September 2016
194.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-3 tanggal 1-31 Oktober 2016
195.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-4 tanggal 1-30 November 2016
196.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-5 tanggal 1-31 Desember 2016
197.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-6 tanggal 1-31 Januari 2017
198.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-7 tanggal 1-28 Februari 2017
199.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-8 tanggal 1-31 Maret 2017
200.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-9 tanggal 1-30 April 2017
201.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-10 tanggal 1-31 Mei 2017
202.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-11 tanggal 1-30 Juni 2017
203.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-12 tanggal 1-31 Juli 2017

Hal. 199 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



204.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-12 tanggal 1-31 Agustus 2017
205.	2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan S/D Bulan Ke-12 tanggal 1-30 September 2017
206.	1 (satu) jilid fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015.
207.	1 (satu) jilid fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016.
208.	1 (satu) bundel fotocopy Surat Bupati Mimika Nomor : 700/33/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015
209.	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, tanggal 30 Desember 2014.
210.	1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 April 2016.
211.	1 (satu) jilid fotocopy dokumen laporan pengawasan pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32, PT. Geo Inti Spasial;
212.	1 (satu) gabung fotocopy dokumen Berita Acara Penyerahan 1 unit Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Nomor 400/699/2015 tanggal 31 Desember 2015 beserta naskah perjanjian hibah daerah Nomor : 400/700/2015, tanggal 31 Desember 2015;
213.	1 (satu) gabung fotocopy dokumen Berita Acara Penyerahan Barang berupa 1 unit bangunan Gereja tanggal 29 Desember 2017 beserta naskah perjanjian hibah daerah Nomor : 400/ /2017, tanggal 29 Desember 2017;
214.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening koran giro Bank Papua (Rp) no. rekening 1040110009185 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017 atas nama PT. Kuala Persada Papua Nusantara dengan saldo awal sebesar Rp 2.336.192.536,- dan saldo akhir sebesar Rp 1.656.793.376,-.
215.	2 (dua) lembar fotocopy mutasi rekening koran giro bank BNI (Rp) no. Rekening 0282164080 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017

Hal. 200 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	atas nama PT. Kuala Persada Papua Nusantara dengan saldo awal sebesar Rp 62.064.351,- dan saldo akhir sebesar Rp 4.900.000,- (pada tanggal 25 Januari 2017 ditutup dengan saldo terakhir sebesar Rp 0,-)
216.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mutasi Harian Bank Danamon Cabang Yos Sudarso (Rp) no. rekening 003576926608 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017 atas nama PT. Kuala Persada Papua Nusantara dengan saldo awal sebesar Rp 107.941.466,34,- dan saldo akhir sebesar Rp 1.559.309.479,64,-
217.	3 (tiga) lembar print out laporan neraca dan laporan laba rugi PT. Kuala Persada Papua Nusantara tahun 2016
218.	1 (satu) bundel fotocopy laporan buku besar PT. Kuala Persada Papua Nusantara 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017
219.	1 (satu) lembar fotocopy daftar request PT. Kuala Persada Papua Nusantara tanggal 18 Mei 2017
220.	1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening koran Bank BCA (Rp) no. rekening 05095051429 periode 24 Maret 2016 s/d 31 Desember 2017 atas nama Mardiyarningsih Yamin dengan saldo awal 0/ setoran tunai sebesar Rp 1.750.000,- dan saldo akhir sebesar Rp 149.520,-
221.	1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp.25.000.000,- tanggal 04-11-2015 untuk pembayaran pelunasan uang fee untuk angsuran Bpk Beanal-keluarga
222.	1 (satu) lembar asli bukti transfer dana tanggal 13/10/2015 dari rekening Bank Danamon No. Rek. 3576926608/PT KUALA PERSADA PAP (IDR) ke rekening tujuan 1948033355 senilai IDR 1,484,960,400.00 dengan keterangan "Pembelian Besi Gereja 32"
223.	1 (satu) lembar asli bukti transfer dana tanggal 13/11/2015 dari rekening Bank Danamon No. Rek. 3576926608/PT KUALA PERSADA PAP (IDR) ke rekening tujuan 1948033355 senilai IDR 391,941,000.00 dengan keterangan "Pembelian Besi Beton 10mm"
224.	1 (satu) bundel asli nota pembelian bahan bangunan oleh Tim Pak Toto untuk pembangunan Gereja 32
225.	1 (satu) bundel printout Laporan Kas PT. Kuala Persada Papua Nusantara tanggal 26 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015/ 23 September 2015

Hal. 201 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



226.	4 (empat) lembar printout laporan mitra proyek dan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 dan 2
227.	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Petanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, tanggal 22 Januari 2014
228.	1 (satu) budel Peraturan Bupati Mimika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Petanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, tanggal 5 September 2016.
229.	4 (empat) lembar dokumen yang berisi 12 buah foto copy warna tanda bukti penyetoran BRI ke rekening 114501000491563 dan 1 buah foto transfer ATM ke rekening 114501000491563 an. Budiyanto Wijaya
230.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n ELTINUS OMALENG nomor rekening 5095509999 tanggal 6 Januari 2014, beserta fotokopi mutasi rekening tanggal 09 Januari 2015 s.d 31 Desember 2017
231.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA a.n ELTINUS OMALENG nomor rekening 5095023794 tanggal 11 Maret 2016
232.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n MARTHEN SAWY nomor rekening 5095055645, beserta fotokopi mutasi rekening tanggal 22 Mei 2017 s.d 31 Desember 2017
233.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan & Fasilitas BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 0140197858 tanggal 26 April 2002, beserta fotokopi mutasi rekening (00140197858) tanggal 02 Januari 2015 s.d 31 Desember 2017
234.	1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 00885090139 tanggal 16 Januari 2015 s.d 20 Februari 2015
235.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2150172279 beserta fotokopi mutasi rekening giro periode Januari 2017 s.d Desember 2017
236.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2150268853 tanggal 2 September

Hal. 202 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2013, beserta fotokopi mutasi rekening giro periode 31 Desember 2014 s.d 29 Desember 2016
237.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.nTEGUH ANGGARA nomor rekening 2150276881 tanggal 9 Juni 2014, beserta fotokopi mutasi rekening giro periode 31 Desember 2014 s.d 13 September 2016
238.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Baru Perorangan BCA a.nTEGUH ANGGARA nomor rekening 2150523535 tanggal 28 April 2010, beserta fotokopi mutasi rekening giro periode 31 Desember 2014 s.d 30 November 2016
239.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening giro BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2588001313 periode Juni 2015 s.d 14 September 2016
240.	1 (satu) lembar daftar honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Desember 2015 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Deassy C Tanser.A.Md.T
241.	5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 450/237/2015 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2015
242.	5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 400/10/2016 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan di Distrik Kuala Kencana Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika
243.	1 (satu) bundel fotokopi HPS Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015--
244.	5 (lima) lembar fotokopi HPS Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015
245.	5 (lima) lembar fotokopi HPS Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015

Hal. 203 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



246.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 02/PAN-Pws/dok/Pemil/KESRA/2015 tanggal 14 Juli 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
247.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 01/PAN-Pws/dok-kualif/KESRA/2015 tanggal 22Juni 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
248.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 02/PAN-Prc/dok- Pemil/KESRA/2015 tanggal 23 April 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
249.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 01/PAN-Prc/dok-kualifi/KESRA/2015 tanggal 08 April 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
250.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakualifikasi untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. SATRIA CREASINDO PRIMA
251.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakualifikasi untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 CV. ARINA KONSULTAN
252.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakualifikasi untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. MULYA SAKTI WIJAYA
253.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakualifikasi untuk Seleksi Sederhana Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan GerejaKingmi Mile 32 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA
254.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Biaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA
255.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Biaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggara 2015 PT. MULYA SAKTI WIJAYA

Hal. 204 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



256.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Biaya untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 CV. ARINA KONSULTAN
257.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Teknis untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 CV. ARINA KONSULTAN
258.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Teknis untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. ARTEFAK ABADI KONSULTAMA
259.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Teknis untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT. MULYA SAKTI WIJAYA
260.	1 (satu) bundel fotokopi KAK Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran APBD 2015
261.	1 (satu) bundel fotokopi KAK Perencanaan Teknis Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran APBD 2015
262.	1 (satu) bundel fotokopi Nomor Akta 21 tanggal 21 Oktober 2008 dibuat oleh Notaris Sri Widodo SH, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MATUARI WAYA
263.	1 (satu) bundel fotokopi data perusahaan Company Profil PT. MATUARI WAYA
264.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1030201196772 atas nama BERTY RUMENGAN periode tanggal 3 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016
265.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1040201196772 atas nama BERTY RUMENGAN periode tanggal 3 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017
266.	4 (empat) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1040110015136 atas nama PT MATUARI WAYA periode tanggal 4 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016
267.	2 (dua) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1040110015136 atas nama PT MATUARI WAYA periode tanggal 3 Januari 2017 sd 15 Desember 2017
268.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 21 Tanggal 21 Oktober 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MATUARI WAYA, Notaris SRI WIDODO, SH

Hal. 205 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





269.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Material Concrete tanggal 2 November 2015 antara Berti Rumengan selaku Kepala Divisi Concrete Namangkawi Jaya dan Feriadi selaku Site Manager PT. Kuala Persada Papua Nusantara
270.	<p>1 (satu) bundel fotokopi Kwitansi dari PT. Kuala Persada Papua Nusantara (KPPN) dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>w. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 6 November 2015 untuk Pembayaran Batu Pecah 2/3 = 416 m<sup>3</sup>, Mile 32-SP2 sejumlah Rp250.000.000,00</p> <p>x. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 6 November 2015 untuk Pembayaran DP Concrit Beton Mile 32 sejumlah Rp 450.000.000,00</p> <p>y. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 19 April 2016 untuk Pembayaran Panjar Concrit Beton Mile 32 tunai sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>z. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158817 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>aa. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158818 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>bb. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158819 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>cc. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158820 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>dd. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 23 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 400 m<sup>3</sup> Cek Danamon 158828 sejumlah Rp 1.000.000.000,00</p> <p>ee. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 8 Desember 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 287443 sejumlah Rp 500.000.000,00</p> <p>ff. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 9 Desember 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m<sup>3</sup> Cek Danamon 374635 sejumlah Rp 500.000.000,00</p>

Hal. 206 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gg.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 5 Januari 2017 untuk Pembayaran Batu Pecah 2/3 Hasanudin/Drainase sejumlah Rp 100.000.000,00
hh.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 16 Januari 2017 untuk Pembayaran Pelunasan Batu Pecah 2/3 Hasanudin/Drainase (300 m <sup>3</sup> ) sejumlah Rp 200.000.000,00
ii.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 374671 sejumlah Rp 500.000.000,00
jj.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 374672 sejumlah Rp 500.000.000,00
kk.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 374673 sejumlah Rp 500.000.000,00
ll.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 374674 sejumlah Rp 500.000.000,00
mm.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Rental Excavator 6 Bulan Agustus 2016 s/d Januari 2017 Cek Danamon 3746751 sejumlah Rp 600.000.000,00
nn.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 307345 sejumlah Rp 500.000.000,00
oo.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 707346 sejumlah Rp 500.000.000,00
pp.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 707347 sejumlah Rp 500.000.000,00
qq.	1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m <sup>3</sup> Cek Danamon 707348 sejumlah Rp 500.000.000,00

Hal. 207 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	rr. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Sewa Mesin Pump selama 6 Bulan Agustus 2016/Januari 2017 sejumlah Rp320.000.000,00
271.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri dengan No. Rekening : 1540010272692, atas nama BERTY RUMENGAN, periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017
272.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Timika dengan No. Rekening : 05095001995, atas nama BERTY RUMENGAN, periode Januari 2016 s/d Desember 2016
273.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Timika dengan No. Rekening : 05095001995, atas nama BERTY RUMENGAN, periode Januari 2017 s/d Desember 2017
274.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Desember 2015
275.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Januari 2016
276.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Februari 2016
277.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Maret 2016
278.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode April 2016
279.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Agustus 2016
280.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode September 2016
281.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Oktober 2016
282.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode November 2016
283.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Desember 2016
284.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Januari 2017
285.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Februari 2017
286.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Maret 2017
287.	4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan Jumlah Dana senilai Rp 76.200.000.000,00
288.	2 (dua) lembar fotokopi Rekap Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2015 terkait Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32
289.	3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung, No DPPA SKPD : 1.20 03 14 14 02 5 2 dengan Jumlah Anggaran senilai Rp 23.017.494.000,00

Hal. 208 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



290.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 05853/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 1 September 2015, Keperluan untuk Pembayaran atas Tagihan Termin 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Tahun 2015, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
291.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 08715/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 3 November 2015, Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20% pada Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
292.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13729/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 28 Desember 2015, Keperluan untuk Pembayaran Termin 100% Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
293.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 14534/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 30 Desember 2015, Keperluan untuk Pembayaran Termin I dan II (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
294.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 14199/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 29 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Termin III, IV dan V sebesar 50% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya
295.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris SYAHBUR BASO LUKKASA, S.H., tanggal 12 Desember 2012, Nomor 06, Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. GEO INTI SPASIAL".

Hal. 209 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



296.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA, S.H., tanggal 15 Februari 2013, Nomor 33, Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT. GEO INTI SPASIAL
297.	1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA, tanggal 30 Desember 2015, Nomor 27, Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. GEO INTI SPASIAL".
298.	1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening04480118541 a.n. ACHILLES HUGO KRISNA NOYA periode 01-2015 s.d. 12- 2015".
299.	1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening04480118541 a.n. ACHILLES HUGO KRISNA NOYA periode 01-2016 s.d. 12-2016".
300.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Papua cabang Surabaya a.n. WARINGIN MEGAH, No. Rekening 1800110000043, periode Oktober 2015 s.d. Januari 2017
301.	<p>1 (satu) bundel fotokopi Kwitansi PT. WARINGIN MEGAH, telah terima dari Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sebesar Rp 9.206.997.600,- tanggal 2 November 2015;</li><li>f. Untuk Pembayaran Tahap I (Kesatu) Pekerjaan Pembangunan Gereja KingmiMile 32, sebesar Rp 4.603.498.800,- tanggal 22 Desember 2015</li><li>g. Untuk Pembayaran Tahap II (Kedua) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sebesar Rp 9.206.997.600,- tanggal 22 Desember 2016</li><li>h. Untuk Pembayaran Tahap III (Ketiga) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sebesar Rp 23.017.494.000,- tanggal 19 Desember 2016; Beserta lampirannya</li></ul>
302.	2 (dua) lembar fotokopi 'Rekapitulasi', serta 'Daftar Kuantitas dan Harga WARINGIN GENERAL CONTRACTOR, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 T.A. 2015
303.	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak WARINGIN MEGAH:

Hal. 210 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>m. Tanggal 09 Desember 2016, jumlah setoran Rp 6.359.430,-</p> <p>n. Tanggal 09 Maret 2017, jumlah setoran Rp 4.581.031</p> <p>o. Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp 61.871.100</p> <p>p. Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp 9.733.669,-</p> <p>q. Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp 13.888.890</p> <p>r. Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp 16.527.273,-</p> <p>s. Tanggal 8 September 2017, jumlah setoran Rp 15.205.301,</p> <p>t. Tanggal 7 April 2017, jumlah setoran Rp 22.948.313,</p> <p>u. Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp 11.514.962,</p> <p>v. Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp 21.163.156,</p> <p>w. Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp 536.949.996</p> <p>x. Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp 2.777.778,-</p>
304.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 1 Februari 2016, jumlah setoran Rp 646.787.060</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp 500.000.000,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 November 2015 sejumlah Rp 5.773.834.482,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>m. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 November 2015 sejumlah Rp 200.000.000,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>n. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp 400.000.000,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p>

Hal. 211 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>o. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA Jumlah Setor Rp 646.787.060,- beserta fotokopi cek No. CC827102;</p> <p>p. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 November 2015, grand total Rp7.114.657.660,-</p> <p>q. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :</p>
305.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 18 Mei 2016, jumlah setoran Rp 970.180.590</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440446, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/ cap WARINGIN;</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440447, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/ cap WARINGIN</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp 352.609.782,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>m. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 3.919.029.770,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>n. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal Maret 2016, grand total Rp 10.671.986.490,-;</p> <p>o. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.12447486 tanggal 11 Maret 2016</p>

Hal. 212 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	<p>p. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p>
306.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 13 Februari 2017, jumlah setoran Rp 1.616.967.650</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp 15.484.586.2xx,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 5 Januari 2017, grand total Rp 17.786.644.150,-</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.49127296 tanggal 6 Januari 2017</p>
307.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KAWANUA JAYA, tanggal 25 Februari 2016, jumlah setoran Rp64.662.755</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp 233.694.999,-, Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp 150.000.000,-, Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Februari 2016 sejumlah Rp 250.000.000,-, Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA</p> <p>m. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, Desember 2015, grand total Rp 711.290.304,78</p>

Hal. 213 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>n. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran SubKontraktor, Nama Sub Kontraktor CV KAWANUA JAYA</p> <p>o. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, Desember 2015, grand total Rp 711.290.304,78</p> <p>p. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.004-15.66600360 tanggal 14 Desember 2015.</p>
308	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>f. (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KAWANUA JAYA, tanggal 18 Mei 2016, jumlah setoran Rp 96.994.132</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 950.542.486,-, Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 1 Maret 2016, grand total Rp 1.066.935.450,-;</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.02506231 tanggal 26 Februari 2016</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor CV KAWANUA JAYA</p>
309	<p>2 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KAWANUA JAYA, tanggal 01 Maret 2017, jumlah setoran Rp 161.656.885;</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp 1.571.304.931,-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor : 0015/JAN/PPH4.2/WM/16 tanggal 30 Januari 2016</p>

Hal. 214 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 06 Januari 2017, grand total Rp 1.778.225.745</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.49154533 tanggal 06 Januari 2017</p>
310	<p>2 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp 233.694.999-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA, serta fotokopi Bilyet Giro No. GA440435</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp 150.000.000-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA</p> <p>m. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 2 Februari 2016 sejumlah Rp 250.000.000-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA, serta fotokopi Bilyet Giro No. GA440445</p> <p>n. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 950.542.486-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA, serta fotokopi Bilyet Giro No. GA441079</p> <p>o. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran SubKontraktor, Nama Sub Kontraktor CV KAWANUA JAYA</p> <p>p. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 26 Februari 2016, grand total Rp 1.066.935.450</p> <p>q. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.02506231 tanggal 01 Maret 2016</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp 1.571.304.931-, Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA</p>

Hal. 215 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>s. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 6 Januari 2017, grand total Rp 1.778.225.745</p> <p>t. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.49154533 tanggal 06 Januari 2017</p>
311	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>s. (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp 500.000.000-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>t. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 November 2015, grand total Rp 7.114.657.660</p> <p>u. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-15-23396296 tanggal 11 November 2015</p> <p>v. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 November 2015 sejumlah Rp 5.773.834.482-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>w. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 November 2015 sejumlah Rp 200.000.000-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>x. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp 400.000.000-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA; serta fotokopi Bilyet Giro No. GA440434</p> <p>y. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440447, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/ cap WARINGIN</p> <p>z. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima Giro senilai Rp 1.184.353.692 atas nama PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 7 Januari 2015</p>

Hal. 216 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>aa. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 Maret 2016, grand total Rp 10.671.986.490</p> <p>bb. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan &amp; Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>cc. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.12447486 tanggal 11 Maret 2016</p> <p>dd. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440446, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/ cap WARINGIN; serta fotokopi tanda terima Giro senilai Rp 3.410.079.772,- atas nama PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 7 Januari 2015</p> <p>ee. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp 352.609.782,-, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>ff. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 Maret 2016, grand total Rp 10.671.986.490</p> <p>gg. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.12447486 tanggal 11 Maret 2016</p> <p>hh. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp 3.919.029.770,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA; serta fotokopi Bilyet Giro No. GA441078</p> <p>ii. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp 15.484.586.205,-, Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA</p> <p>jj. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.49127296 tanggal 06 Januari 2017</p>
312	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :



	<p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 9 Januari 2017 sejumlah Rp 500.000.000-, Nama Penerima PT WARINGIN MEGAH (Bank BCA Cabang Undaan), Nama Pengirim PT WARINGIN MEGAH</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 9 Januari 2017 sejumlah Rp 500.000.000-, Nama Penerima PT WARINGIN MEGAH (Bank BCA Cabang Undaan), Nama Pengirim LINA</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 10 Januari 2017 sejumlah Rp 4.143.370.065-, Nama Penerima PT WARINGIN MEGAH, Nama Pengirim LINA WONGSO</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Februari 2016 sejumlah Rp 418.499.891-, Nama Penerima DEASSY CERALDINE TANSER, Nama Penyetor PT WARINGIN MEGAH</p>
313.	3 (tiga) lembar printout dokumen dari PT WARINGIN MEGAH terkait Pemasukan Proyek Gereja Timika (total Termin diterima Rp 40.594.489.418,-) dan Pengeluaran Gereja Timika (Total Pengeluaran Rp 40.152.868.908,-).
314.	1 (satu) bundel printout pengeluaran gaji PT WARINGIN MEGAH Januari s.d. Desember 2016.
315.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA), Nomor : 0012/DES/PPH4.2/WM/15 tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya.
316.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (CV KAWANUA JAYA), Nomor : 0015/JAN/PPH4.2/WM/16 tanggal 30 Januari 2016, beserta lampirannya.
317.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA), Nomor : 0005/APR/PPH4.2/WM/16 tanggal 30 April 2016, dan 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (CV KAWANUA

Hal. 218 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	JAYA), Nomor : 0004/APR/PPH4.2/WM/16 tanggal 3 April 2016, beserta lampirannya.
318.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (CV KAWANUA JAYA), Nomor : 000015/PPH4 tanggal 28 Februari 2017, beserta lampirannya.
319.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA), Nomor : 00022/MAR/PPH4.2/WM/17 tanggal 31 Maret 2017, beserta lampirannya
320.	2 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : c. Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) a.n. PT WARINGIN MEGAH, NomorRekening 2150268829 periode 30 September 2015 s.d. 31 Oktober 2015 d. Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) a.n. PT WARINGIN MEGAH, Nomor Rekening 2150268829 periode 31 Oktober 2015 s.d. 30 April 2017
321.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait identitas dan kualifikasi beberapa tenaga kerja PT WARINGIN MEGAH
322.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1400005252482 atas nama ABDUL KADIR periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2016
323.	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna rekening koran bank Mandiri atas nama Ariadi dengan nomor rekening 1320010555382 periode 1 Januari 2015 s.d. 31Desember 2015
324.	1 (satu) lembar fotokopi kwitansi dari Yudha K. Patandianan kepada Arie untuk Pelunasan Perencanaan dan Evaluasi Proyek Gedung Dome Kota Timika dengan nilai sebesar Rp. 109.410.000,00
325.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna surat dari PT Karya Makmur Tech kepada Gustaf Urbanus dengan nomor surat 05/Proposal/2015 tertanggal 31 Juli 2015 perihal Jasa Evaluasi Struktur Gedung Dome Timika, Irian Jaya
326.	6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Perencanaan dan Evaluasi Struktur Gedung Dome Timika, Kabupaten Mimika

Hal. 219 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	antara Yudha Kareba Patandianan dan Ariadi tertanggal 6 Agustus 2015
327.	3 (tiga) lembar fotokopi Kronologis Kerjasama antara Bpk. Gustaf Patandianan dan Bpk. Ariadi dalam Rangka Proyek Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile
328.	7 (tujuh) lembar fotokopi berwarna Dokumen Tiang Pancang
329.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna hasil perhitungan SANSPRO V.5.00 oleh Engineering Software Research Center
330.	3 (tiga) bundel fotokopi Gambar Tender Struktur Gedung Dome Timika, Irian Jaya
331.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembelanjaan PT. Kuala Persada Papua Nusantara pada PT. The Master Steel Manufactory
332.	1 (satu) bendel Invoice No: 050032384/0712/X/15 tanggal 29 September 2016 sebagai pengganti invoice nomor 050032384/0712/X/15 tanggal 15 Oktober 2015 atas pembelian 350 batang Besi Spiral S-13 MM SNI, 8000 batang Besi Spiral S- 16 MM SNI, 2500 batang Besi Spiral S-22 MM SNI sejumlah Rp 1.484.960.400,00 oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (delivery order), surat tagihan (proforma invoice), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Bayar, purchasing order, surat jalan, dan bukti penerimaan pembayaran
333.	1 (satu) bendel fotokopi Invoice PT. The Master Steel Manufactory no: 050032733/1061/X/15 tanggal 21 Oktober 2015 atas pembelian 6000 batang Besi Spiral S-10 MM SNI sejumlah Rp 268.620.000,00 oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (delivery order), surat tagihan (proforma invoice), purchasing order, surat jalan, dan bukti penerimaan pembayaran
334.	1 (satu) bendel fotokopi Invoice PT. The Master Steel Manufactory no: 04113753/0784/XI/5 tanggal 13 November 2015 atas pembelian 9000 batang Besi Spiral S-10 MM SNI sejumlah Rp 391.941.000,00 oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (delivery order), surat tagihan (proforma invoice), screenshot email purchasing order, surat jalan, dan bukti penerimaan pembayaran

Hal. 220 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



335.	1 (satu) bendel fotokopi Invoice PT. The Master Steel Manufactory no: 041711088/0154/II/16 tanggal 04 Februari 2016 atas pembelian 1700 batang Besi Spiral S-19 MM SNI dan 1450 batang Besi Spiral S-22 MM SNI dengan total Rp 535.392.000,00 oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (delivery order), surat tagihan (proforma invoice), purchasing order, dan bukti penerimaan pembayaran
336.	1 (satu) bendel rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000025578-1 atas nama PT. Satria Creasindo Prima periode 1 Januari 2015 s.d.31 Desember 2015;
337.	1 (satu) bendel rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000025578-1 atas nama PT. Satria Creasindo Prima periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016;
338.	1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 174000048884 atas nama PT. Satria Creasindo Prima periode 1 Maret 2016 s.d. 31 Desember 2016
339.	1 (satu) bundel rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000029416-6 atas nama PT. Geo Inti Spasial periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015
340.	1 (satu) lembar Peta Situasi Gereja Kingmi Mile 32 Desa Kuala Kencana, Kec. Kuala Kencana, Kab. Mimika, Prov. Papua; Nomor Lembar Peta: 35.122-04; skala 1:2000; tanggal 22 Maret 2022.
341.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 506/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
342.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 507/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
343.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 508/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
344.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 509/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
345.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 518/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
346.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 519/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
347.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 520/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.

Hal. 221 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



348.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 521/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
349.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 759/Iwaka Kuala Kencana, Desa Iwaka Kuala Kencana, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya
350.	5 (lima) lembar Nota PT. Cahaya Timika kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara tanggal 8 Desember 2015 s.d. 14 April 2016;
351.	1 (satu) bendel Nota Pesanan Barang PT. Kuala Persada Papua Nusantara untuk proyek Gereja Kingmi Mile 32 tanggal 8 Des 2015, 15 Des 2015, 28 Des 2015, 9 Jan 2016, 28 Jan 2016, 2 April 2016, 13 April 2016, 14 April 2016, 19 April 2016;
352.	8 (delapan) lembar Nota Toko Putra Maros kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara periode tanggal 10 Maret 2016 s.d. 18 April 2016;
353.	1 (satu) bendel dokumen invoice PT. The Master Steel Manufactory kepada PT. Kuala Persada Nusantara tanggal 15 Oktober 2015 s.d. 4 Februari 2016 beserta lampirannya;
354.	1 (satu) lembar Bukti Kas penyetoran uang pada tanggal 19 Januari 2016 sejumlah Rp 39.450.000,00 dengan nama penerima Amin N. untuk keperluan 17 ret batu pecah H. Feri;
355.	17 (tujuh belas) lembar Nota Toko Sri Rejeki kepada P. Ferry Waringin 32 tanggal 14 Des 2015 s.d. 8 Januari 2016;
356.	15 (lima belas) lembar tindisan Nota Toko Sri Rejeki kepada P. Ferry Waringin 32 tanggal 25 November 2015 s.d. 10 Desember 2015;
357.	4 (empat) lembar Nota Toko Aman Jaya kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara (PT. KPPN) 32/Mil 32 tanggal 27 November 2015 s.d. 4 April 2016;
358.	1 (satu) bendel Faktur Toko Cahaya Aditama (Soegiarto Cahyadi) kepada Ko Iwan beserta lampiran surat jalan atas nama Tuan/Toko Waringin 32 tanggal 9 April 2016 s.d. 18 April 2016
359.	1 (satu) jilid printout dokumen Risalah Rapat Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2015 , hari Kamis Tanggal 02 Desember 2014 yang belum ditandatangani;
360.	1 (satu) gabung fotocopy dokumen Keputusan Bupati Mimika Nomor 306 Tahun 2015 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015

Hal. 222 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



361.	1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) F, Konstruksi Dalam Pengerjaan, UPB Bag Kesejahteraan Rakyat, Subunit Org: Bagkesra, Unit Org: Sekretariat Daerah, Bidang: Sekretariat Daerah, Kab./Kota: Mimika, Prov: Papua, No. Kode. Lokasi: 12.18.08.04.01.15.015.01;
362.	1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) F, Konstruksi Dalam Pengerjaan, UPB Bag Kesejahteraan Rakyat, Subunit Org: Bagkesra, Unit Org: Sekretariat Daerah, Bidang: Sekretariat Daerah, Kab./Kota: Mimika, Prov: Papua, No. Kode. Lokasi: 12.18.08.04.01.16.015.01;
363.	2 (dua) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) F, Konstruksi Dalam Pengerjaan, UPB Bag Kesejahteraan Rakyat, Subunit Org: Bagkesra, Unit Org: Sekretariat Daerah, Bidang: Sekretariat Daerah, Kab./Kota: Mimika, Prov: Papua, No. Kode. Lokasi: 12.18.08.04.01.19.015.01
364.	1 (satu) lembar print out Gmail dari account email : Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 28 September 2015 jam 09.00 dengan lampiran File berjudul : Rekapitulasi, rincian penawaran dan harga satuan gereja_timika.pdf
365.	1 (satu) lembar print out Gmail dari account email : Papua Grand Hotel Timika, kepada : dirham001@yahoo.com, tanggal 28 September 2015 jam 15.10 dengan lampiran File berjudul : Penawaran gereja_timika.JPG
366.	1 (satu) lembar print out Gmail dari account email : Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada : achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 29 September 2015 jam 11.49 dengan lampiran File berjudul: Metode pelaksanaan.doc dan email terkait lainnya.
367.	1 (satu) lembar print out Gmail dari account email : Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada : achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 29 September 2015 jam 05.56 dengan lampiran File berjudul: Daftar Personil dan Peralatan.docx dan Dokumen Kualifikasi_PT. WARINGIN MEGAH.docx serta email terkait lainnya.
368.	2 (dua) lembar print out Gmail dari account email : dirham001@yahoo.com, kepada : dirham001@yahoo.com, tanggal 29 September 2015 jam 06.25 dengan lampiran File berjudul : Metode

Hal. 223 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pelaksanaan.doc dan Penawaran Gereja Kingmi Mile32.xls beserta email lain terkait.
369.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email: Dirham Pu (dirham@gmail.com) kepada papuagrandhoteltimika@gmail.com, tanggal 28 September 2015 jam 19.44 dengan lampiran file: Daftar Personil dan Peralatan.docx dan Dokumen Kualifikasi_PT. WARINGIN MEGAH.docx, beserta email terkait lainnya.
370.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email Septiany Wiyono (waringinmegah_septiany@yahoo.com), kepada Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com), Lita Rakhmad Waringin (waringinmegah_litara@yahoo.com), Meme Waringin (memesantoso@yahoo.com) beserta email lain yang terkait.
371.	9 (Sembilan) lembar printout Gmail dari dari account email Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com), kepada : achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 26 september 2015 jam 09.04 beserta email terkait lainnya.
372.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com), kepada: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) tanggal 26 September 2015 jam 08.54, dengan lampiran file berjudul: 9. Scan Asli Sertifikat Keahlian Logistik.rar
373.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com), kepada: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) tanggal 25 September 2015 jam 14.34, dengan lampiran file berjudul: 1. BUKTI PENGURUSAN SPT 2014.rar dan 8. Scan Asli Sertifikat Keahlian Gedung.rar
374.	2 (dua) lembar printout Gmail dari account email Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: waringinmegah_fauzi@yahoo.com tanggal 23 September 2015 jam 15.23, dengan judul subjek Persyaratan Gereja Kingmi_Timika_Papua dan email lain yang terkait beserta lampirannya
375.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email : waringinmegah_litara (waringinmegah_litara@yahoo.com) kepada: papuagrandhoteltimika@gmail.com, tanggal 23 September 2015 jam 16.05 beserta lampiran file: referensi_0001.pdf dan referensi.pdf

Hal. 224 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



376.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: Daem Nova (daemnova@gmail.com) , tanggal 22 September 2015 jam 14.56 dengan lampiran file Contoh Surat Dukungan Bank Timika.pdf
377.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com), kepada: Felicia Saerang (waringinmegah_hermash@yahoo.com), Daem Nova (daemnova@gmail.com) tanggal 22 September 2015 jam 15.19 beserta 5 lampiran file pdf.
378.	1 (satu) lembar printout Gmail dari account email: M WAWAN KURNIANTO (mw2kurnianto@gmail.com) kepada budy_century@yahoo.com tanggal 25 September 2015 jam 15.37 dengan lampiran email berjudul: contoh kop.doc
379.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Bupati Mimika Nomor 30 tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang penunjukan/pengangkatan bendahara pengeluaran khusus bantuan dan atasan langsungnya pada sekretariat daerah Kabupaten Mimika TA 2014;
380.	1 (satu) bundel fotokopi Proposal Yayasan Waartsing Kebutuhan Rumah Ibadah (Gereja) Bagi Masyarakat Amungme/3 Desa di Daratan Rendah Timika;
381.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA 2014 Belanja Tidak Langsung NO DPA PPKD: 1.20.03.01.00.00.5.1;
382.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA 2014 Belanja Tidak Langsung NO DPA PPKD: 1.20.03.00.00.5.1
383.	1 (satu) bundel fotokopi pencairan dana dengan rincian sebagai berikut: a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 7137/SP2D- LS/1.20.03.01/2014 tanggal 16 Desember 2014; b. 1 (satu) lembar fotokopi Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab tanggal 16 Desember 2014 d. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0836/SPM-LS/BTN/1.20.03.01/2014 tanggal 16 Desember 2014 beserta lampirannya

Hal. 225 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 12 Desember 2014</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang tanggal 12 Desember 2014</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Fakta Integritas tanggal 12 Desember 2014</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat perihal Permohonan Dana Pembangunan Gedung Gereja Permanen No. 07/PDP/XII-2014 tanggal 8 Desember 2014</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Janes Natkime</p> <p>j. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan transaksi PP Gedung Gereja GKIP "Amungin TA" Mile 32 dengan nomor rekening 1680100273128 periode 01/01/2014 s.d. 16/12/2014</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten Mimika Bagian Keuangan Sekretariat Daerah tanggal 8 Desember 2014</p>
384.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Papua nomor rekening : 1040110017572 atas nama GEO INTI SPASIAL periode 1 Januari 2015 s/d 30 April 2016
385.	5 (lima) lembar printout Surat Perjanjian Kerja dengan nomor 002/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 antara PT. Waringin Megah dengan CV. Kawanua Jaya tertanggal 10 Oktober 2015 beserta lampirannya;
386.	1 (satu) bundel printout rekening koran Bank Papua Capem Pasar Sentral Timika dengan nomor rekening 1040202173839 atas nama Kasman periode 01/01/2015 s.d. 31/12/2016;
387.	2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Papua Cabang Timika dengan nomor rekening 1040110002002 atas nama CV Kawanua Jaya periode 01/01/2015 s.d. 31/12/2016;
388.	2 (dua) lembar printout rekening koran Bank Papua Cabang Timika dengan nomor rekening 1040110002002 atas nama CV Kawanua Jaya periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017
389.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Papua nomor rekening : 1040110015136 atas nama MATUARI WAYA PT periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.-

Hal. 226 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





390.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Papua nomor rekening : 1040201196772 atas nama BERTY RUMENGAN periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
391.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening : 1540010272692 atas nama BERTY RUMENGAN periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
392.	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening : 05095001995 atas nama BERTY RUMENGAN periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
393.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 411/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
394.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 388/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
395.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 410/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
396.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 409/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
397.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 408/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
398.	3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 535/Iwaka, Desa Iwaka, Kec. Mimika Timur, Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya. Kab. Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya.
399.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Belanja Langsung Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan tulisan tangan REVISI KE I .
400.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lembar Disposisi Kabid Anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika dengan tulisan diantaranya “untuk diperiksa sesuai mekanisme penganggaran revisi terklapur . Sebagai bahan APBD 2015” beserta lampirannya fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Belanja Langsung Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan tulisan tangan REVISI KE II.
401.	1 (satu) jilid fotokopi Nota Keuangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015.

Hal. 227 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



402.	1 (satu) jilid fotokopi Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015.
403.	1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015
404.	1 (satu) jilid dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran Tahun 2015 Kabupaten Mimika, Oktober 2015;
405.	1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2015;
406.	4 (empat) lembar printout tanpa tandatangan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015.
407.	1 (satu) bundel printout tanpa tanda tangan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Sub unit Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika;
408.	1 (satu) bundel printout tanpa tanda tangan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Sub unit Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika;
409.	5 (lima) lembar printout tanpa tanda tangan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika
410.	1(satu) lembar print out tangkapan layar database RKA Bag Kesra TA 2015 dari aplikasi SIMDA pada laptop SONY VAIO warna silver Model PCG-31311W
411.	4(empat) lembar print out dokumen RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH dari laptop SONY VAIO warna silver Model PCG-31311W
412.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Oktober Tahun 2015;
413.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan November Tahun 2015;
414.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Desember Tahun 2015
415.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Januari Tahun 2016;

Hal. 228 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



416.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Februari Tahun 2016;
417.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan Maret Tahun 2016;
418.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material bulan April Tahun 2016;
419.	1 (satu) bundel Nota toko PT. Karunia Pertiwi Pratama;
420.	1 (satu) bundel Nota toko Usaha Baru Tunas Jaya Batako;
421.	1 (satu) bundel kwitansi pembelian material kayu dari NURBAYA (Haji Ketut);
422.	1 (satu) lembar Nota lunas pembelian triplex senilai Rp 49.890.000;
423.	1 (satu) bundel Nota toko Putra Maros;
424.	1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Gravel beserta 1 (satu) gabung Nota Toko Sri Rejeki;
425.	1 (satu) bundel Faktur penjualan Toko Cahaya Bone;
426.	1 (satu) bundel Faktur dan Nota Toko Cahaya Aditama;
427.	1 (satu) bundel Nota toko Jarwal Bangunan;
428.	1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring /inkaso Bank Mandiri dari PT. KPPN kepada Vincent Chandra senilai Rp 72.000.000 tanggal 13/1/16 beserta 1 (satu) gabung bukti pembayaran CV. Timika Anugerah Sejahtera Timika;
429.	5 (lima) gabung rekapitulasi pembayaran gaji karyawan PT. Kuala Persada Papua Nusantara;
430.	1 (satu) map plastic warna bening dan biru yang berisi dokumen bukti pembayaran Kadir Pancang;
431.	1 (satu) odner warna biru yang berisi dokumen bukti pembelian material Pasir dan Batu dari Putra Maros Manado.
432.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Tenaga Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dari Marthen Sawy kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika dengan nomor 400/02/KST/2015 tertanggal 24 Februari 2015 beserta lampirannya.
433.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Papua Cabang Timika dengan nomor rekening 1040205025032 atas nama MARTHEN SAWY periode 01/06/2015 s.d. 31/12/2017.
434.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen terkait Pembayaran Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan, Uang Muka Pembangunan, dan Termin I dan II Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun 2015. Halaman depan SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA,

Hal. 229 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ditandatangani Bendahara Umum Daerah PETRUS YUMTE, September 2015.
435.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Termin III, IV, dan V serta PHOPekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun 2015. Dengan judul halaman awal Pemerintah Kabupaten Mimika, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Administratif)
436.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan dan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 2 Tahun 2016. Halaman awal Surat Perintah Pencairan Dana, Tanggal 28 Juli 2016 ditandatangani oleh PETRUS YUMTE.
437.	2 (dua) lembar fotokopi SK pengangkatan PNS atas nama Marthen Sawy dengan nomor SK. 821.12-81 tertanggal 26 Januari 1994
438.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan dengan nomor 800/103 atas nama Marthen Sawy tertanggal 9 Februari 2015
439.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSetda Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan nomor400/107/2015 tentang Penetapan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-Kegiatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tertanggal 4 Mei 2015 beserta lampirannya
440.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan RakyatSekretariat Daerah Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan nomor 400/12/2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-Kegiatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016 tertanggal 22 April 2016 beserta lampirannya.
441.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan nomor400/04/2017 tentang Penetapan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-Kegiatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017 tertanggal 8 Juli 2017 beserta lampirannya.
442.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015

Hal. 230 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



443.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015
444.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015
445.	1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015
446.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016
447.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016
448.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016
449.	1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016
450.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Timika Buku I Edisi Juni 2016.
451.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Harga Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Timika Buku I Edisi Juli-September 2015.
452.	1 (satu) bundel printout Pengesahan Pendirian NEMANG KAWI JAYA, Nomor SK Pengesahan: AHU-09785.AH.01.01. Tahun 2008, Tanggal SK: 27 Februari 2008, Status Perseroan: Tertutup

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 452 dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

453.	Uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang sudah disetor ke rekening Penampungan KPK beserta 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran setoran BNI ke 8844202025120034 rekening Penampungan KPK Perkara Pe IDR 5.000.000,00 pada tanggal 21/09/2021, Penyetor Melkisedek Snae
454.	Uang sejumlah Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) didalam rekening penampungan KPK Perkara Mimika pada Bank BNI dengan No.Rek: 8844202025120034 Dikirim pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 12:09:28 oleh penyetor MELKISEDEK SNAE beserta 1 (satu) lembar Tindisan Slip Formulir Pemindahbukuan BNI uang sejumlah Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) pada tanggal 8

Hal. 231 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Oktober 2021 pukul 12:09:28 oleh MELKISEDEK SNAE disetor secara tunai ke Rekening Penampungan KPK pada Bank BNI dengan nomor rekening: 8844202025120034
455.	Uang sebesar Rp 300.000.000, - (tiga ratus juta Rupiah) dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 8442020120034 beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 17 Maret 2022, jumlah dikirim Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), ditujukan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 88442020120034, nama penyetor ARIF YAHYA
456.	Uang sebesar Rp 100.000.000, - (seratus juta Rupiah) dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 88442020120034 beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 18 Maret 2022, jumlah dikirim Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), ditujukan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 88442020120034, nama penyetor ARIF YAHYA
457.	Uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah disetor ke rekening Penampungan KPK pada BNI 8844202025120034 beserta 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran setoran BNI ke 8844202025120034 rekening Penampungan KPK Perkara Pe IDR 10.000.000,00 pada tanggal 22/12/2021, Penyetor Melkisedek Snae



458.	Uang sejumlah Rp. 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) di dalam rekening penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika dengan nomor VA 8844202025120034 beserta tindisan bukti setor tunai Bank BNI dengan nama penyeter Totok Suharto pada tanggal 04/04/2022 pada pukul 08:29:53
459.	Uang Senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 2 Juni 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077 beserta 1 (satu) lembar tindisan Pengiriman Uang BCA senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 2 Juni 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077
460.	Uang Senilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 5 Juli 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077 beserta 1 (satu) lembar tindisan Pengiriman Uang BCA senilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 5 Juli 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077
461.	Uang Senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan pengirim an.Budiyanto dengan nonor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077 beserta 1 (satu) lembar tindisan Pengiriman Uang BCA senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kab.Mimika

Hal. 233 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan pengirim an. Budiyanto dengan nomor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 0160694077
462.	Uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan gereja Kab. Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 15/11/2022, dengan pengirim an. Rahmat Driham, KTP NO. 9109011210830005 beserta 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setor Tunai BNI, uang senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan gereja Kab. Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 15/11/2022, dengan pengirim an. Rahmat Driham, KTP NO. 9109011210830005
463.	Uang sebesar Rp 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah) dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 8844202025120034 beserta 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 7 Oktober 2022, jumlah disetor Rp 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah), ditujukan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kab. Mimika pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 8844202025120034, nama penyeter MARTHEN SAWY
464.	Uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan gereja Kab. Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 28 Oktober 2022, dengan pengirim an. DEASSY CERLADINE TANSER beserta 1 (satu) lembar printout Bukti Setor Tunai BNI, uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan gereja Kab. Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 28 Oktober 2022, dengan pengirim an. DEASSY CERLADINE TANSER
465.	Uang Senilai Rp 200.000.000,00 yang disetor tunas ke Rek. Penampungan KPK, Rek No. 8844202025120034, 12/12/2022, 13:08:19 beserta 1 (satu) lembar tindisan setoran tunai BNI Uang Senilai Rp 200.000.000,00 yang disetor tunas ke Rek. Penampungan KPK, Rek No. 8844202025120034, 12/12/2022, 13:08:19;

Hal. 234 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti nomor 453 sampai dengan 465 dirampas untuk Negara.

466	Dokumen elektronik dengan nama "yudha.patandianan@gmail.com.zip" dan nilai hash MD5: AB9143526234C9675287124F073EBFF8, merupakan hasil download dari akun email yudha.patandianan@gmail.com, yang disimpan ke dalam media penyimpanan berupa DVD-R bertuliskan "EMAIL YUDHA PATANDIANAN"
467.	1 (satu) Handphone Blackberry 9900, Model : RDY71UW, IMEI : 3342790519303** yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 621003477279887700 beserta kartu memori sandisk ultra kapasitas 16GB dengan nomor kode : 4083DFU8V0EU, tanpa baterai
468.	1 (satu) buah flashdisk DT101G2 warna ungu, berisikan file-file : a) Buku Besar Kas PT KPPN tahun 2016 (kas-2016.xls) b) Buku Besar Kas PT KPPN tahun 2017 (kas-2017.xls) c) Buku Besar Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA di Bank Papua dengan nomor rekening 1040110009185 periode 2016-2017 (Mutasi- bank-papua-2016.xls & bank-papua-2017.xls); d) Buku Besar Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA di Bank Danamon dengan nomor rekening 003576926608 periode 2016-2017 (danamon-2016.xls & danamon-2017-1.xls); e) Buku Besar Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA di Bank Mega periode 2016 – 2017 (bank-mega-2016.xls); f) Daftar transaksi dengan kode entertainment/pergaulan yang tercatat di Buku Besar Kas PT KPPN tahun 2016-2017 (BIAYA ENTERTIMENT-2016.xls & BIAYA FEE TH 2017.xls); g) Ayat Silang Bank <> Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (ayat-silang-antar-bank-2016.xls & AYAT-SILANG - BANK-2017.xls); h) Perhitungan Laba dan Rugi PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (laba-rugi-th-2016.xlsx & laba-rugi-th-2017.xlsx); i) Buku Besar Hutang Material PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (Hutang Material Proyek-th 2016.xls & hutang-material- proyek-2017.xls); j) Buku Besar Piutang dan Sales PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (piutang-2016.xls, sales-2016.xls,

Hal. 235 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS



	rekap 2016.xls, piutang-usaha-2017.xls, Sales-2017.xls, rekap 2017.xls).
469.	<p>1 (satu) buah flashdisk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan file-file:</p> <p>1. 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Rekening Koran" yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>r. 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Bank Danamon" yang berisi:</li><li>s. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2014" dengan ukuran 36 kb;</li><li>t. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2015" dengan ukuran 134 kb;</li><li>u. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2016" dengan ukuran 162 kb.</li><li>v. 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Bank Mega" yang berisi:</li><li>w. 1 (satu) softcopy file excel "KPPN Bank Mega 2014" dengan ukuran 64 kb;</li><li>x. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Mega 2015" dengan ukuran 44 kb;</li><li>y. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Mega 2016" dengan ukuran 33 kb.</li><li>z. 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Bank Papua" yang berisi:</li><li>aa. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2014" dengan ukuran 19kb;</li><li>bb. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2015" dengan ukuran 55 kb;</li><li>cc. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2016" dengan ukuran 45 kb;</li><li>dd. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2017" dengan ukuran 12 kb.</li><li>ee. 1 (satu) softcopy file excel "B Papua" dengan ukuran 11 kb;</li><li>ff. 1 (satu) softcopy file excel "Bank Mega" dengan ukuran 10 kb;</li><li>gg. 1 (satu) softcopy file excel "Danamon" dengan ukuran 18 kb;</li><li>hh. 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2016" dengan ukuran 15 kb.</li></ul>

Hal. 236 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2. 1 (satu) softcopy file excel "biaya keseluruhan proyek-2016" dengan ukuran 12 kb;</p> <p>3. 1 (satu) softcopy file excel "Biaya-Proyek-32-th 2017" dengan ukuran 11 kb;</p> <p>4. 1 (satu) softcopy file excel "lapoaran biaya-pro-32-2016" dengan ukuran 11 kb;</p> <p>5. 1 (satu) softcopy file excel "laporan-biaya -material-2017" dengan ukuran 200 kb;</p> <p>6. 1 (satu) softcopy file excel "laporan-biaya-th-2017" dengan ukuran 13 kb;</p> <p>7. 1 (satu) softcopy file excel "Rekap sales dan tagihan 2017" dengan ukuran 49 kb;</p> <p>8. 1 (satu) softcopy file excel "rekap-biaya-2016" dengan ukuran 12 kb;</p> <p>9. 1 (satu) softcopy file excel "rekap-sales-2016" dengan ukuran 55 kb;</p> <p>10. 1 (satu) softcopy file excel "wahyudi" dengan ukuran 14 kb;</p> <p>11. 1 (satu) softcopy file excel "wahyudi-rekap" dengan ukuran 11 kb;</p> <p>12. 1 (satu) softcopy file excel "gaji-krew-2016-2017" dengan ukuran 21 KB;</p> <p>13. 1 (satu) softcopy file excel "rekap-pembayaran-suplier-2016-2017-pro-32" dengan ukuran 117 KB.</p>
470.	1 (satu) buah flashdisk bertuliskan 4 GB TOSHIBA warna putih berisi file bernama BOQ 32 tahap II.xlsx ukuran 344 KB;
471.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, logo Verbatim, nomor kode MAPAO7TC26035586, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan "Laporan Keuangan PT Nemangkawi Jaya tahun 2014 – 2017" "9-4-2019" dan tanda tangan atas nama Dini Wusti Amriyah
472.	1 (satu) buah flashdisk Toshiba warna putih ukuran 8 GB dengan nomor seri 154515YA1184ARH31S;
473.	1 (satu) buah Flash Disc Warna Hijau Silver berisi file SUMMARY REPORT LPSE Kabupaten Mimika Tahun 2015 dan tahun 2016.
474.	1 (satu) buah flashdisk merek ROBOT warna hitam RF104 kapasitas 4GB yang berisi 1 (satu) softcopy file excel "request 2016" dengan ukuran 763 kb dan 1 (satu) softcopy file excel "request 2017" dengan ukuran 560 kb;
475.	1 (satu) buah flashdisk Sandisk Cruzer Blade 8 GB warna merah hitam, yang berisi file dengan nama:

Hal. 237 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	a. Buku Bank BCA 2016.xlsx; b. Buku Bank BCA Jan - Apr 2017.xlsx; c. Buku Bank BCA Okt - Des 2015.xlsx; d. Buku Bank Papua 1800110000043.xlsx – e. Rekap gereja timika.xlsx;
476.	1 (satu) buah CD-R dengan merk GT-PRO dan judul Gambar Dome Timika dengan nomor seri P406080814520421;
477.	4 (empat) file softcopy berisi Laporan struktur (REPORT DOME 32 150901-2.pdf), Gambar Arsitek (TIMIKA ARSITEK.pdf), Denah Arsitek (DENA.DWG), dan Potongan Arsitek (POTONGAN.DWG) didalam 1 (satu) buah Flash Disc merk Scan Disk, Cruzer Blade 32 GB Warna Hitam dan Merah;
478.	1 (satu) buah flashdisk Sandisk Cruzer Blade 16 GB warna hitam dan merah yang berisi beberapa folder file diantaranya folder Data PT. GEO dan file dokumen diantaranya KAK Perencanaan Gereja;
479.	1 (satu) buah flashdisk ROBOT RF 108 kapasitas 8 GB warna Putih dan Silver yang berisi beberapa folder file diantaranya folder KUA APBD 2015 dan file dokumen diantaranya RKA Bag. Kesra;
480.	File softcopy lampiran email dengan account papuagrandhoteltimika@gmail.com di antaranya file metode pelaksanaan.rar, Dokumen Kualifikasi_ PT.WARINGIN MEGAH.doc yang terdapat didalam media penyimpanan 1 (satu) buah flash disc merk ROBOT FR 108 kapasitas 8 GB Warna Hitam dan Silver;
481.	1 (satu) laptop Merk: Sony Vaio, warna hitam, Model: PGC-5T1W, Service TAG : C602EZF2. Beserta dokumen elektronik didalamnya dan kabel charger sony;

Barang Bukti nomor 466 sampai dengan 481 dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh kami, I Gede Suarsana, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai

*Hal. 238 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS*



Hakim Ketua Majelis, Mulijanto, S.H., M.H, dan Eko Karyadi, S.H.,M.H, keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Matelda Mandoa, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Mulijanto, S.H.,M.H.

I Gede Suarsana, S.H.


Ttd

Eko Karyadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Drs. Junaedi S.H., M.H. - 196111111982031003  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 239 dari 239 hal. Putusan Nomor 19/PID.TPK/2023/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)